ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B

(Studi Kasus Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023PA.Crp)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

OLEH :

INDAH GITA PERTWI

NIM. 21621018

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2025

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di-

Curup

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Indah Gita Pertiwi mahasiswa IAIN Curup yang berjudul Analisis Pertimbangan majelis Hakim dalam Menetapkan Biaya hak Asuh Anak, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 8 Mei 2025

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Busman Edyar, M.A	Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 197504062011011002	NIP. 199307202020121002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Indah Gita Pertiwi
NIM	: 21621008
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Biaya Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Curup

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengentahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Mei 2025

Penulis,

Indah Gita Pertiwi

NIM. 21621018

iii

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 5 51 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama	:	**Indah Gita Pertiwi**
NIM	:	**21621018**
Fakultas	:	**Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi	:	**Hukum Keluarga Islam**
Judul	:	**Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B (Studi Kasus Perkara Nomor : 324.Pdt.G/2023/PA.Crp)**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tunggal	:	**Selasa, 24 Juni 2025**
Pukul	:	**11. 00 – 12.30 WIB**
Tempat	:	**Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Curup, Juli 2025

TIM PENGUJI

Ketua,	**Sekretaris,**
Noprizal,M.Ag	**Topan Ainarso, M.M**
NIP. 197711052009011007	**NIP. 198802202020121004**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Laras Shesa, M.H	**Lutfi Elfalahi, S.H.,M.H**
NIP. 199204132018012003	**NIP. 198504202020121002**

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196906021995031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrohmatullahi Warokatuh

Alhamdulilah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya agar senantiasa dalam ridha dan ampunan-Nya. Sebagai penerus perjuangan beliau, kita perlu senantiasa berjihad untuk menegakkan risalahnya sesuai dengan kapasitas kompetensi kita masing-masing. Salah satu upaya untuk meneruskan risalah-Nya dalam bidang akademik adalah melakukan penelitian dan mempublikasikanya agar dapat bermanfaat dan memberi rahmat kepada semakin banyak umat.

Penelitian ini berjudul Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Biaya Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Maka dalam kesempatan ini pula penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikanya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang Hukum Kelurga Islam dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaikan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. Dr.Idi Warsah,M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr.Yusefri,M.Ag selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Nelson, M.Pd.I selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Yang Terhormat Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.

6. Yang Terhormat Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam.
7. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,MA selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Dr. Busman Edyar, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ridhokimura, M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan serta Motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Bapak Armaja Dinata dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
11. Kepada orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan bantuan secara moril ataupun materil, yang selalu mendoakan, memberi arahan dan kepercayaan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman Prodi HKI angkatan 2021 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta orang lain khususnya para pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 28 April 2025
Penulis

Indah Gita Pertiwi
NIM 21621018

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, penulis persembahkan karya tulis ini untuk :

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Emron Suheri dan Mama Dede Kurniasari yang selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Terima kasih atas setiap usaha, pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan kepada anak bungsu ini. Semoga menjadi amal jariyah yang bernilai pahala. Besar harapan penulis semoga bapak dan mama selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainya yang akan penulis raih di masa akan datang. Aamiin
2. Kakak perempuanku satu satunya Wina Purnamasari, S.H.,M.H.,CPM. yang telah menjadi sumber motivasi luar biasa bagi penulis. Terima kasih atas dukungan tanpa pamrih dan dorongan semangat yang tak pernah putus, serta nasihat yang membuka pikiran untuk masa depan yang lebih baik. Semoga kita tetap bersama hingga nanti di *Jannah*-Nya.
3. Adik-adik perempuanku, Nadia Anugrah Febira, Nabila Azelia, Cinta Ragillia dan Zeira Athaya Auvel, Terima kasih telah menghadirkan canda tawa di tengah kepenatan dan kebingungan saat menyelesaikan karya ilmiah ini. Kehadiranmu menjadi hiburan yang sederhana namun berarti.
4. Sahabatku Nabila Nur Ramadhani yang selalu menemani penulis, selalu memberikan motivasi, dukungan yang luar biasa. Terimakasih karena tidak meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis hingga saat ini.
5. Teman-teman di bangku perkulihan yaitu, Jihan Mirza Lutfiah, Epa Rahayu dan Mifthahul Jannah yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan pendidikan jurusan ini, terimaksih atas bantuan dan pertualangan yang luar biasa, kenangan canda dan tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi penulis.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi, allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(Qr. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Qr. Al-Baqarah: 286)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat.
Terlambuat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda.
Percaya proses itu paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit”
(Edwar Satria)

ANALISI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B
(Studi Kasus Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp)

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada ketidaksesuaian antara jumlah nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup. Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau, nafkah ke depan, dan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi dengan total lebih dari Rp766.000.000, namun Majelis hanya mengabulkan nafkah sebesar Rp750.000 per bulan untuk satu anak, dengan kenaikan 10% setiap tahun. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Majelis hakim dalam menetapkan Nafkah Anak dalam perkara Nomor : 324Pdt.G./2023/PA.crp di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mnegenai pertimbangan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mengumpukan data, menyeleksi atau mengelompokkan data dalam kriteria tertentu, menganalisis data untuk memahami petimbangan hakim dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan empat aspek utama: yuridis, ekonomi, kebutuhan aktual anak, serta asas keadilan dan kepastian hukum. Majelis menolak klaim harta bersama dan tuntutan nafkah lampau karena tidak relevan dengan pokok perkara dan tidak dibuktikan secara sah. Penetapan nominal nafkah mempertimbangkan penghasilan riil tergugat sebagai pedagang kecil, serta adanya perjanjian pelepasan tanggung jawab dari penggugat. Selain itu, kenaikan 10% tiap tahun ditetapkan sebagai bentuk antisipasi inflasi dan pertumbuhan kebutuhan anak. Dalam perspektif hukum Islam, putusan ini sesuai dengan prinsip *al-ma'ruf*, *maslahah*, dan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keberlangsungan hidup dan perlindungan hak anak pasca perceraian.

Kata Kunci : *Nafkah Anak, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam*

ANALYSIS OF THE PANEL OF JUDGES' CONSIDERATION IN DETERMINING CHILD SUPPORT AT THE RELIGIOUS COURT OF CURUP CLASS 1B
(A Case Study of Decision Number: 324/Pdt.G/2023/PA.Crp)

ABSTRACT

This research focuses on the discrepancy between the amount of child support demanded by the Plaintiff and the amount determined by the Panel of Judges in Case Number 324/Pdt.G/2023/PA.Crp at the Religious Court of Curup. The Plaintiff filed a claim for past child support, future support, and educational expenses up to the university level, totaling more than IDR 766,000,000. However, the panel only granted monthly child support of IDR 750,000 for one child, with a 10% annual increase. The purpose of this research is to analyze the judge's consideration in determining child support in the aforementioned case and to examine the Islamic legal perspective on such consideration.

This study employs an empirical juridical approach with a qualitative-descriptive method by explaining and analyzing the obtained data. Data collection techniques included observation, interviews, and document analysis. The data analysis technique involved collecting, selecting, and categorizing data based on specific criteria, analyzing judicial reasoning, and drawing conclusions.

The results show that the judges considered four main aspects: juridical norms, the defendant's financial capacity, the actual needs of the child, and the principles of justice and legal certainty. The panel rejected the defendant's claims regarding joint property and past child support due to irrelevance to the core issue and lack of valid legal evidence. The nominal amount of child support was based on the defendant's real income as a small food vendor, as well as a written agreement from the Plaintiff waiving future claims. Additionally, the annual 10% increase was established as a response to inflation and the growing needs of the child. From an Islamic legal perspective, the decision aligns with the principles of al-ma'ruf, maslahah, and maqashid syariah, particularly in ensuring the child's welfare and rights after parental divorce.

Keywords: *Child Support, Judges, Islamic Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii

KATA PENGANTAR.....iv

PERSEMBAHAN.....vi

MOTTO vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian.....6

E. Manfaat Penelitian 6

F. Tinjauan Kajian Terdahulu.....7

G. Penjelasan Judul 10

H. Metode Penelitian.....13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif 19

B. Nafkah Anak Meneutut Hukum Islam.....26

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITAIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Curup 36

B. Dasar Hukum Pembentukan 40

C. Profil pengadilan Agama Curup.....42

D. Lokasi Geografis Pengadilan Agama Curup.....42

E. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup.....44

F. Strukur Organisasi Pengadilan Agama Curup 44

G. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama Curup.....47

H. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif.....50

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Dalam Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp 52
B. Pandangan Hukum Islam dalam Menetapkan Nafkah Anak Dalam Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp 67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 76

Lampiran-Lampiran

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang tidak hanya memutuskan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memunculkan persoalan baru terkait hak dan kewajiban terhadap anak. Setelah perceraian, anak akan menghadapi perubahan kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orang tua, justru menjadi korban dari perceraian. Sehingga setelah terjadi perceraian menimbulkan permasalahan baru siapa yang berhak mengasuh anak dan siapa yang bertanggung jawab menanggung biaya hidup anak.[1] Dalam hal ini aspek terpenting yang kerap menjadi sengketa pasca perceraian adalah persoalan nafkah anak.

Dalam sistem hukum nasional, tanggung jawab atas nafkah anak tetap melekat pada ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974[2] menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, ayah tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun dalam praktik tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Banyak ditemukan kasus di mana ayah tidak menjalankan kewajiban karena alasan ekonomi, ketidakpedulian, maupun karena memiliki konflik dengan mantan istri. Kompilasi Hukum Islam pun menguatkan ketentuan tersebut melalui Pasal 105 huruf c, yang menyatakan bahwa meskipun hak asuh anak berada pada ibu, tanggung jawab

[1] Yulia Indriani, "*Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam.*" Jurnal Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, vol. 3, no. 1. 2018 hlm. 45

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Tahun 2015

finansial tetap berada pada ayah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang Perkawinan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.[3]

Hal ini tentu sangat berdampak terhadap kesejahteraan anak. Dalam Islam maupun hukum positif Indonesia, hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan harus tetap dijamin, termasuk hak mendapatkan nafkah yang layak. Ketika ayah lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka beban itu sering kali jatuh kepada ibu.

Dalam Hukum Islam, ayah adalah pihak yang memiliki kewajiban finansial terhadap anak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 :

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗوَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢبِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗوَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[4] (QS. Al Baqarah :233)

[3] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1), Tahun 2015

[4]Kementrian Agama Republik Indonesia, *"Mushaf Alquran dan Terjemahan, Qr. Al-Baqarah ayat 233*

Dalil di atas menyatakan bahwa kewajiban nafkah dan pakaian anak adalah tanggung jawab ayah dengan cara yang *makruf* (layak dan patut). Ayat ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab finansial terhadap anak tidak serta-merta gugur. Ayah tetap memikul tanggung jawab nafkah, termasuk untuk kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Pandangan ini diperkuat oleh para pakar fikih yang menyatakan bahwa nafkah anak merupakan kewajiban mutlak ayah yang tidak gugur karena perceraian.[5] Dan Kompilasi Hukum Islam juga menguatkan hal tersebut dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa meskipun anak diasuh oleh ibu, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak.[6] Ketentuan ini menunjukkan adanya konsistensi antara hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak atas nafkah, sekalipun terjadi perceraian antara orang tua.

Namun dalam praktik, dalam Undang-Undang maupun dalam Komplikasi Hukum Islam tidak memberikan keterangan secara rinci mengenai berapa nominal atau standar biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung ayah. Oleh karena itu, penetapan biaya hak asuh anak sering kali bergantung pada pertimbangan subjektif majelis hakim, dalam menetapkan biaya hak asuh anak menunjukkan bahwa hakim menghadapi situasi yang kompleks dalam mengambil keputusan. Tidak adanya aturan yang baku mengenai nominal atau parameter kebutuhan anak

[5] Zulaikha, Siti. *"Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam"*, Jurnal Al-Mashlahah, Vol. 9 No. 2, 2019.

[6] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a) dan (c), Tahun 2020

membuat hakim lebih banyak bergantung pada kesepakatan para pihak atau keterangan tentang kemampuan finansial ayah.

Dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp yang diputus oleh Pengadilan Agama Curup. Perkara ini berawal dari gugatan seorang ibu yang menuntut nafkah anak kepada mantan suaminya pasca perceraian. Dalam gugatannya, Penggugat meminta nafkah lampau *(nafkah madhiyah)* selama 31 bulan sebesar Rp248.000.000, serta nafkah ke depan untuk dua anak yang masih bersekolah dan berencana melanjutkan kuliah dengan total nilai tuntutan mencapai Rp766.300.000. Jumlah ini mencakup biaya pendidikan, transportasi, uang saku, makan harian, tempat tinggal, hingga biaya les dan SPP kuliah selama lima tahun ke depan.

Namun demikian, dalam amar putusan, Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan. Nilai yang dikabulkan turun secara signifikan dari nilai tuntutan semula. Hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat yang disebut telah kehilangan penghasilan tetap, menderita gangguan kesehatan, serta tidak mampu menunjukkan bukti kuat terkait pendapatan. Dalam jawaban gugatan, Tergugat juga mengajukan klaim bahwa ia telah menyerahkan sebagian besar aset dan bahkan merasa ditelantarkan oleh anak-anaknya. Di sisi lain, Penggugat menegaskan bahwa Tergugat selama ini lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai ayah.

Kesenjangan antara nilai tuntutan dan nilai yang dikabulkan dalam putusan ini menimbulkan pertanyaan penting apa yang menjad pertimbangan utama Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak, khususnya ketika nilai

yang diminta sangat tinggi. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tidak adanya standar nasional yang baku dan spesifik dalam menentukan besarnya nafkah anak dalam sistem hukum Indonesia, selain prinsip "patut dan layak" berdasarkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak.

Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak berhak atas kehidupan yang layak, pendidikan, perlindungan, serta dukungan finansial dari orang tua. Pasal 26 dan Pasal 60 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa orang tua wajib mengasuh dan menafkahi anak, serta dilarang menelantarkannya. Bahkan, Pasal 76B menyebutkan bahwa penelantaran anak bisa berimplikasi pidana jika menyebabkan kerugian fisik maupun mental pada anak.[7]

Sejalan dengan itu, dalam perspektif keadilan distributif, sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls, suatu putusan hukum seharusnya mengedepankan asas *equal liberty* dan *fair equality of opportunity*. Dalam konteks penetapan nafkah anak, ini berarti bahwa hakim harus menyeimbangkan antara hak anak untuk hidup layak dan batas kemampuan finansial ayah. Ketika keputusan hanya mengacu pada prinsip "kemampuan", tanpa memperhitungkan kebutuhan aktual anak secara proporsional, maka keadilan substantif menjadi kabur.[8]

Berdasarkan Latar Belakang penulis tertarik dan meyakini sangat penting untuk melakukan kajian dengan topik ini. Dengan ini Penulis mengangkat judul penelitian "**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM**

[7] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 dan 76B

[8] John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021). hlm.57

MENETAPKAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB (Study Kasus Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp)".

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi membuat batasan permasalahan yang akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1b.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak dalam perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup Kelas 1b ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan Nafkah Anak dalam Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di Pengadialan Agama Curup Kelas 1b ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menenetapkan Nafkah Anak dalam perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di pengadilan Agama Curup Kelas 1b.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam menegnai Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di pengadilan Agama Curup Kelas 1b.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum, terkhusus pada hukum keluarga dan peradilan agama dengan memperhatikan pada pertimbangan objektif dan berkeadilan dalam putusan hakim terkait Nafkah Anak.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan anak secara adil pasca perceraian dan penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dalam mengembangkan kajian hukum tantang hak-hak anak dan keadilan dalam putusan peradilan agama.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Setelah melakukan tinjauan kajian-kajian terdahulu yang ada. Penulis menemukakan beberapa tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini memiliki kesamaan tema meskipun memiliki fokum pembahasan yang berbeda. Di antara beberapa tulisan yang relavan dengan penelitian ini adalah :

1. Skripsi yang di tulis oleh Rahmi Umiyatul Izah dengan Judul Penelitian "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian". Berdasarkan Penelitian skripsi tersebut Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak secara umum. Fokusnya adalah pada siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, bukan pada aspek finansialnya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Penelitian Rahmi menekankan

pada aspek pengasuhan fisik dan emosional, sementara penelitian ini lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), yang belum banyak dikaji secara mendalam.[9]

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Raasi Najib dengan Judul Penelitian "Penetapan Hak Asuh Anak *(Hadhonah)* yang belum mumayyiz di bawah asuhan ayah: Analisis putusan nomor 0702/pdt.G.2018/pa". Berdasarkan Penelitian skirpsi tersebut dalam rumusan masalah penelitian ini membahas proses penemuan hukum oleh hakim ketika menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz. Perbedaannya adalah Raasi fokus pada metode penemuan hukum ijtihad hukum dalam konteks penetapan pengasuhan, sedangkan penelitian ini membahas lebih lanjut tentang besaran biaya hadhanah yang menjadi konsekuensi logis dari pemberian hak asuh..[10]
3. Tesis yang di tulis oleh Rusmawatu Nurdewi yang Judul Penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama." [11] Berdasarkan penelitian ini terfokus pada status hukum hak asuh dalam konteks pernikahan lintas agama. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda secara tema, karena tidak membahas aspek perbedaan agama, melainkan aspek konkret pertimbangan hakim dalam perkara biaya hak asuh anak pada pasangan muslim yang telah bercerai.

---

[9] Suparmin, Sudirman, Nur Cahaya, and Raja Maratua Harahap. *"Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat 2020-2021)."* Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10.02 (2022).

[10] Najib, Muhammad Raasi. *Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang belum mumayyiz di bawah asuhan ayah: Analisis putusan nomor 0702/pdt. g2018/pa. rgt*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

[11] Nurdewi, Rusmawati. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama."* Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Skripsi (2018): S1

4. Jurnal yang di tulis oleh Sudirman Suparmin, Nur Cahaya, Raja Maratua Harahap dengan Judul Penelitian "Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat 2020-2021)". Berdasarkan Penelitian Jurnal tersebut Penelitian ini terfokus metode hakim dalam menggali hukum untuk menentukan biaya hadhanah. Penelitian Sudirman lebih menekankan pada metode penggalian hukum ijtihad atau metode interpretasi, sedangkan penelitian ini fokus pada isi pertimbangan hakim substansi putusan, beserta faktor-faktor seperti kebutuhan anak dan kemampuan ayah. [12]
5. Jurnal yang di tulis oleh Dika Hikmah Wicaksana, Resfa Klarita Trasaenda, Indira Yekti Widya Pramesti, Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, dan Dwi Aryanti Ramadhani dengan Judul Penelitian "Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian". Berdasarkan Penelitian Jurnal tersebut Penelitian ini berfokus pada Pertimbangan Hukum pada Hak Asuh Anak setelah terjadi Perceraian. Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitan yang di lalkukan adalah Penelitian ini terfokus pada Pertimbangan Hakim pada Biaya Hak Asuh Anak.[13]
6. Tesis yang di tulis oleh Nurrohmi dan Diah Ardian yang berjudul Penelitian "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

[12] Suparmin, Sudirman, Nur Cahaya, and Raja Maratua Harahap. *"Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat 2020-2021)."* Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10.02 (2022).

[13] Wicaksana, D. H., Trasaenda, R. K., Pramesti, I. Y. W., Sabrina, A. F., Insani, G. M., & Ramadhani, D. A. (2024). Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(3).

Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 923/Pdt.G/2007/Pa.Bi)".[14] Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pelaksanaan putusan, sedangkan penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim sebelum putusan dibuat.

7. Tesis yang ditulis oleh Agung Ardian Putra dengan Judul Penelitian "Penelantaran Biaya Pemeliharaan Anak *(Hadhanah)* Akibat Perceraian Orang Tua".[15] Penelitian tersebut terfokus pada akibat hukum dan sosial dari penelantaran biaya anak pasca perceraian, sedangkan penelitian ini terfokus pada proses pertimbangan hakim saat menetapkan biaya dalam putusan.

G. Penjelasan Judul

Dalam penulisan penelitian ini mengangkat judul "**Analisi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1b"** Adapun pengertian dari judul Proposal ini adalah :

1. Analisis

   Analisis adalah menilai secara kritis dan sistematis terhadap norma hukum serta praktik peradilan dalam realitas social.[16] Analisis dilakukan dengan cara memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa berdasarkan data yang tersedia atau mengenai keadaan yang sebenarnya. Analisis secara umum dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data, dengan tujuan agar hasil

[14] Nurrohmi, D. A. (2010). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggungjawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (hadhanah) setelah Perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama boyolali no. 923/pdt. g/2007/pa. bi)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

[15] Putra, A. *Penelantaran Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Orang Tua* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 2020

[16] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 134.

dari analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah proses penalaran hukum, alasan-alasan hukum dan non hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim merupakan bagian penting dari suatu putusan karena menjadi dasar legitimasi yuridis atas hasil keputusan yang diambil.[17]

Putusan hakim merupakan keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam suatu persidangan untuk memperoleh hasil dari suatu perkara. Putusan hakim ini juga merupakan tahap akhir dari pemeriksaan dan pertimbangan hukum atas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berikut adalah beberapa ciri dari putusan hakim :

a. Kepastian hukum, dalam putusan hakim akan memberikan kejelasan dan ketegasan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berpekara;
b. Hakim menggunakan pertimbangan hukum yang relevan, yang bertujuan untuk mendukung keputusan yang diambil, agar putusan tersebut dapat diambil dan diterima oleh semua pihak;
c. Banding, Dalam beberapa kasus dimana pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan dapat mengajukan banding ke Pengadilan yang lebih tinggi untuk memperoleh tinjauan kembali terhadap putusan yang dijatuhkan;

[17] Dedi Supriadi, *"Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan Substantif di Peradilan Agama,"* Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2 (2019), hlm. 211.

d. Putusan hakim merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada hakim untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara berdasarkan fakta yang teruangkap di persidangan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.[18]

Putusan hakim memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan penyelesaian sengketa secara adil bagi para pihak yang bersengketa. Putusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas dan rasional, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sistem peradilan memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding apabila merasa tidak puas dengan hasil putusan.

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam memutus perkara tidak hanya bersifat final, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

3. Nafkah Anak

Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang belum mampu berdiri sendiri secara ekonomi. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Nafkah anak adalah pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh orang tua, khususnya ayah, yang mencakup

[18] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Huku Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan.* (Mandar Maju.2007), hlm.127

makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan selama anak tersebut belum dewasa dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri[19].

H. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis Yuridis Empiris, Yuridis Empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan dengan penelitian secara lapangan (*Field reseach*).[20]

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Curup. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas hukum berdasarkan fakta di lapangan, melalui putusan hakim dan wawancara dengan pihak terkait.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat atau sebagai institusi sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya. Hukum dipelajari tidak semata-mata sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui praktik peradilan dan respons masyarakat terhadap hukum tersebut.[21]

---

[19] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 256

[20] Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum dalm Praktek*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm.5

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, '*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* '(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematik dan pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif, analisis, dan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif, di mana peneliti lebih menekankan makna, proses, serta pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena.[22]

3. Subjek dan Objek Kajian

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Curup yang menangani perkara gugatan nafkah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana para hakim menetapkan keputusan dalam biaya hakasuh anak serta bagaimana pandangan hukum Islam turut memengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap penetapan biaya hak asuh anak. Objek ini mencakup analisis terhadap isi putusan hakim, faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan, serta landasan hukum yang digunakan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan secara objektif dan menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

4. Pendekatan Penelitian

[22] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 11

Pendekatan Fiqh *(Fiqh Approach)* pendekatan penelitian yang dilakukan pendekatan yang dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama dalam berbagai mazhab untuk memahami konsep biaya pemeliharaan anak (*nafaqah al-walad*) dan hak asuh anak *hadhanah*.

5. Sumber Data

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat,[23] melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Lexy J. Moleong observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada

[23] Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192.

objek penelitian.[24] Sehingga Penulis menggunakan Metode Observasi untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual terkait praktik penetapan nafkah anak oleh majelis hakim. Observasi dilakukan secara langsung di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B**.**

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan dari narasumber, untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan target narasumber yang relevan, yaitu Hakim Anggota Pengadilan Agama Curup Kelas 1b yang merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam perkara Nafkah Anak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perspektif, pengalaman, dan pemahaman tentang pertimbangan hakim terhadap Nafkah Anak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.

7. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan tahapan untuk mengidentifikasi dan menyusun data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami secara jelas dan sistematis. Data yang tersedia dipilih dan disaring secara hati-hati untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan dengan rencana penelitian yang dianalisis.[25]

[24] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 175.

[25]Muh.Soehadah, "*Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk study Agama"* (Yogyakarta : Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm.30

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan pendekatan induktif**,** yaitu dengan menganalisis data-data lapangan terlebih dahulu seperti hasil observasi, kutipan dari putusan hakim, dan hasil wawancara. Kemudian di analisis secara mendalam berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan nafkah anak. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan secara umum berdasarkan temuan-temuan tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh mengenai praktik penetapan nafkah anak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Nafkah Anak dalam Hukum Positif

1. Pengertian Nafkah Anak

Secara bahasa, kata "Nafkah" berasal dari bahasa Arab *nafaqah* (نَفَقَة), yang berarti “pengeluaran untuk kebutuhan hidup” atau “pemberian untuk mencukupi kebutuhan dasar seseorang”. Dalam bentuk kata kerja, *anfaqa yunfiqu* berarti “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kebutuhan orang lain”. Dalam terminologi fikih, *nafkah* merujuk pada segala bentuk pembiayaan atau pengeluaran yang wajib diberikan seseorang kepada orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, anak, dan orang tua. Secara istilah dalam hukum nasional, nafkah anak adalah tanggung jawab orang tua, terutama ayah, untuk mencukupi seluruh kebutuhan anak agar dapat hidup dan berkembang secara layak. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang menyangkut kelangsungan hidup dan masa depan anak. Kewajiban ini tetap berlangsung walaupun terjadi perceraian antara ayah dan ibu, karena hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak terputus oleh perceraian.

Menurut M. Yahya Harahap, perceraian antara suami dan istri tidak serta-merta memutuskan kewajiban orang tua terhadap anak. Ayah tetap berkewajiban menafkahi anaknya karena tanggung jawab terhadap anak

bersifat berkelanjutan dan tidak bergantung pada status hubungan perkawinan kedua orang tuanya.[1]

Menurut Muhammad Mustofa, Nafkah anak dalam hukum Islam dan hukum nasional merupakan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada ayah, dan tidak gugur karena terjadinya perceraian. Ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu.[2]

Dalam perspektif hukum, Nafkah Anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak yang wajib diberikan oleh ayah setelah terjadinya perceraian, dan merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang belum dewasa.[3]

Dengan demikian, secara bahasa nafkah berkaitan dengan pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan, dan secara istilah mengacu pada tanggung jawab orang tua terhadap kelangsungan hidup anak. Dalam hukum positif Indonesia, nafkah anak adalah hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayah meskipun terjadi perceraian, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan anak dan pelaksanaan prinsip *the best interest of the child.*

2. Nafkah Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar utama pengaturan hak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk tanggung

[1] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut UU No. 1 Tahun 1974,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 115.

[2] Muhammad Mustofa, *Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 98

[3] Sri Handayani, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Pemenuhan Hak atas Nafkah Pasca Perceraian," *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 7 No. 2, (2021). hlm. 185

jawab terhadap anak. Dalam Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhui kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.[4]

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban dan akibat dari orang tua pasca terjadinya perceraian. Secara Khusus dalam pasal ini menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban menafkahi semua biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak. Namun, apabila si ayah dalam kondisi tidak mampu maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya pemeliharaan, sebagaimana yang tercantum pada ayat point b

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) menegaskan bahwa *"Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."*

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, Tahun 2015

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perceraian, kewajiban memberikan nafkah kepada anak tetap melekat pada orang tua, khususnya ayah. Dengan demikian kewajiban orang tua terhadap anak meliputi pemelihara dan pendidikan yang sebaik-baiknya. Hal ini mencakup pemberian nafkahi dan memenuhi kebutuhan dasar anak baik dalam materi mapun non materi dan kewajiban tersebut berlaku hingga anak tumbuh dewasa atau sudah mampu dalam mencari nafkah untuk diri sendiri.

3. Nafkah Anak dalam Komplikasi Hukum Islam

Dalam Komplikasi Hukum Islam tentang pemeliharaan Anak pada pasal 105 telah dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian yang berbunyi[5] :

a. Pemeliharan anak yang belum mumayiyiz belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahlan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang pemeliharaannya
c. Biaya pemeliharan ditanggung oleh ayahanya.

Pada pasal 105 huruf c telah di tegaskan secara jelas bahwa seorang ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anaknya meskipun telah bercerai. Selain itu, Pasal 156 Komplikasi Hukum Islam menegaskan bahwa

> *"Biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun menjadi tanggung jawab orang tua, dan apabila orang tua tidak mampu maka tanggung jawab beralih kepada kerabat terdekatnya."*

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah terhadap anak bersifat mengikat dan tidak dapat ditinggalkan, kecuali karena alasan objektif seperti ketidakmampuan ekonomi.

[5] Komplikasi Hukum Islam Pasal 105, Tahun 2020

4. Kecakapan Hukum Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak

Hak hadhanah dalam hukum Islam di Indonesia tidak diberikan secara mutlak kepada pihak-pihak tertentu, melainkan bergantung pada sejauh mana orang yang bersangkutan cakap dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 157 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

> *"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah anak dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula."*[6]

Pasal ini menunjukkan bahwa dalam praktik hadhanah**,** kecukupan ekonomi bukanlah satu-satunya syarat utama**.** Meskipun nafkah telah dipenuhi oleh orang tua atau pihak yang mendapatkan hak asuh, namun jika terbukti bahwa anak berada dalam kondisi yang tidak aman secara fisik atau psikis, maka pengadilan agama berwenang mengalihkan hak hadhanah tersebut kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu dan layak.

Dalam hukum perdata dan pidana, seseorang yang menderita gangguan jiwa dapat dianggap tidak cakap hukum. Ini diatur dalam:

a. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang menderita gangguan jiwa termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap untuk membuat perikatan hukum.[7]
b. Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 (tentang Penyandang Disabilitas) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mental berhak mendapatkan perlindungan hukum khusus dan pengampuan hukum.[8]

[6] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 Huruf c, Tahun 2020
[7] KUHPerdata, pasal 1330

Jika seorang ayah secara medis dan hukum dinyatakan tidak cakap hukum karena gangguan jiwa, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum langsung, termasuk memberi nafkah, tapi bukan berarti anak kehilangan hak nafkahnya. Nafkah anak bisa dibebankan kepada wali, keluarga, atau negara dalam keadaan tertentu.

5. Perlindungan Hak Anak dalam Nafkah Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat atas pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak atas nafkah. Undang-undang ini merupakan bentuk konkret dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak-anak, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Pasal ini Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.[9]

Sehingga orang tua tidak hanya memiliki kewajiban dalam bentuk kasih sayang, tetapi juga kewajiban konkret dalam pemeliharaan yang mencakup nafkah fisik dan pendidikan anak yang bersifat melekat dan

[8] Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, pasal 32 tentang Penyandang Disabilita
[9] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat 1

berkelanjutan**,** bahkan ketika terjadi perceraian. Dalam Pasal 60 menyebutkan bahwa:

"Anak berhak untuk hidup sejahtera secara rohani, jasmani, dan sosial."

Ini memperkuat pandangan bahwa pemenuhan nafkah bukan hanya kewajiban keluarga, tetapi juga hak anak secara hukum**, y**ang wajib dijamin dan tidak boleh diabaikan.Sehingga dalam Pasal 76B UU ini secara tegas mengatur bahwa:

"Setiap orang dilarang menelantarkan anak dalam jangka waktu tertentu sehingga menimbulkan kerugian baik fisik, mental, maupun sosial."[10]

Dengan demikian, orang tua yang tidak memberi nafkah setelah perceraian berpotensi dikategorikan sebagai telah menelantarkan anak, dan dapat dituntut melalui hukum.

Hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang kuat untuk menjamin hak nafkah anak melalui berbagai instrumen hukum, baik dari aspek hukum perdata umum seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi hukum Islam, maupun hukum perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Seluruhnya menegaskan bahwa nafkah anak adalah hak yang wajib dipenuhi, dan ayah sebagai penanggung utama tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban tersebut meskipun telah bercerai dari ibu anak.

B. Nafkah Anak dalam Hukum Islam

1. Dalil Al-Our'an Tentang Kewajiban Nafkah

[10]Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Perlindungan Anak Pasca Perceraian*, (Jakarta: KemenPPPA, 2020), hlm. 12–18.

Dalam Hukum Islam, ayah adalah pihak yang memiliki kewajiban finansial terhadap anak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 :

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[11] (QS. Al Baqarah :233)

Dalil tersebut menjelaskan kewajiban membiayai anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, akan tetapi juga berlanjut apabila terjadi perceraian. Sehingga kewajiban

[11]Kementrian Agama Republik Indonesia, *"Mushaf Alquran dan Terjemahan, Qr. Al-Baqarah ayat 233*

nafkah kepada mantan isteri yang telah memiliki anak merupakan satu kesatuan antara nafkah isteri dan nafkah untuk pemeliharaan anak *(hadanah).*

Kewajiban memberi nafkah kepada anak adalah bagian dari tanggung jawab ayah sebagai wali dan pelindung. Kewajiban itu tidak bergantung pada apakah anak berada dalam asuhan ayah atau ibu, dan tidak gugur karena perceraian.[12] Dan Anak adalah amanah yang wajib dipelihara dan dijaga. Pemeliharaan itu termasuk pemberian nafkah, yang dalam Islam menjadi kewajiban ayah sampai anak mencapai kemandirian. Islam tidak memperkenankan orang tua menelantarkan anak, baik dalam nafkah lahir maupun batin[13]

Kemudian ditegaskan dalam firman Allah SWT mengenai kewajiban pemeliharaan anak dalam Q.S At-Thalaq yang berbunyi :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.[14] (Qs. At-Thalaq: 7)

Ayat ini mengaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya baik selama masa pernikahan maupun setelah

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 203

[13] A. Djazuli, *Hukum Islam Tentang Anak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 114.

[14] Kementrian Agama Republik Indonesia, *"Mushaf Alquran dan Terjemahan", Qr.Al Tahrim ayat 6*

perceraian, Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, hendaknya memberi dengan kelapangan pula dan bagi yang rezekinya terbatas, cukup memberi sesuai kadar kemampuan tanpa harus memaksakan diri atau mencari nafkah dari jalan yang tidak diridhai Allah SWT.

Dengan demikian, baik istri maupun mantan istri tidak diperbolehkan menuntut nafkah dalam jumlah yang melampaui kemampuan suami atau mantan suami. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mempertimbangkan kondisi riil pihak yang berkewajiban, serta keyakinan bahwa Allah SWT akan memberikan kelapangan setelah masa sempit.

Dalam ayat ini merupakan pelengkap dari QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak dan ibunya meskipun dalam situasi ekonomi yang berbeda-beda, islam memberikan kelonggaran dan keadilan dengan tidak diwajibkan melebihi kemampuannya. Sehingga suami atau mantan suami tidak ada alasan untuk menghindar dari tanggung jawab selama ia masih memiliki kemampuan.

Hukum Islam menempatkan anak sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi, termasuk dalam aspek finansialnya. Kewajiban nafkah merupakan bentuk perlindungan itu, dan tanggung jawab tersebut tidak hilang meskipun terjadi perceraian.[15]

2. Pembagian dan Jenis Nafkah menurut Hukum Islam

   a. Nafkah kepada Istri

[15] Henny Sri Mulyani, *"Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Peran Negara,"* Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 1, 2015, hlm. 33.

Nafkah istri adalah pemberian suami kepada istri sebagai kewajiban selama terikat dalam hubungan pernikahan. Nafkah tersebut meliputi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai kemampuan suami dan kelayakan sosial istri. Nafkah ini juga mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal**,** serta kebutuhan lainnya yang dianggap layak menurut kebiasaan masyarakat setempat dan kemampuan suami.[16] Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami sejak akad nikah yang sah, meskipun belum terjadi hubungan suami istri atau tinggal serumah, selama ia tidak dalam keadaan nusyuz.

Kewajiban ini bersifat tetap dan tidak gugur karena alasan status ekonomi istri. Artinya, meskipun istri bekerja atau memiliki penghasilan sendiri, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga (*qiwamah*). Dalam praktik hukum Islam di Indonesia, ketentuan ini juga tercermin dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**,** yang menyatakan bahwa: *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*[17]

b. Nafkah Kepada Anak *(Nafaqah al-Walad)*

Nafkah kepada anak adalah kewajiban syar'i yang dibebankan kepada ayah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keturunannya (nasab). Kewajiban ini dimulai sejak anak lahir dan berlanjut hingga anak mencapai

[16] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 211

[17] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat , Tahun 2015

usia dewasa atau mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam hal anak belum mampu mandiri, meskipun telah dewasa secara usia, maka nafkah tetap menjadi kewajiban ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, hingga anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.[18]

Dalam konteks hukum Islam, nafkah anak mencakup kebutuhan jasmani dan rohani**,** termasuk makan-minum, tempat tinggal, pendidikan formal dan agama, serta kesehatan. Dalam kasus perceraian, kewajiban nafkah tetap berada pada ayah, meskipun hak asuh *(hadhanah)* anak berada di tangan ibu. Ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menggugurkan tanggung jawab nafkah, karena hubungan nasab tidak terputus akibat putusnya hubungan perkawinan.

Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, nafkah anak yang ditetapkan oleh pengadilan dapat berupa nafkah bulanan atau tahunan, dan bahkan dapat dinaikkan jika kebutuhan anak meningkat seiring usia. Beberapa hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan ayah, jumlah anak, dan biaya pendidikan dalam menetapkan nominal nafkah.

c. Nafkah kepada Orang Tua dan Kerabat

Dalam ajaran Islam, selain kepada istri dan anak, nafkah juga wajib diberikan kepada orang tua yang sudah tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Kewajiban ini bersifat moral, sosial, dan juga syar'i, karena didasarkan pada prinsip timbal balik serta penghormatan terhadap jasa

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215

orang tua yang telah membesarkan anak-anaknya. Dan Nafkah kepada orang tua wajib ditunaikan oleh anak-anak mereka jika orang tua tersebut telah memasuki usia lanjut, tidak mampu bekerja, dan tidak memiliki penghasilan yang cukup. Dalam kondisi demikian, anak wajib menggantikan posisi orang tua dalam hal kebutuhan ekonomi dan social.[19]

Islam mewajibkan anak yang mampu menafkahi orang tuanya yang miskin atau lanjut usia, karena hal tersebut bagian dari wujud berbakti dan membalas kebaikan. Kewajiban ini bahkan meluas kepada kerabat dekat lainnya yang tidak mampu, selama hubungan kekerabatan itu menimbulkan tanggung jawab dalam hukum Islam (misalnya saudara kandung, kakek-nenek, cucu). Namun, hukum nafkah kepada kerabat di luar orang tua bersifat fardhu kifayah (cukup dilakukan salah satu anggota keluarga), berbeda dengan nafkah kepada orang tua yang bersifat *fardhu 'ain* (wajib pribadi) bagi anak-anak yang mampu.[20].

Dengan demikian, nafkah kepada orang tua dalam hukum Islam adalah bagian dari kewajiban anak secara spiritual dan sosial, dan menjadi bentuk nyata dari pengamalan nilai ihsan dalam kehidupan berkeluarga.

d. Nafkah Aktual (Sekarang/ Berkala)

Nafkah Aktual Adalah nafkah yang diberikan secara rutin dan berkelanjutan sesuai kebutuhan yang sedang berlangsung, seperti nafkah harian atau bulanan kepada istri, anak, atau orang tua. Nafkah jenis ini

[19] H. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1183

[20] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 181.

merupakan bentuk nafkah yang paling umum dan wajib dipenuhi selama pihak penerima berada dalam tanggungan sah secara syar'i. Nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah yang sesuai dengan kebutuhan nyata yang sedang berlangsung, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.[21]

e. Nafkah Lampau *(Nafaqah al-Madhiyah)*

Nafkah lampau adalah nafkah yang seharusnya diberikan di masa lalu tetapi tidak ditunaikan. nafkah anak yang tidak dibayarkan oleh ayah sejak perceraian hingga gugatan diajukan.[22] Dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, SEMA No. 2 Tahun 2019 memberikan dasar bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan nafkah lampau, khususnya kepada anak yang selama ini diasuh oleh pihak lain tanpa bantuan dari ayah biologis.

Nafkah madhiyah dapat dikabulkan jika terbukti bahwa pihak yang berkewajiban telah meninggalkan tanggung jawabnya, dan pihak pengasuh telah menanggung kebutuhan anak sepenuhnya. Namun, dalam penerapannya, tuntutan nafkah lampau sering kali ditolak disebabkan karena Tidak ada bukti jumlah yang pasti, Tidak ada tuntutan sebelumnya dalam waktu yang wajardan ada pernyataan pelepasan atau ikhlas dari pihak penggugat.

f. Nafkah Masa Depan *(Nafaqah al-Mustaqbaliyah)*

Nafkah masa depan adalah nafkah yang dituntut untuk kebutuhan yang belum terjadi**,** seperti biaya kuliah anak yang belum memasuki jenjang

[21] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215.

[22] Mahfud Sholihin, "Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan Perceraian," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 221.

pendidikan tinggi atau biaya menikah di masa mendatang. Dalam hukum Islam, nafkah jenis ini tidak dapat dituntut sebelum waktunya, karena belum menjadi kebutuhan aktual dan belum tentu terjadi. Nafkah itu wajib diberikan untuk kebutuhan yang nyata dan ada, bukan untuk sesuatu yang belum jelas waktunya. Maka tidak boleh seseorang menuntut nafkah masa depan kecuali jika telah disepakati sebelumnya.[23]

Pengadilan juga cenderung menolak permintaan nafkah proyeksi seperti ini karena belum dapat dibuktikan secara faktual dalam hukum acara. Prinsip ini sejalan dengan asas dalam hukum perdata, yaitu bahwa hak hanya dapat dituntut jika sudah nyata dan dapat dibuktikan**.**

3. Maqashid Syariah Dalam Penetapan Nafkah Anak

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian nafkah anak bukan hanya kewajiban yang bersifat tekstual berdasarkan dalil-dalil eksplisit dari Al-Qur'an dan hadis, melainkan juga merupakan bagian dari tujuan besar syariat Islam *(maqashid al-syari'ah)* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh.

Dalam konteks pemberian nafkah anak, dua aspek maqashid syariah yang paling relevan adalah:

1. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa): Nafkah melindungi kehidupan dan kesejahteraan anak agar tidak terlantar dan dapat tumbuh sehat. *hifz al-nafs* bukan hanya sekadar melindungi nyawa, tetapi juga menjaga kualitas

[23]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam: Menurut Empat Madzhab*, terj. Saifuddin Zuhri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 632.

hidup agar manusia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kodratnya sebagai makhluk yang dimuliakan

Oleh karena itu, hukum Islam mewajibkan setiap ayah untuk menunaikan nafkah anaknya secara layak, baik dalam kondisi rumah tangga masih utuh maupun setelah perceraian. Kewajiban ini bukan hanya berdasarkan hubungan nasab, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan jiwa anak agar tidak terabaikan secara ekonomi dan sosial.

2. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan): Memberi nafkah mendukung keberlanjutan generasi yang berkualitas dan tidak terbebani oleh kemiskinan atau ketidakpedulian. Pemenuhan nafkah anak adalah bentuk realisasi dari tujuan maqashid, karena dengannya keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dapat berfungsi secara harmonis dan anak sebagai generasi penerus dapat tumbuh dalam suasana yang mendukung perkembangan spiritual dan intelektual[24]

Pemenuhan nafkah anak adalah bentuk realisasi dari tujuan maqashid, karena dengannya keluarga dapat berfungsi secara harmonis dan anak sebagai generasi penerus dapat tumbuh dalam suasana yang mendukung.[25]

[24] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 70

[25] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 70.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Curup

Sebelum terbentuk Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara keagamaan di wilayah kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui lembaga-lembaga yang tersedia saat itu, seperti Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 mengenai Peradilan Agama pada Pasal 1 ayat 4, serta diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1946 Jo UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, peran peradilan agama yang sebelumnya dijalankan dalam struktur menjadi tidak aktif. mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat. Hal ini terjadi disebabkan karena pada masa lalu pejabat agama yang bertugas dalam peradilan adat juga menangani urusan pernikahan, talak dan rujuk. Namun, dengan ada perubahan tersebut, banyak pejabat atau swapraja dialihkan kedalam Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, muncul anggapan bahwa peradilan agama harus berada dibawah peradilan adat, sehingga berbagai perkara lain yang seharusnya ditangani oleh pengadilan adat tidak tertanangi secara optimal.

Dengan melihat kondisi tersebut, pihak Residen Bengkulu pada 22 april 1954 memutuskan untuk menyerahkan wewenang urusan peradilan agama kepada Kantor Urusan Agama setempat. Demikian dalam situasi Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong, secara administrasi termasuk dalam Keresidenan

Bengkulu dan mengalami kekosongan fungsi. Untuk sementara waktu penyelesaian perkara keagmaandi tangani oleh KUA sambari menunggu kelanjutan UU Darurat No.1 Tahun 1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1957, saat diberlakukannya Peraturan Presiden No. 45 Tahun 1957 mengenai pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, melalu Penetapan Menteri Agama No. 38 Tahun 1957, didirikan tujuh Peradilan Agama di wilayah Sumatera Selatan salah satunya Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 14 November 1960, didirikan Pengadilan Agama Curup sebagai cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup. Lembaga ini memiliki Yurisdiksidi wilayah Daerah Tingkat II Rejang Lebong dan mulai dilakukan sidang pertama pada tanggal 4 Oktober 1961. Maka sejak saat itu, perkara keagaman mulai mendapat pelayanan hukum yang layak di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup mulai berubah dari cabang menjadi lembaga mandiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup untuk wilayah Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Selanjutnya, setelah diterbitkan keputusan Menteri Agama No 43 tahun 1966 mengenai nomenklatur instansi-instansi keagamaan tingkat daerah menjadi instansi tingkat provinsi, kabupaten, dan kotamadya, nama lembaga tersebut diubah menjadi

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian berdasarkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong resmi menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup pada Tahun 1961, dimulai era baru bagi penyelengara Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Meskipun sudah berdiri sendiri, kondisikantor pada awalnya masih belum tetap. Pengadilan Agam Curup masih berpindah-pindah tempat dan menyewa dari lokasi satu dengan lokasi lain. Baru pada tahun 1978 lembaga ini memiliki gedung kantor yang permanen.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati sebelumnya oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif;
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin;
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahy;.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup;
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup;
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini;
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah;
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati;
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati hingga sekarang

Setelah disahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, seluruh Pengadilan Agama diseluruh Indonesia termasuk dengan Pengadilan Agama Curup,

secarapenuh memperoleh status sebgai lembaga peradilan tingkat pertama *(court of low).* Hal ini disebabkan karena telah diberikan kewewenang secara menyeluruh untukmenjalankan fungsi yudisial yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang masuk di pengadilan. Sejak saat itu, Peradilan Agama diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II termasuk Peradilan Agama Curup juga berada pada posisi kelas II B.

Pada tahun 1993 Peradilan Agama Curup mengajukan peningkatan status kelembagaan menjadi kelas IB, dengan pertimbangan beban kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengadilan agama lain di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi, permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang konkret, sehingga meskipun dalam volume pekerjaan yang ditangani sangat besar, Pengadilan Agama Curup tetap tidak memperoleh alokasi dana yang memadai karena masih berada dalam kategori kelas II B.

Perubahan sistem klasifikasi pengadilan yang semula terdiri dari kelas IA, IB, IIA, dan IIB, menjadi hanya tiga tingkatan yakni kelas IA, IB, dan II, kemudian terealisasi pada tahun 2009. Sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kota Curup ke-129 yang jatuh pada 29 Mei 2009, Peradilan Agama Curup akhirnya menerima Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai peningkatan status dari kelas II menjadi kelas IB. Ketentuan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, yang menetapkan peningkatan kelas bagi 12 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dari kelas II ke kelas IB dan 4 lainnya ke kelas IA.

Keberhasilan peningkatan status ini tentu tidak lepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bupati Rejang Lebong yang memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dianggap wajar mengingat Peradilan Agama Curup merupakan satu-satunya kota berkembang di Provinsi Bengkulu di luar ibu kota provinsi. Selain itu, Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan PA Curup juga telah lebih dahulu mengalami kenaikan status dari kelas II menjadi kelas IB.[1]

B. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Curup

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di wilayah luar Jawa dan Madura;
2. Penetapan Menteri Agama nomor 5 Tahun 1958 yang menetapkan Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diwilayah Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya;
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai landasan hukum penyelnggara perkawinan diindonesia;
4. Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 yang mengatur tanggung jawab petugas Pegawai Pencatat Nikah serta mekanisme kerja Pengadilan Agama dalam penerpan hukum peraturan Perundang-undangan perkawinan bagi umat Islam;
5. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1074;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 mengenai strukturdan Tata Kerja Departemen Agama yang kemudian diperbarui dengan keputusan Nomor 6 Tahun 1976 dan Nomor 405 Tahun 1981;

[1]Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 21.30 WIB,*https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan*

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Instruksi Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1981 sebagai Pelaksanaan dari Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1981 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 mengenai Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988 yang mengatur Biaya Perkara pada Badan Peradilan Agama;
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Pembentukan empat Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang;
13. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2004 yang mengatur tentang sistem Kekuasaan Kehakiman diindonesia;
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
15. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.[2]

[2] Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 21.38 WIB,*https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi*

C. Profil Pengadilan Agama Curup Kelas IB

(Gedung Pengadilan Agama Curup Kelas 1B)

Nama Instansi	:	Pengadilan Agama Curup Kelas IB
Alamat	:	Jl. S. Sukowati, Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong – Bengkulu
Kode Pos	:	39119
Nomor Telepon	:	(0732) 21393
E-Mail	:	pacurup123@gmail.com
Website	:	http:/pa-curup.go.id/
Tahun Berdiri	:	Tahun 1960 menjadi Cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 1964 Berdiri sendiri Tahun 2009 berubah menjadi Kelas IB
Mulai di Bangun Gedung	:	Tahun 2005

D. Lokasi dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S. Sukowati Nomor 24, tepat di depan Rumah Dinas Bupati Rejang Lebong, kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan kode Pos 39112. Lokasi geografis kantor

pengadilan agama curup sangat strategis karenma berada dipusat pemerintahan daerah, sehingga mudah diakses oleh masyrakat

Secara geografis, batas-batas lokasi Pengadilan Agama Curup adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: berhadapan langsung dengan Rumah Dinas Bupati Rejang Lebong
2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan permukiman penduduk
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan rumah warga

Adapun cakupan Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup meliputi seluruh wilayah Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :[3]

1. Kecamatan Curup terdiri 9 Kelurahan
2. Kecamatan Curup Timur terdiri atas 4 Kelurahan 5 Desa
3. Kecamatan Curup Selatan terdiri atas 2 Kelurahan 9 Desa
4. Kecamatan Curup Utara terdiri atas 2 Kelurahan 12 Desa
5. Kecamatan Curup Tengah terdiri 9 Kelurahan 1 Desa
6. Kecamatan Bermani Ulu terdiri atas12 Desa
7. Kecamatan Selupu Rejang terdiri atas 3 Kelurahan 11 Desa
8. Kecamatan Sindang Kelingi terdiri atas 1 Kelurahan 11 Desa
9. Kecamatan Sindang Daratan terdiri atas 8 Desa
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu terdiri atas 9 Desa
11. Kecamatan Binduriang terdiri atas 5 Desa
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding terdiri atas 1 Kelurahan 14 Desa
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir terdiri atas 10 Desa
14. Kecamatan Kota Padang terdiri atas 3 Kelurahan 7 Desa
15. Kecamatan Bermani Ulu Raya terdiri atas 10 Desa

[3] Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 21.45 WIB,*https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi*

(

E. Visi Misi Pengadilan Agama Curup

1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung[4]

2. Misi

a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;

b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Moderen;

c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama;

d. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparasi Badan Peradilan.

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup

[4] Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 21.55 WIB, *https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/visi-misi-*

1. Pimpinan Pengadilan Agama Kelas IB

No	Nama	Jabatan
1.	Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.	Ketua
2.	Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.	Wakil

2. Hakim

No	Nama	Jabatan
1.	Ayu Mulya, S.HI., M.H.	Hakim

3. Pejabat Kesekretariatan

No	Nama	Jabatan
1.	Anriston,S.H	Sekretaris
2.	Hendri Alan Kurniawan, S.T	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
3.	Willcovin Alwintara D,S.Kom.,M.H	Kepala Kasubag Umun dan Keuangan
4.	Dedi ismadi Harahap, S.H.,M.H	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

4. Pejabat Kepanitraan

No	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Ilham, S.H.I., M.M	Panitera
2.	Marina, S.H.,M.H	Panitera Muda Hukum
3.	Elsi Suryani, S.H.,M.H	Panitera Muda Gugatan
4.	Yeni Puswitawati, S.H., M.H	Pnitera Muda Permohonan
5.	Armalina, S.H.,M.H	Panitera Pengganti

6.	Iriani Asia Muspita, A.Md	Juru Sita
7.	Dita Maya Sari, S.H.,M.H	Juru Sita Pengganti

5. Pejabat Fungsional dan Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
1.	Fihria Parwanti, A.Md	Staf
2.	Liana Deswita, S.H.,S.E., M.Ak	Staf
3.	Arie Virgiadi Hajar, S.H	Staf
4.	Dwi Yulia Wulandari, S.IP	Staf
5.	Marthi Purnama Sari, A.Md	Staf
6.	Khulafi Ahdian, S.T	Staf
7.	Peonyka Oktoberia, S.H	Staf
8.	Anisa Eka Putri, S.H	Staf

6. Honorer Pengadilan Agama Curup

No	Nama	Jabatan
1.	Tulus Rosidin, S.P	Supir
2.	Zulni Satria, S.K.M	Supir
3.	Zahid kamil, S.H	Satpam
4.	Ahmad Nursin	Satpam
5.	Ahmad Maranis	Pramubakti
6.	Chandra Mardiansyah	Pramubakti
7.	Yuanda Putra Jaya	Pramubakti
8.	Agung Haryanto	Pramubakti
9.	Septi Yanti, S.E	Pramubakti
10.	Yarki Zashkia, S.H	Pramubakti
11.	Zelpiyanti, S.H	Pramubakti

G. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi dalam sistem peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya untuk memberikan layanan penyelesaian perkara perdata bagi warga negara yang beragama Islam.

Pengadilan Agama bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama menjalankan peran yudisial dalam lingkup Peradilan Agama, di bawah koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membina seluruh aspek teknis yudisial serta administrasi, organisasi, dan keuangan dari lembaga peradilan di bawahnya.

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu di bidang perdata Islam, termasuk sengketa yang berkaitan dengan wakaf, zakat, infak, sedekah, dan transaksi ekonomi syariah..

1. Fungsi Peradilan Agama

   Secara fungsional, Pengadilan Agama memiliki sejumlah tugas pelayanan yang mencerminkan peran strategisnya dalam penyelenggaraan sistem peradilan berbasis hukum Islam.

   Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan meliputi:

a. Memberikan layanan administrasi perkara, baik untuk tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya yang berada dalam lingkup kewenangannya;
b. Menyediakan layanan administrasi umum bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama;
c. Menyampaikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah dalam wilayah hukumnya apabila diminta secara resmi;
d. Menangani permohonan bantuan pembagian harta peninggalan secara non-kontensius (di luar sengketa), yang diajukan oleh para pihak yang beragama Islam;
e. Melakukan *waarmerking* (pengesahan) terhadap akta waris di bawah tangan, terutama untuk keperluan pengambilan simpanan, tabungan, atau deposito di lembaga keuangan;
f. Melaksanakan berbagai layanan tambahan, seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemberian pendapat hukum Islam, pelayanan untuk kebutuhan riset atau penelitian, serta pengawasan terhadap advokat atau penasihat hukum dalam lingkup peradilan agama.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pengadilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum yang berlaku;
b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat independen dan bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dalam rangka mewujudkan negara hukum Republik Indonesia;

c. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009—ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam dalam bidang-bidang seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, dan pengangkatan anak;
d. Selain itu, sesuai Pasal 52A, Pengadilan Agama juga diberikan tugas untuk memberikan penetapan itsbat kesaksian rukyatul hilal serta menentukan awal bulan dalam kalender Hijriyah.

Pengadilan Agama Curup memiliki fungsi utama dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, khususnya dalam bidang perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam. Fungsi ini dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditujukan bagi pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu.

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Curup bertanggung jawab atas penyelesaian perkara-perkara perdata di bidang hukum Islam, dan penyelenggaraannya berlandaskan pada struktur organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015.

Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri atas unsur pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua, unsur yudisial yaitu para Hakim, serta unsur kepaniteraan dan kesekretariatan. Unsur kepaniteraan meliputi Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum. Adapun bagian kesekretariatan terdiri dari Sekretaris, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang mendukung pelaksanaan tugas peradilan secara menyeluruh[4].

H. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

Dalam sistem peradilan di Indonesia, dikenal dua bentuk kompetensi pengadilan, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kedua bentuk kompetensi ini berfungsi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkaranya dan wilayah hukumnya.

1. Kopetenai Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan yang ditentukan berdasarkan jenis perkara atau sengketa yang diajukan. Dalam hal ini, jenis perkara tertentu hanya dapat diperiksa oleh lembaga peradilan tertentu. Kompetensi absolut bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan atau disepakati untuk dialihkan ke lembaga peradilan lain. Jika suatu pengadilan memeriksa perkara yang bukan menjadi kewenangannya secara absolut, maka putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum**.**

[4] Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 22.15 WIB, https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/visi-misi-

Dalam konteks perkara nafkah anak, pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Agama**,** sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[5]

Dengan demikian, karena perkara nafkah anak merupakan bagian dari perkara perkawinan**,** maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum atau lokasi tempat tinggal para pihak yang berperkara**.** Kompetensi ini digunakan untuk menentukan pengadilan mana secara lokal atau geografis yang berwenang menangani perkara yang diajukan.

Dalam hukum acara, kompetensi relatif berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan tempat pengajuan gugatan dan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat mengakses proses peradilan dengan mudah sesuai domisili mereka. Penentuan kompetensi relatif mengacu pada domisili tergugat atau penggugat, tergantung jenis perkaranya dan pengadilan yang berwenang secara absolut.

[5] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan NAfkah Anak dalam Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp

Dalam perkara putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp merupakan perkara gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, yakni mantan istri dari Tergugat, pasca perceraian yang telah diputus sebelumnya melalui Putusan Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Crp. Dalam gugatan tersebut, Penggugat menuntut nafkah anak untuk dua orang anak yang masih belum dewasa, yaitu Vazel Norway Tanjung dan Valencia Mecca Tanjung. Tuntutan yang diajukan mencakup:

1. Nafkah lampau *(madhiyah)* sejak bulan Mei 2020 sampai Desember 2022 selama 31 bulan sebesar Rp248.000.000;
2. Biaya hidup dan pendidikan untuk anak SMA sebesar Rp3.525.000 × 12 bulan = Rp42.300.000;
3. Biaya kuliah selama 5 tahun sebesar Rp3.700.000 × 60 bulan = Rp222.000.000;
4. Keseluruhan total nilai gugatan mencapai lebih dari Rp766.000.000

Akan tetapi terjadi penurunan yang sangat signifikan antara nilai nafkah anak yang diminta oleh Penggugat dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam petitum gugatannya, Penggugat mengajukan permintaan nafkah sebesar lebih dari Rp766.000.000. Permintaan tersebut meliputi nafkah anak yang belum dibayarkan selama 31 bulan *(nafkah madhiyah)*, biaya hidup satu tahun ke depan, serta biaya pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi selama lima tahun.

Namun, setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta persidangan, Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari permintaan

tersebut. Hakim menetapkan bahwa Tergugat cukup membayar nafkah sebesar Rp750.000 per bulan untuk satu anak yang masih di bawah umur, dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri. Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam perkara nafkah anak dengan melihat beberapa aspek :

1. Aspek Yuridis

Majelis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban nafkah anak oleh ayah antara lain:

a. Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

"Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapt meemnuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."[1]

Pasal ini mengatur tanggung jawab orang tua pasca perceraian, meskipun perceraian telah terjadi, tanggung jawab ayah terhadap anak tetap berlanjut, khusunya dalam hal pemeliharan dan pendidikan. Pasal ini mempertegas bahwa perceraian tidak semata-mata mmutuskan hubungan tanggung jawab orang tua terhdap anak-anak meeka.

b. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

1) Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan

Berdasarkan Pasal 105 KHI, apabila terjadi perceraian:

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun diserahkan kepada ibunya.

[1] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, Tahun 2015

b) Setelah anak berusia 12 tahun, anak diberikan hak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

c) Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.[2]

2) Hak atas nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal

Dalam Pasal 156 huruf (d) KHI ditegaskan bahwa:

"*Semua biaya hadhanah dan Nafkah Anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)"*[3]

Dalam menunjukan bahwa meskipun percerain terjadi, kewajiban nafkah terhadap anak tetap melekat pada ayah, karena ayah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Namun dalam komppilasi hukum islam memberi batas nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan ayah. Sehingga jika ayah memilikipengasilan besar maka besaran nafkah anak dapat lebih tinggi. Sebaliknya, jika ayah berada dalam kondisi terbatas secara ekonomi, maka nafkah diberikan sesuai batas kemampuannya.

Kewajiban nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, terhadap kelangsungan hidup anak. Anak memiliki hak untuk memperoleh nafkah, sedangkan ayah tetap memiliki kewajiban untuk memenuhinya, meskipun hak pemeliharaan anak berada di tangan ibu. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam, hak-hak anak dan kewajiban ayah berjalan

[2] Kompilasi Hukum Isalam, Pasal 105, Tahun 2020
[3] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156, Tahun 2020

beriringan. Ketika anak memiliki hak untuk hidup layak, maka ayah sebagai wali tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut..[4]

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama Curup menyampaikan:

> Munculnya nafkah anak disebabkan adanya kewajiban ayah, ada yang namanya Nafkah anak yang diberikan setelah ditetapkan hakim dan ada juga nafkah madhiyah anak yaitu nafkah yang ditinggalkan bapaknya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf b bahwa Ayah baik itu masih dalam perkawinan ataupun setelah terjadi perceraian yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu dan bilamana Ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.[5]

c. SEMA No. 3 Tahun 2018

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama mengatakan bahwa :

Pertimbangan utama majelis hakim pengadilan Agama Curup dalam menetapkan nafkah anak mengacu pada peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, akan tetapi SEMA ini umum yang hanya menerangkan untuk mempertimbangkan cerai talak berupa nafkah anak maka harus didasarkan pada rasa keadilan dan Kepatutan.[6]

Surat Edaran Mahkamah Agung memang tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang, karena sifatnya bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan bukan norma hukum yang mengikat secara yuridis formal, hakim tetap dapat merujuknya sebagai pedoman dalam memutus perkara, terutama dalam

[4] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007) ,hlm. 212

[5] Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *Hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 09.30 WIB

[6] Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *Hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 09.38 WIB

tidak ada penjelasan pengaturan yang rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung dapat dijadikan acuan untuk menetapkan besaran biaya hak asuh anak ketika sumber hukum primer tidak mengaturnya secara spesifik.[7]

3. Aspek Ekonomi (Kemampuan Riil Tergugat)

Dalam perkara Nafkah Anak ini Majelis Hakim menilai kemampuan keuangan Tergugat secara objektif berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa ia tidak lagi memiliki penghasilan dari usaha kantin yang sebelumnya dikelola di lingkungan kampus IPB. Usaha tersebut diketahui telah berhenti beroperasi karena selama empat bulan terakhir Tergugat tidak mampu membayar uang sewa tempat, sehingga secara faktual tidak lagi menjadi sumber penghasilan bagi dirinya. Setelah kehilangan pengasilan dari usaha kantin, Tergugat mengaku bahwa saat ini ia hanya bekerja sebagai pedagang mie ayam, dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 hingga Rp4.500.000,00 per bulan. Pengasilan ini tergolong redah, apalagijika dibandingkan dengan besaran nafkah anak yang diminta oleh penggugat yang nilainya mencapai ratusan juta untuk kebutuhan pendidikan jangka panjang anak-annak mereka.

Selain penghasilan yang terbatas, Tergugat juga mengungkapkan bahwa ia memiliki sejumlah tanggungan finansial lain, seperti cicilan pinjaman di Bank BNI, yang mana pembayaran angsuran tersebut dibantu oleh anaknya dari pernikahan pertama. Ia juga memiliki kewajiban lain untuk menafkahi keluarga

[7] M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Kehakiman dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 103

dari pernikahan sebelumnya, yang tentu saja menjadi beban tambahan dalam struktur pengeluarannya. Dalam persidangan, Tergugat menyatakan kesediaannya untuk tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anaknya dari perkawinan dengan Penggugat, termasuk pendidikan mereka. Namun, pernyataan itu tidak disertai dengan rincian atau angka pasti mengenai berapa besar jumlah nafkah yang sanggup ia berikan setiap bulan. Ketidakjelasan ini menjadi catatan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan.

Dengan memperhatikan keseluruhan kondisi tersebut, majelis hakim mengambil sikap hati-hati dan berimbang. Hakim tidak hanya mendasarkan keputusan pada beban normatif yang seharusnya dipikul oleh ayah, tetapi juga memperhitungkan realitas ekonomi yang dihadapi oleh Tergugat. Oleh karena itu, jumlah nafkah yang ditetapkan oleh hakim sebesar Rp750.000 per bulan untuk anak pertama dan Rp500.000 untuk anak kedua, ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya, merupakan bentuk kompromi yang rasional dan proporsional antara kewajiban ayah dan kemampuan ekonominya.

4. Aspek Kebutuhan Anak

Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai kebutuhan aktual, karena kedua anak masih berada pada jenjang pendidikan menengah, yakni SMA dan SMP. Oleh karena itu, hakim hanya menetapkan nafkah bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini, dan belum memasukkan komponen pembiayaan pendidikan tinggi yang bersifat rencana atau harapan belaka.

Sikap ini mencerminkan penerapan asas kebutuhan faktual (aktual), yang berarti bahwa hakim hanya akan mengabulkan permohonan atas hal-hal yang

telah nyata terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif dalam persidangan. Dalam hukum acara perdata, asas ini menjadi penting karena gugatan dan alat bukti harus berlandaskan pada fakta yang sudah terjadi, bukan pada sesuatu yang bersifat spekulatif. Sehingga suatu gugatan haruslah konkret, bukan fiktif, dan berkaitan dengan keadaan hukum yang telah terjadi atau sedang berlangsung.[8]

Majelis hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dengan hanya menetapkan nafkah berdasarkan kebutuhan yang benar-benar sudah terjadi. Putusan hakim yang melampaui bukti atau bersifat antisipatif pada hal-hal yang belum terjadi, akan kehilangan legitimasi hukum. Jika hakim turut mengabulkan biaya yang belum pasti seperti biaya kuliah lima tahun ke depan, maka akan timbul ketidakpastian hukum dan potensi keberatan dari pihak ayah yang merasa terbebani secara tidak proporsional.[9]

Hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan menyangkut nafkah anak harus berbasis pada kebutuhan aktual, bukan estimasi masa depan yang belum tentu terjadi. Penetapan berdasarkan estimasi dapat menciptakan ketidakadilan terutama jika tidak sesuai dengan kemampuan pihak yang dibebani.[10]

Dengan demikian, pertimbangan hakim yang hanya mengabulkan nafkah untuk kebutuhan nyata dan menolak tuntutan biaya pendidikan masa depan dapat dipahami sebagai kepastian hukum. Putusan ini juga berfungsi untuk melindungi kedua belah pihak agar tidak terbebani oleh hal-hal yang belum memiliki dasar pembuktian kuat dalam persidangan.

---

[8] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 116.

[9] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 23.

[10] Mahfud Sholihin, "Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan Perceraian," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 218.

5. Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan

Hakim tidak menetapkan jumlah nafkah secara sewenang-wenang, melainkan melalui pendekatan yang seimbang antara hak anak dan kemampuan ayah dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hukum perdata, asas kepastian hukum dan keadilan harus berjalan beriringan, sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sosial para pihak.

Hakim harus mempertimbangkan asas keadilan agar putusan yang diambil dapat memberi perlindungan terhadap pihak yang lemah, dalam hal ini adalah anak sebagai subjek hukum yang belum cakap hukum secara penuh. Sehingga Majelis hakim menetapkan nafkah bulanan yang proporsional dengan kemampuan ayah, yaitu Rp750.000 untuk anak pertama dan Rp500.000 untuk anak kedua. Penetapan ini sejalan dengan prinsip keseimbangan *(equality of burden)* yang telah dikenal luas dalam hukum keluarga, bahwa setiap pihak dalam sengketa harus menanggung beban secara adil dan rasional, tidak berlebihan ataupun di luar batas kemampuan ekonomi.[11]

Hakim menetapkan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun**.** Kenaikan ini mencerminkan pemahaman hakim terhadap realitas ekonomi, terutama fenomena inflasi dan meningkatnya kebutuhan hidup anak dari tahun ke tahun. Kenaikan ini bukan hanya bentuk penyesuaian terhadap nilai uang dari waktu ke waktu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab berkelanjutan yang ditujukan untuk menjamin anak tetap dapat memenuhi kebutuhannya secara layak di masa depan. kenaikan tahunan dalam nafkah anak sering diputuskan oleh hakim

[11] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 45.

sebagai bentuk antisipasi atas kenaikan harga kebutuhan pokok, tanpa perlu menunggu gugatan baru dari pihak pengasuh anak.[12]

Selain mempertimbangkan jumlah dan dinamika kenaikan nafkah, hakim juga memperhatikan mekanisme penyaluran nafkah**.** Dalam putusan tersebut, hakim memberikan alternatif agar nafkah disalurkan langsung ke rekening anak bertujuan agar penggunaan dana tersebut benar-benar difokuskan pada kebutuhan anak, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain.

Dengan demikian, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis besaran nafkah, tetapi juga memberikan kepastian hukum, mencegah konflik baru di kemudian hari, serta menjamin bahwa hak-hak anak benar-benar terlindungi secara nyata dan dapat dirasakan secara langsung.

Dalam perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp, penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada tergugat sebagai ayah kandung atas kelalaian memberikan nafkah sejak Mei 2020 hingga waktu gugatan diajukan. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp248.000.000. Namun, majelis hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan beberapa pertimbangan hukum yang mendalam.

Majelis hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang tidak diberikan oleh ayah kepada anak tidak menimbulkan hak milik tertentu bagi anak yang dapat ditagihkan di kemudian hari, kecuali jika terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai jumlah dan waktu pembayaran nafkah. Pandangan ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah ayah kepada anak bersifat *lil intifa'* (untuk dimanfaatkan),

[12] Mahfud Sholihin, "Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan Perceraian," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 221.

bukan *lil tamlik* (untuk dimiliki sebagai hak mutlak anak). Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang tidak diberikan tidak dapat digugat kecuali sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya perjanjian tertulis antara penggugat dan tergugat tanggal 27 April 2020 yang menyatakan bahwa penggugat tidak akan menuntut biaya hidup dan pendidikan anak-anak kepada tergugat di masa mendatang. Perjanjian tersebut dibuat ketika keduanya masih terikat dalam perkawinan. Dalam hukum perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sadar dan tanpa paksaan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak (asas *pacta sunt servanda*). Sehingga ketika hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian menjadi hukum bagi para pihak yang membuatnya.[13]

Majelis hakim juga menilai bahwa penggugat terbukti mampu membiayai kebutuhan anak-anaknya secara mandiri. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa anak-anak dalam kondisi sehat, terurus, dan pendidikan mereka tetap berlangsung. Penilaian ini mengacu pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 45 dan Pasal 51 Undang-Undang HAM, yang menyatakan bahwa apabila ayah tidak mampu atau lalai, maka ibu ikut memikul tanggung jawab atas pemeliharaan anak. Sehingga hakim harus mempertimbangkan fakta konkret dalam memutus perkara, bukan semata-mata asas keadilan abstrak.[14]

Dengan mempertimbangkan tidak adanya kesepakatan jumlah nafkah sebelumnya, adanya perjanjian pelepasan tanggung jawab dari penggugat, serta

[13] Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 123

[14] .Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 89.

kondisi ekonomi tergugat yang terbatas, maka hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam perkara nafkah anak, klaim Tergugat yang menyatakan telah menyerahkan sejumlah harta kepada Penggugat berupa pangkalan gas, rumah, dan kendaraan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi atau menghapus kewajiban pemberian nafkah. Hal ini disebabkan karena gugatan yang diajukan adalah mengenai nafkah anak**,** bukan pembagian harta bersama**,** sehingga Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai status hukum atau nilai ekonomis dari harta tersebut.

Selain itu, Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang sah seperti akta hibah, bukti jual beli, atau dokumen pembagian harta bersama yang dibenarkan menurut hukum pembuktian. Dengan demikian, klaim tersebut dianggap tidak terbukti dan tidak relevan dalam konteks objek sengketa. Dalam hukum acara perdata**,** suatu dalil tanpa pembuktian dianggap tidak memiliki nilai hukum.

Pembuktian dalam hukum perdata harus didasarkan pada fakta hukum yang nyata, bukan asumsi atau pernyataan sepihak dari para pihak.[15] Oleh karena itu, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ukuran kemampuan ekonomi riil Tergugat saat ini**,** yakni sebagai pedagang kecil, dalam menentukan besaran nafkah anak.

Dengan demikian, harta bersama hanya dapat diproses melalui jalur hukum terpisah atau kumulatif, bukan dijadikan alasan pembelaan dalam perkara nafkah anak tanpa dasar hukum dan bukti yang memadai. Tanpa pemeriksaan

[15] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 120.

yang sah terhadap status harta bersama**,** hakim tidak dapat menjadikannya sebagai pengurang kewajiban nafkah anak**.**

Dalam proses pertimbangan perkara terhadap besaran nafkah anak hanya dilakukan secara internal oleh majelis hakim, tanpa melibatkan advokat ataupun para pihak secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama Curup, yang menyampaikan:

> Dalam bermusyawarah untuk mempertimbangan dan memutuskan suatu perkara hanya majelis hakim tanpa melibatkan pihak mana pun, panitra pengganti saja tidak memilki hak untuk bersuara, majelis hakim yang bermusyawarah terdiri dari 3 orang supaya ganjil, sehingga ketika 1 pendapat ditolak maka 2 pendapat akan diterima.[16]

Dengan tidak melibatkan advokat atupun para pihak lain dalam proses pengambilan keputusan bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas hakim dalam menilai perkara yang sedang diperiksa sesuai dengan ketentuan peradilan, dalam memeriksa dan memutus perkara majelis hakim harus berjumlah ganjil, agar dapat menghasilkan keputusan yang adil dan menghindari kebuntuan dalam pengambilan putusan. Susunan majelis hakim yang ganjil ini menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian dalam proses peradilan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak, khususnya bagi kepentingan anak

Setelah putusan telah ditetapkan terjadi ketidaksepakatan antara orang tua terhadap besaran biaya hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh hakim, maka putusan pengadilan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama belum dibatalkan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Jika salah satu pihak

[16] Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *Hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 09.45 WIB

merasa keberatan atas putusan tersebut, mereka berhak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata[17]. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama mengatakan bahwa :

> Di dalam persidangan pasti ada yang namanya sepakat dan tidak sepakat, jika itu berupa putusan atau yang telah diputuskan hakim itu benar maka para pihak harus menjalankan akan tetapi jika tidak suka dan tidak sepakat dengan keputusan hakim maka ada upaya hukum, jika ingin banding maka banding ke Pengadilan Tinggi dan jika ingin kasasi maka ke Mahkama Agung.[18]

Setelah putusan hakim mengenai biaya hak asuh anak dikeluarkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde)*, maka hakim tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut secara langsung apabila pihak yang diwajibkan membayar biaya tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini karena dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, fungsi hakim hanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.[19] Senada yang diungkapkan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama mengatakan bahwa :

> Tugas seorang hakim hanya menerima, menyelesaikan perkara dan memutuskan perkara, tidak ada tindakkan lanjut setelah di putuskan suatu perkara sebab di pengadilan tidak ada pengawasan hingga kesana karena kami bekerja berdasarkan permohonan yang masuk dan berdasarkan gugatan yang masuk tetapi jika ada permintaan yang masuk maka dapat di bantu berupa eksekusi ke pengadila agama dan itu bukan wewenang hakim lagi melainkan wewenang ketua pengadilan agama.[20]

---

[17] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[18] Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *Hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 10.12 WIB

[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50

[20] Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *Hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 10.15 WIB

Maka setelah putusan dijatuhkan, seorang ayah tidak melakukan kewajiban dengan tidak memberikan nafkah kepada anak, maka penggugat atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan.[21]

Dengan demikian, kewenangan hakim berhenti pada saat putusan telah dijatuhkan dan tidak termasuk dalam ranah pelaksanaan putusan tersebut. Pelaksanaan menjadi domain pihak yang berkepentingan melalui permohonan eksekusi, dan dilakukan oleh aparat pengadilan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan.

Dalam praktik peradilan, setiap hakim yang memutus suatu perkara tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik dari segi teknis hukum maupun kondisi lapangan. Berdasarkan yang di sampaikan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama mengatakan bahwa :

> Tantangan yang di hadapi yang paling susah adalah sulitnya mendapatkan informasi seputar kemampuan seorang suami apalagi jika seorang suami yang tidak hadir dalam persidangan, kemudian tantangannya juga ketika seorang istri yang tidak mau diberikan nafkah anak yang merasa bahwa bisa membiayai anaknya sendiri dan takut tambah panjang perkaranya sebab ingin cepat-cepat cerai saja.[22]

Dalam hukum acara perdata, verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, padahal ia telah dipanggil secara resmi. Dalam kondisi seperti ini, persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat, dan hakim

[21] Herzni Salim, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 247–249.

[22] Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku *Hakim di Pengadilan Agama Curup*, pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 10.20 WIB

berwenang memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat sajaterutama jika suami tidak hadir dalam persidangan.[23] Maka ketidakhadiran suami membuat hakim kesulitan untuk mengetahui keterangan atau bukti langsung mengenai kondisi finansial suami sehingga menyulitkan hakim dalam menilai proporsionalitas nafkah anak yang seharusnya dibebankan kepadanya.

Kemudian seorang istri yang tidak ingin ada penetapan tentang nafkah anak menjadi tantangan tersendiri karena akan berdampak pada terabaikannya hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Sedangkan dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua, terutama ayah. Oleh karena itu, hakim tetap perlu berhati-hati dan mempertimbangkan dengan serius kepentingan terbaik bagi anak, meskipun ada keterbatasan informasi atau keengganan dari salah satu pihak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah anak dilakukan secara proporsional dengan mengutamakan asas keadilan, kelayakan, dan kemampuan pihak ayah sebagai penanggung jawab utama. Meskipun Penggugat mengajukan permintaan nafkah dalam jumlah besar, Majelis hanya mengabulkan sebagian kecil permintaan tersebut setelah menilai bahwa tidak terdapat bukti konkret yang cukup dan kemampuan ekonomi Tergugat terbatas. Majelis juga menolak permintaan nafkah lampau karena tidak ada kesepakatan sebelumnya dan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa nafkah bersifat untuk

[23] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 68.

digunakan saat itu juga, bukan untuk dimiliki secara mutlak. Selain itu, Majelis memperhatikan kepentingan terbaik anak serta kondisi psikologis dan sosialnya, lalu menetapkan nafkah sebesar Rp750.000 per bulan dengan kenaikan tahunan. Keputusan tersebut mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan hak anak atas kehidupan yang layak dengan kondisi faktual orang tua, sehingga putusan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata.

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak

Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan amanah yang besar dari Allah SWT kepada orang tua. Ketika terjadi perceraian, maka salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah mengenai Nafkah Anak. Nafkah Anak mencakup pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak yang belum mampu berdiri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Salah satu aspek penting dari hadhanah adalah biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anak selama masa pengasuhan.

Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, Akan tetapi juga mengatur hubungan sosial, termasuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pasca perceraian. Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa walaupun hak asuh anak berada pada salah satu pihak kewajiban untuk memberikan nafkah termasuk biaya pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama dalam Islam telah mengatur secara jelas tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk ketika keluarga tersebut mengalami perpisahan atau perceraian. Salah satu hal penting yang

menjadi perhatian dalam ajaran Islam adalah bagaimana nasib anak setelah orang tuanya berpisah, khususnya dalam hal pengasuhan dan pembiayaan hidupnya.

1. Kewajiban Ayah dalam Menafkahi Anak

Dalam hukum Islam mengenai kewajiban nafkah anak terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini tidak hanya mengatur perihal penyusuan anak, tetapi juga menjelaskan dengan tegas bahwa nafkah dan kebutuhan hidup anak adalah tanggung jawab ayah**,** baik dalam masa pernikahan maupun setelah perceraian. Fiman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 233

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ
وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ ۢ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : *"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*[24] (Q.S Al-Baqarah :233)

[24] Kementrian Agama Republik Indonesia, *"Mushaf Alquran dan Terjemahan", Qr.Al-Baqarah ayat 233*

Berdasarkan dalil tersebut, ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Sementara itu, ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian antara keduanya. Apabila terdapat kondisi yang menghalangi ibu untuk menyusui anaknya, maka dalam ajaran agama Islam diperbolehkan untuk menyerahkan anak tersebut kepada wanita lain yang bersedia untuk menyusui.

Dalam hal ini, ayah diwajibkan memberikan kompensasi atau upah yang sesuai kepada wanita yang menyusui anaknya, dengan ketentuan yang *ma'ruf* Dan apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada salah satu pihak saja melainkan samasama menanggungnya menurut kesanggupan mereka.

2. Penentuan Besaran Nafkah Berdasarkan Kemampuan

Dalam hukum Islam, besar kecilnya nafkah yang diberikan bergantung pada kemampuan ayah, sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Artinya : *Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*(Q.R At-Thalaq : 7)

Dalam ayat ini merupakan pelengkap dari QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak dan ibunya meskipun dalam situasi ekonomi yang berbeda-beda, islam memberikan kelonggaran dan keadilan dengan tidak diwajibkan melebihi kemampuannya. Sehingga tidak ada alasan untuk menghindar dari tanggung jawab selama masih ada kemampuan.

Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat hanyalah seorang pedagang mie ayam dengan penghasilan berkisar Rp3.000.000 hingga Rp4.500.000 per bulan. Oleh sebab itu, penetapan nafkah sebesar Rp750.000 untuk satu anak dan Rp500.000 untuk anak lainnya sudah selaras

3. Kenaikan Nafkah dan Prinsip Maslahah

Aspek penting dalam putusan hakim terkait nafkah anak adalah penetapan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahu**n**. Kebijakan ini merupakan bentuk antisipasi terhadap **k**enaikan kebutuhan hidup dan nilai uang (inflasi) dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya akan memengaruhi kecukupan nafkah dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Ketentuan kenaikan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan jangka panjang berdasarkan pertimbangan rasional dan sosial ekonomi.

Dalam hukum Islam, penyesuaian nafkah dari waktu ke waktu sangat memungkinkan. Nafkah anak bukan merupakan nominal tetap, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua yang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah

At-Thalaq ayat 7, Ayat ini menjadi landasan fleksibilitas dalam penentuan nafkah. Jika kebutuhan anak meningkat karena usia, pendidikan, dan kondisi sosial, maka jumlah nafkah pun dapat disesuaikan.[25]

Penetapan kenaikan tahunan sebesar 10% dalam putusan hakim juga menunjukkan penerapan prinsip maslahah mursalah, yaitu pertimbangan hukum yang didasarkan pada kemanfaatan umum, sekalipun tidak secara jelad disebutkan dalam nash. Dalam konteks ini, hakim menggunakan ijtihad untuk menjaga kemaslahatan anak, agar kebutuhan mereka tidak terabaikan hanya karena angka nafkah bersifat statis.

Dalam perkara nafkah anak, hakim sering memutuskan penyesuaian tahunan guna mengantisipasi kenaikan harga. Hal ini mencerminkan fungsi hakim sebagai pelindung hak-hak anak dan menjamin keberlanjutan hidupnya.[26]

Dengan demikian, penetapan kenaikan nafkah sebesar 10% per tahun dalam putusan tersebut bukan hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan keadilan, perlindungan hak anak, dan kesinambungan pemeliharaan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk ijtihad hakim yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bahkan mendukung prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215

[26] Mahfud Sholihin, "Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan Perceraian," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 219

4. Tujuan Nafkah Anak sebagai Perlindungan Hak Anak

Dalam Islam, pemberian nafkah adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual ayah terhadap anak**.** Hal ini bertujuan

a. Menjamin Tumbuh Kembang Anak secara Fisik dan Psikis

Tujuan paling utama dari pemberian nafkah adalah untuk menjamin hak hidup anak**,** yang meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dalam Islam, pertumbuhan anak harus dijaga agar anak dapat berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Menurut Zuhairi Misrawi, Islam menempatkan anak sebagai amanah yang tidak hanya perlu dijaga keberadaannya, tetapi juga harus dipenuhi hak-haknya, baik secara material maupun spiritual. Orang tua, terutama ayah, tidak boleh mengabaikan kebutuhan anak hanya karena telah terjadi perceraian.[27]

Ketika kebutuhan anak tidak terpenuhi, maka anak akan berisiko mengalami keterbelakangan gizi, gangguan perkembangan mental, dan kesulitan dalam pendidikan. Islam memandang bahwa kelalaian orang tua terhadap anak seperti ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi di dunia maupun di akhirat.

b. Menjaga Keutuhan Sosial Keluarga Pasca perceraian

Pemberian nafkah anak juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan fungsi keluarga**,** meskipun kedua orang tua tidak lagi tinggal bersama. Dalam Islam, perceraian bukanlah akhir dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pemisahan hubungan pernikahan antara

[27] Zuhairi Misrawi, *Fiqh Anak: Perlindungan dan Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Teraju, 2009), hlm. 88.

suami dan istri tidak menggugurkan hak anak atas pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ayah tetap diwajibkan untuk menafkahi anak karena tanggung jawab ini bersifat individual, bukan tergantung pada status perkawinan.[28]

Dengan tetap terpenuhinya nafkah, anak tidak merasa terabaikan dan masih bisa merasakan kehadiran serta perhatian dari ayahnya. Hal ini dapat menghindarkan anak dari trauma psikologis dan perasaan kehilangan kasih sayang setelah perceraian.

c. Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak

Hikmah dari diwajibkannya nafkah dalam hukum Islam adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi anak. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, ketentuan ini sejalan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Keduanya menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak anak, bahkan dalam keadaan perceraian sekalipun. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia berjalan seiring dalam hal ini.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan besaran nafkah anak dalam perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penetapan nafkah kepada ayah kandung sebagai pihak yang berkewajiban menanggung kebutuhan anak merupakan perwujudan dari tanggung jawab nasab yang tidak gugur meskipun terjadi perceraian. Selain itu, besar kecilnya nafkah yang ditetapkan telah

[28] Nur Asiyah, *"Hak Anak atas Nafkah setelah Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*", Jurnal Hukum dan Keadilan Islam, Vol. 15, No. 2 (2020), hlm. 149.

mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, yang dalam hal ini bekerja sebagai pedagang kecil dengan penghasilan terbatas. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam fiqih yang menyatakan bahwa nafkah diberikan sesuai kadar kemampuan (*bi hasbi taqdirihi*).

Penambahan ketentuan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun juga menunjukkan bahwa hakim tidak menetapkan nafkah dalam jumlah tetap dan kaku, melainkan memperhitungkan kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta perkembangan kebutuhan anak seiring pertambahan usia. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini mencerminkan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan kemanfaatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash tetapi dibenarkan demi menjaga kepentingan umat, terutama dalam hal perlindungan terhadap anak.

Dengan demikian, dalam perspektif fikih, putusan hakim dalam perkara ini dapat dinilai adil dan proporsional, karena tidak hanya memperhatikan tanggung jawab orang tua, tetapi juga mengakomodasi kondisi sosial ekonomi yang nyata. Keputusan ini mencerminkan bentuk ijtihad yang bijak dalam rangka mewujudkan keadilan, kepastian, dan perlindungan anak dalam bingkai hukum Islam, serta patut dijadikan sebagai rujukan dalam penanganan perkara serupa.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpualan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp dan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Curup**.** Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp750.000 per bulan dengan kenaikan 10% per tahun, yang jauh lebih rendah dari nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebesar lebih dari Rp766.000.000. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: kemampuan ekonomi riil Tergugat yang berprofesi sebagai pedagang mie ayam dengan penghasilan terbatas; tidak adanya bukti kuat terkait penghasilan tetap atau aset produktif; serta kondisi anak yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, Majelis menolak permintaan nafkah lampau karena tidak ditemukan kesepakatan sebelumnya, dan tidak ada alat bukti konkret. Pertimbangan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara hak anak dan beban yang layak ditanggung oleh ayah.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Nafkah Anak oleh Hakim Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah meskipun telah terjadi perceraian. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. Ath-Thalaq ayat 7, yang menyatakan bahwa nafkah harus diberikan secara *ma'ruf* (layak dan proporsional) dan tidak membebani di luar kemampuan. Pandangan ini sejalan dengan keputusan Majelis yang

menyesuaikan besar nafkah dengan kondisi ekonomi Tergugat serta menolak tuntutan berlebihan tanpa dasar bukti. Penolakan terhadap nafkah lampau juga dibenarkan menurut hukum Islam, karena tidak ada akad atau kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif dan prinsip hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas melalui penelitian, maka penulis menyarankan agar:

1. Bagi Para Pihak yang Berperkara: Pihak yang mengajukan gugatan nafkah, khususnya ibu yang mengasuh anak, sebaiknya menyiapkan bukti pendukung yang lebih lengkap dan terperinci, seperti kuitansi, nota pembelian, serta laporan pengeluaran bulanan, agar majelis dapat mempertimbangkan kebutuhan anak secara lebih proporsional.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini hanya membahas satu putusan pengadilan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan agama di daerah yang berbeda guna mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai praktik penetapan nafkah anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016

Aziz Dahlan, H.Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Az-Zuhaili, Wahban. *Fiqih Islam: Menurut Empat Madzhab*, terj. Saifuddin Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Djazuli, *Hukum Islam Tentang Anak*, Jakarta: Amzah, 2011

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011

Hamzah,Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Harahap, M.Yahya *Kekuasaan Kehakiman dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Harahap, Yahya. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Harahap,M.Yahya. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Harahap,Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010

Misrawi, Zuhairi. *Fiqh Anak: Perlindungan dan Pendidikan Anak dalam Islam* Jakarta: Penerbit Teraju, 2009

Moleong,Lexy.J *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017,

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Mustofa, Muhammad. *Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2005

Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

Rawls,Jonh. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (akarta: Intermasa, 2002

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Waluyo,Bambang. *Penelitian Hukum dalm Praktek* Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Asiyah, Nur. *"Hak Anak atas Nafkah setelah Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*", *Jurnal Hukum dan Keadilan Islam*, Vol. 15, No. 2 (2020),

Handayani, dkk., Sri. *"Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Pemenuhan Hak atas Nafkah Pasca Perceraian,"* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, 2021

Indriani, Yulia. "*Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam."* Jurnal Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, vol. 3, no. 1. 2018.

Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Huku Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Peradilan.* Mandar Maju.2007

Sholihin, Mahfudin. *"Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan Perceraian,"* Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 2 2021

Soehadah, Muh."*Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk study Agama"* (Yogyakarta : Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2012

Sri Mulyani, Henny. *"Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Peran Negara," Jurnal Al-Ahkam,* Vol. 25 No. 1, 2015

Suparmin, Sudirman, Nur Cahaya, and Raja Maratua Harahap. *"Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat 2020-2021)."* Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10.02. 2022

Supriadi,Dedi *"Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan Substantif di Peradilan Agama,"* Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2.2019

Wicaksana, Dkk. "*Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian"*. Media Hukum Indonesia (MHI), *2*(3).2024

Zulaikha, Siti. *"Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam"*, *Jurnal Al-Mashlahah,* Vol. 9 No. 2, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Komplikasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, pasal 32 tentang Penyandang Disabilita

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Skripsi dan Tesis

Najib, Muhammad Raasi. *Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang belum mumayyiz di bawah asuhan ayah: Analisis putusan nomor 0702/pdt. g2018/pa. rgt*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Nurdewi, Rusmawati. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama."* Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Skripsi (2018): S1

Nurrohmi, D. A. (2010). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama mengenai Tanggungjawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (hadhanah) setelah Perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama boyolali no. 923/pdt. g/2007/pa. bi)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).

Putra, A. *Penelantaran Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Orang Tua* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 2020

Suparmin, Sudirman, Nur Cahaya, and Raja Maratua Harahap. *"Metode Pengambilan Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat 2020-2021)."* Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10.02 (2022).

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Ayu Yulia,S.HI.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Curup, 27 Maret 2025

Sumber Internet

Website Pengadilan Agama Curup, https://www.pa-curup.go.id/

L A M P I R A N

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadi Pertimbangan utama bagi majelis hakim dalam menetapkan biaya hak asuh anak ?
2. Apakah ada pedoman atau peraturan yang digunakan dalam menuntukan besaran biaya tersebut ?
3. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan terkait besaran biaya hak asuh anak dilakukan dalam majelis hakim ?
4. Apakah ada diskusi diskusi internal diantara hakim atau melibatkan pihak lain seperti pengacara atau Ahli?
5. Apakah faktor ekonomi kedua orang tua menjadi pertimbangan utama ?
6. Apakah ada pertimbangan lain selain dari faktor ekonomi kedua orang tua ?
7. Bagaimana dengan kondisi kesehatan, pendidikan dan kebutuhan anak mempengaruhi keputusan ini ?
8. Apakah ada perbedaan dalam penetapan biaya hak asuh untuk anak-anak yang berusia berbeda, misalkan anak yang masih kecil dengan anak dibandingkan dengan anak yang sudah dewasa ? seperti apa perbedaan kebutuhan anak berdasarkan Usia ?
9. Ketika dalam kasus di mana orang tua tidak sepakat tentang biya hak asuh anak, bagaimana majelis hakim menangani situasi tersebut ?
10. Setelah keputusan hakim dikeluarkan, apakah ada tindak lanjut apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban membayar biaya ??
11. Apa tantangan utama yang sering dihadapi oleh majelis hakim dalam menetapkan biaya hak asuh anak ?

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Wawancara Bersama Ibu Ayu Mulya,S.HI.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
IAIN CURUP
Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 12 Bulan 9 Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Indah Gan Pertiari / 21621018
Prodi/Fakultas : Hukum Kelurga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Bunya Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Curup

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : M. Razi Zakaria / 21621025
Calon Pembimbing I : Dr. Busman Edyar, M.A
Calon Pembimbing II : Ridhokumara Soderi, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Spesifik Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan hak asuh anak
2. Pertimbangan Gaji dari Suami / Pendapatan Suami
3. Melihat / Meneliti Nurani para hakim-hakim
4. Analisis banyak hakim
5. Kajian dari beberapa Putusan
6. .....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ***layak/ Tidak Layak*** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... bulan ..... tahun ....., apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat memyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

NIM. M. RAZI ZAKARIA
21621025

Calon Pembimbing I

NIP.

Calon Pembimbing II

NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

IAIN CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Indah Gian Persiwi
NIM	:	21621018
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
DOSEN PEMBIMBING II	:	Ridhokimura Soderi, M.H
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Biaya Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Curup
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	3 Desember 2024	Bimbingan Revisi Bab 1 dan 2.	
2.	5 Desember 2024	Revisi Bab 2 Penambahan Materi	
3.	11 Desember 2024	Acc Bab 1 dan 2	
4.	6 Jan 2025	Bimbingan Bab 3	
5.	17 Feb 2025	Acc Bab 3	
6.	18 Feb 2025	Bimbingan Pedoman Wawancara	
7.	22 April 2025	Bimbingan Bab IV	
8.	30 April 2025	Bimbingan Bab IV & V	
9.	16 Mei 2025	Bimbingan Bab I — V	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, ...202

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 197509062001011002

PEMBIMBING II,

Ridhokimura, M.H
NIP. 199207202020121002

- Lembar **Depan** Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP
Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: http://www.iaincurup.ac.id Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Indah Gun Persiani
NIM	:	21621018
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
DOSEN PEMBIMBING II	:	Ridhokimura Sodari, M.H
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Biaya Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Curup
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	3 Desember 2024	Bimbingan Revisi Bab 1 dan 2.	
2.	5 Desember 2024	Revisi Bab 2 Penambahan Materi	
3.	11 Desember 2024	Acc Bab 1 dan 2	
4.	6 Jan 2025	Bimbingan Bab 3	
5.	19 Feb 2025	Acc Bab 3	
6.	18 Feb 2025	Bimbingan Pedoman Wawancara	
7.	22 April 2025	Bimbingan Bab IV	
8.	30 April 2025	Bimbingan Bab IV & V	
9.	16 Mei 2025	Bimbingan Bab I — V	
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

CURUP, ...202

PEMBIMBING I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406201101002

PEMBIMBING II,

Ridhokimura, M.H
NIP. 19920720202012002

- Lembar **Depan** Kartu Biimbingan Pembimbing I
- Lembar **Belakang** Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II

IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 21/In.34/FS/PP.00.9/12/2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, MA — NIP. 19750406 201101 1 002
2. Ridhokimura Soderi, M.H — NIP. 19930720 202012 1 002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Indah Gita Pertiwi
NIM	:	20621018
PRODI/FAKULTAS	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Biaya Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Curup

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 11 Desember 2024
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Busman Edyar, MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kmak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7000044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.ses@iaincurup.ac.id

Nomor : ...../In.34/FS/PP.00.9/02/2025 Curup, 18 Februari 2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : ***Rekomendasi Izin Penelitian***

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Negeri Curup
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	:	Indah Gita Pertiwi
Nomor Induk Mahasiswa	:	21621018
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Biaya Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Curup
Tempat Penelitian	:	Pengadilan Agama Negeri Curup
Waktu Penelitian	:	18 Februari 2025 Sampai Dengan 18 Mei 2025

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 77 /IP/DPMPTSP/II/2025

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Bidang Akademik IAIN Curup Nomor : **/In.34/FT/PP.00.9/02/2025** tanggal 18 Februari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	:	Indah Gita Pertiwi/ Batu Panco, 16 Januari 2003
NIM	:	216210118
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	:	Hukum Keluarga Islam/ SEI
Judul Proposal Penelitian	:	**"Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Biaya Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama"**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Rejang Lebong
Waktu Penelitian	:	19 Februari s/d 19 Mei 2025
Penanggung Jawab	:	Dekan Bidang Akademik

Dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/menginduhkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong

ZULKARNAIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :
1. Dekan Bidang Akademik IAIN
2. Ka. Pengadilan Agama Rejang Lebong
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA CURUP
Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393
Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup173@gmail.com
C U R U P – 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 547/KPA.W7-A4/HM2.1.4/IV/2025

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor 50/In.34/FS/PP.00.9/02/2025 Tanggal 18 Februari 2025 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penyusunan Skripsi S.1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama	: Indah Gita Pertiwi
NIM	: 21621018
Jurusan/ Prodi	: Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi **"Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Biaya Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Curup".**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada tanggal : 14 April 2025
Ketua,

Aan Thami

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara nafkah anak antara:

Elva Yustika Sari Binti Yusuf Bahar, Tempat dan tanggal lahir di Curup, 30 Mei 1969, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Raya Karang Jaya, No. 99 A, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M dan Dwipertiwi Jelitahati, S.H. a**dalah advocad yang berkantor pada Kantor Hukum **Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M dan rekan**, yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Gang Batu Retno, RT 004, RW 004, Kelurahan Talang Benih Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan domisili elektronik *ramdangigs@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 51/SK/2023/PA.Crp, tertanggal 3 Juli 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Metrizal Bin Nazaruddin, Tempat dan tanggal lahir di Padang, 17 Maret 1969, Umur 54 Tahun, Pendidikan D.1, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Cilubang No. 74 A, RT 002, RW 004, Kelurahan Balungbang Jaya, Kecamatan Bogor

Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya telah mengajukan gugatan nafkah anak secara elektonik, tertanggal 3 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp, tanggal 4 Juli 2023 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/127/VI/1997 tertanggal 22 Juni 1997;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
   a. Varina Zaui Tanjung, lahir di Lubuk Linggau tanggal 16 Maret 1998, Umur 25 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S1;
   b. Variza Praha Tanjung, lahir di Lubuk Linggau tanggal 14 November 1999, Umur 23 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S1;
   c. Varizqa Adinda Tanjung, lahir di Lubuk Linggau tanggal 6 April 2001, Umur 22 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
   d. Vazel Norway Tanjung, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, Umur 16 Tahun berjenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat ;
   e. Valencia Mecca Tanjung, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, Umur 12 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SMP/Sederajat;
3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan mulus sebab sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Tergugat memang tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan kemudian

pada tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 291/Pdt.G/2021/PA.Crp, tertanggal 13 Juli 2021 dengan Akta Cerai Nomor : 274/AC/2021/PA.Crp tertanggal 16 Agustus 2021;

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung serta memang sejak awal Penggugat tidak mempersoalkan hal tersebut, sedangkan terhadap nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat dan Tergugat, terutama untuk anak bernama Varizqa Adinda Tanjung yang memiliki riwayat *Attention Deficit Hyperactity Disorder* (ADHD) dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 3 (tiga) orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka;
6. Bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah seharusnya bertanggung jawab memberi nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang kepada anaknya, apalagi Tergugat sebagai pensiunan pelaut juga bekerja sebagai wiraswasta kantin di Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang usahanya sukses dan lancar mempunyai penghasilan tetap sangatlah mampu perbulan untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anaknya;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp tanggal 11 Januari 2022 terkait dengan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat dan diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor : 2/Pdt.G/2022/PTA.Bn tanggal 23 Maret 2022 pada tingkat banding serta Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor : 970 K/Ag/2022 tanggal 28 November 2022, Tergugat akan mendapatkan separuh bagian dari keseluruhan harta bersama yang jika dirupiahkan bernilai sekitar ±

Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

8. Bahwa alasan Penggugat menuntut Tergugat mengenai biaya hidup, biaya pemeliharaan terutama biaya Pendidikan anak atau alimentasi anak karena diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, terutama Tergugat sebagai seorang Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya;
9. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri;
10. Bahwa faktanya setelah sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sejak bulan Mei 2020 telah menelantarkan anak-anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan serta sandang dan pangan kepada anaknya hingga anak yang pertama telah menikah, anak kedua telah menyelesaikan pendidikan sarjana, anak ketiga tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena memiliki riwayat *Attention Deficit Hyperactity Disorder* (ADHD) sejak kecil serta anak keempat yang masih menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Curup dan anak kelima yang masih menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Curup, yang mana keduanya belum dewasa atau;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menelantarkan Penggugat dan anak-anak tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi : *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*, penelantaran yang dilakukan Tergugat tersebut terhitung sejak bulan Mei 2020 tersebut sampai sekarang sudah selama 2 (dua)

tahun 7 (tujuh) bulan;

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha berulangkali mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya, memberikan nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang pangan kepada anak-anaknya, tetapi Tergugat sering tidak peduli dan memberikan alasan yang tidak jelas, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau anak (*nafkah madhiyah*) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan yang terhitung dari bulan Mei 2020 hingga gugatan ini di ajukan, adapun rincian perhitungan nafkah lampau terhutang yang telah dilalaikan dan harus di tanggung oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

    - Nafkah madhiyah per bulan x masa kelalaian Tergugat

      Rp. 8.000.000,00 x 31 bulan (2 tahun 7 bulan) = **Rp. 248.000.000,00**

      Terbilang : **dua ratus empat puluh delapan juta rupiah**

13. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh Ayah Kandung dapat diajukan gugatan oleh Ibu Kandung atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

14. Bahwa Tergugat sebagai Ayah Kandung dari anak-anak sudah sepatutnya memenuhi serta memberikan biaya nafkah anak secara rutin terutama nafkah pendidikan untuk menjamin kepastian masa depan anak dan makan anak setiap harinya, maka untuk itu Penggugat juga menuntut nafkah rutin yang disesuaikan dengan keadaan dan waktu pendidikan anak serta nafkah anak yang akan datang kepada kedua anak yang saat ini masih menempuh pendidikan serta belum dewasa bernama :

    a. Vazel Norway Tanjung dengan perincian sebagai berikut :

    1) Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp.	100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp.	300.000,-

Les matematika dan bahasa inggris : = Rp. 400.000,-

Les Ganesha Operation (GO) : = Rp. 625.000,-

Total biaya per bulan : = **Rp. 3.525.000,-**

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :

Ongkos transportasi Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,00

Uang makan harian : Rp. 50.000,- x 30 hari = Rp. 1.500.000,00

Kontrakan rumah : = Rp. 1.000.000,00

keperluan kuliah : = Rp. 3.00.000,00

Total biaya per bulan : = **Rp. 3.700.000,00**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan 12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,00 = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

b. Valencia Mecca Tanjung dengan perincian sebagai berikut :

1) Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,00
Uang SPP Sekolah :		= Rp.	100.000,00
Keperluan sekolah :		= Rp.	400.000,00
Les Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp.	400.000,00
Total biaya per bulan :		=	**Rp. 3.000.000,00**

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5 tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,00 = **Rp. 180.000.000,00**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak perbulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,00** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) Biaya pendidikan perguruang tinngi (2028 s/d 2033) :

Ongkos transportasi :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp.	1.500.000,-
Kontrakan rumah :		= Rp.	1.000.000,-
keperluan kuliah :		= Rp.	3.00.000,-
Total biaya per bulan:		=	**Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan 12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

15. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana merujuk pada perincian nafkah dalil gugatan yang telah di uraikan, Tergugat wajib memberikan nafkah anak belum dewasa hingga menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi dengan total sebesar **Rp. 766.300.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);**

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan sesuai dengan adanya kemampuan finansial Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan pada poin 6 dan poin 7 dalam gugatan nafkah anak ini, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban untuk و تجب على الاب نفقة الولد memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sebagaimana dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

Artinya: *"Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya";*

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat yang akan lari ataupun tidak bertanggung jawab atas nafkah biaya pendidikan, kesehatan dan sandang pandang anak, maka sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas Penggugat dengan ini mengajukan gugatan nafkah anak pada Pengadilan Agama Curup;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Curup c.q. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang lampau sebesar **Rp. 248.000.000,- (dua ratus juta empat puluh delapan juta rupiah);**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak dengan perincian sebagai berikut:

   a. Vazel Norway Tanjung dengan perincian sebagai berikut :

   1) Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp.	100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp.	300.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp.	400.000,-
Les Ganesha Operation (GO) :		= Rp.	625.000,-
Total biaya per bulan :		= **Rp. 3.525.000,-**	

   Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

   Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

   12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

   Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

   Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

   2) Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :

Ongkos transportasi :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp.	1.500.000,-

Kontrakan rumah : = Rp. 1.000.000,-

keperluan kuliah : = Rp. 3.00.000,-

Total biaya per bulan: = **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. **Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan**

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan 12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. **Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan**

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

b. Valencia Mecca Tanjung dengan perincian sebagai berikut :

1) **Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :**

Ongkos transportasi : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-

Uang saku sekolah : Rp. 20.000,- x 30 hari = Rp. 600.000,-

Uang makan harian : Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-

Uang SPP Sekolah : = Rp. 100.000,-

Keperluan sekolah : = Rp. 400.000,-

Les matematika dan bahasa inggris : = Rp. 400.000,-

Total biaya per bulan : = **Rp. 3.000.000,-**

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5 tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 180.000.000,-**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2) **Biaya pendidikan perguruang tinngi (2028 s/d 2033) :**

Ongkos transportasi :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah :		= Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah :		= Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan:		= **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. **Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan**

   Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan 12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. **Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan**

   Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

   Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

   Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

Atau setidak-tidaknya meghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak secara keseluruhan kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp. 766.300.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama**;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya. (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, telah dibenarkan oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat sebagaimana pada gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator **Aprilia Candra, S.Sy.,** Hakim Pengadilan Agama Curup, sebagaimana pada laporan mediator, tanggal 04 Juli 2023 menyatakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat, perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Penggugat dan Tergugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik/ *e-litigasi* pada sidang, kuasa Penggugat dan Tergugat bersedia dan sepakat untuk melanjutkan perkara secara elektronik (*e-litigasi*), maka majelis hakim menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk agenda jawab menjawab pada perkara *aquo* dilaksanakan persidangan secara elektronik/*e-litigasi*;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa benar pada tahun 1997, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat di KUA Kabupaten rejang Lebong,Curup. Berdasarkan kutipan Akta Nikah nomor : 586/127/VI/1997 tertanggal 22 juni 1997;
2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 anak (lima) orang anak Bernama:
   a. Varina Zaui Tanjung, lahir di Lubuk Linggau tanggal 16 maret 1998, umur 25 Tahun, perempuan, Pendidikan S1 dan sudah menikah;
   b. Varina Praha Tanjung, lahir di Lubuk Linggau tanggal 14 November 1999, Umur 23 Tahun, perempuan, Pendidikan S1;
   c. Variqza Adinda Tanjung, lahir di Lubuk Linggau tanggal 6 april 2001, Umur 22 Tahun , Perempuan , Pendidikan S1;
   d. Vazel Norway Tanjung, Lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 agustus 2006, Umur 16 tahun, Laki-laki, Pendidikan SLTA;
   e. Valencia Mecca Tanjung, lahir di Curup 14 agustus 2010, umur 12 tahun, Perempuan, Pendidikan SMP;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perjalanan rumah tangganya tidak selalu berjalan mulus, bahwa benar pada pertangahan tahun 2014 Tergugat telah berangkat kerja di kapal pesiar sebagai bartender selama 6 bulan dan Kembali pada tahun 2015 ke rumah Penggugat di Curup, setelah kontrak bekerjanya berakhir. bukan seperti perkataan yang Penggugat sampaikan, bahwa Tergugat teleh meninggalkan rumah pada 2014-2019 sebab yang benar 2015-2018 saja, karena Tergugat tidak tahan atas perlakuan Penggugat yang telah over possesif dan sangat karena mendapati foto Terguggat dan istri pertamanya bekerja di atas kapal pesiar;

akibat possesif Penggugat melakukan KDRT secara fisik dan verbal di depan anak-anak yang masih kecil, agar tak merusak psikologis dan mental anak-anak Tergugat, akhirnya Tergugat memutuskan untuk tak bertemu dan pulang ke rumahnya di curup dan Penggugat berjanji dan berkata minta cerai lalu mengurus cerai dengan menggugat ke pengadilan agama, tapi kenyataan yang di dapati Tergugat sampai 2018 masih tak mengurus perceraiaanya, karena Terguggat selalu bertanggung jawab dan pada 2018 Terguggat dan Penggugat bertemu untuk saling memaafkan setelah Tergugat menerima asuransi kecelakaan yang mana sebagian besar senilai Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ke Penggugat, yang mana sampai hari ini uang yang di titipkan ke Penggugat tak pernah di cicipi Terguggat, apakah rasanya manis atau asam, dengan segala tipu daya Penggugat akhirnya sampai hari ini se senpun Tergugat tak lagi bisa membayar BPJS kelas 3 nya. sungguh Penggugat memiliki sikap tidak berakhlak;

Setelah uang asuransi Tergugat penuh di kuasai Penggugat pada 2021, akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor: 291/Pdt.G/2021/PA.Crp, tanggal 13 Juli 2021 dan akta Cerai Nomor: 274/AC/2021/PA.Crp, tertanggal 16 Agustus 2021;

4. Bahwa apa yang dikatakan Penggugat tidak benar dengan mengatakan hak asuh anak ditetapkan pengadilan dalam asuhan Penggugat dan jelas Tergugat mempersoalkannya, sebab amar putusan cerai tidak seperti klaim Penggugat serta tidak dicantumkan oleh Pengadilan Agama Curup;
5. Bahwa benar anak-anak adalah tanggung jawab dunia akhirat Tergugat dan Penggugat sesuai Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974,Terguggat akan bertanggung jawab atas kelangsungan pendidikan dan kebutuhan hidup mereka sampai mereka dewasa dan bisa berdiri sendiri, sesuai kemampuan usaha Tergugat membiayainya sebab Penggugat pun yang selama ini menguasi asset dan harta bersama Tergugat sama pertanggung jawabannya mengantar anak untuk mandiri dan cakap serta dewasa dan siap kerja mandiri;

Mengenai anak nomor 3 yang Bernama Varizqa Adinda Tanjung yang di sebut Penggugat ADHD (*Attention deficit hyperactivy disorder*) adalah klaim yang tidak bisa di pertanggung jawabkan sebab dari sejak sekolah SD, SMP, SMA, umum seperti anak-anak normal lainya, kuliah di kampus umum UT (Universitas Terbuka) dan telah menyandang gelar S.1, sesuai perkataan Varizqa di depan ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) Rejang Lebong di rumahnya beserta 4 orang saksi, kakak ketua BMA, dan 3 staffnya, usia anak ke 3 tersebut 22 tahun dan menemui Terguggat untuk memohon maaf, atas cacian, makian, ancaman dengan kekerasan, beserta anak nomor 4 dan anak nomor 5 termasuk Penggugat yang memandunya dan menyuruhnya, semua meminta maaf pada Terguggat atas perlakuanya;

6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Penggugat, Tergugat memiliki usaha kantin yang sukses dan lancar, sebab yang benar bahwa kantin kecil sederhana UMKM di dalam Kampus IPB yaitu kantin Stevia. Dimana saat ini sudah empat bulan tidak membayar sewa kantin, dan kantin tersebut sudah dinonaktifkan oleh pihak pengelola bisnis di Kampus IPB;
7. Bahwa saat ini Tergugat tidak memiliki aktifitas apalagi usaha di dalam lingkungan kampus IPB, untuk kebutuhan sehari-hari dan bulanan serta cicilan Bank BNI 1946 Tergugat untuk membiayai kebutuhan sekolah dan nafkah anak-anak semua di Curup saat Tergugat dipulangkan dari kapal dan di obati di therapi di rumah sakit Jakarta. Perlu diketahui bahwa Tergugat memiliki cicilan di Bank BNI sejak tahun 2017, saat itu tidak mendapatkan gaji lagi dari perusahaan, akhirnya sementara ini semua, cicilan bulanannya di bayarkan cicilan kreditnya oleh anak Tergugat yang sudah berkeluarga;
8. Bahwa Tergugat bertanggung jawab dunia akhirat dan akan mengurus biaya kedua anak yang masih di bawah umur sampai mereka dewasa dan bisa berdiri sendiri dan mampu mencukupi kebutuhan pribadi mereka;
9. Bahwa benar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak-anaknya sampai usia mereka dewasa dan mandiri;

10. Bahwa tidak benar dan fitnah yang keji dilontarkan kepada Tergugat oleh Penggugat, dimana Penggugat dan anak-anaknya mengatakan telah ditelantarkan oleh Tergugat. yang benar adalah Tergugat telah diusir dan ditelantarkan oleh Penggugat dan anak-anaknya dari rumahnya sendiri pada bulan Mei tahun 2020 tanpa rasa kasihan dan bersalah. dimana seharusnya Penggugat dan anak-anaknya menghormati Tergugat sebagai kepala keluarga. dan jelas sikap seperti itu terkategori *nusyuz* (durhaka), juga Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat pada saat itu, dan itu terjadi berulang kali. karena situasi tersebut Tergugat dan Penggugat sepakat membuat Perjanjian Pernyataan Bersama untuk bercerai dan membagi dua pangkalan asset bersama, dimana salah satunya akan dijual dan uangnya akan diberikan kepada Tergugat. Perjanjian Pernyataan Bersama itu ditandatangani dan teregister di Kantor Notaris Elia di kota Curup dan ditandatangani Kepala Desa Karang Jaya, beserta dua orang saksi;
11. Bahwa tidak benar Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya, yang ada Tergugat lah yang telah ditelantarkan oleh Penggugat dan anak-anaknya. dengan bukti laporan polisi (POLRES Curup Kota), dimana semua bukti telah diserahkan ke kepolisian dan diketahui oleh ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) Rejang Lebong, yaitu Ir. Ahmad Faizir, MM beserta KANIT PIDUM yang Bernama Gibran;
12. Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengingatkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah, sebab pada kenyataannya Tergugat tidak pernah dihubungi dan membicarakan masalah nafkah, dimana Penggugat menyadari seluruh uang dan asset Tergugat dikuasai oleh Penggugat. dan tidak benar bahwa penelantaran terjadi pada bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang, justru Tergugat lah yang ditelantarkan pada waktu tersebut. dan nafkah madhiyah yang diminta Penggugat sangat bersifat absurd atau mengada-ada. Dan sudah dibahas di sidang tingkat pertama perkara gugatan harta bersama majelis hakim;
13. Bahwa tidak benar Tergugat melalaikan tanggung jawabnya juga masalah ini sudah dibicarakan di sidang tingkat pertama yang telah dijelaskan pada

poin 12 di atas. Sebab semua asset asuransi kecelakaan kerja Tergugat dikuasai Penggugat. Jadi sudah jelas bahwa Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya. Sebab di situ juga ada dua usaha pangkalan gas yang Penggugat kuasai untuk biaya nafkah anak-anaknya;

14. Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab untuk membiayai nafkah anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak-anak Tergugat bisa bekerja dan membiayai diri sendiri sencara mandiri. Pada poin-poin yang dirincikan oleh Penggugat, merupakan di luar kemampuan Tergugat, sebab Tergugat sudah tidak bisa bekerja normal seperti dulu kala dikarenakan sakit dan keterbatasan fisik;
15. Bahwa Tergugat tidak mampu menyanggupi permohonan Penggugat atas nafkah anak yang diluar batas kemampuan finansial dan keterbatasan fisik Tergugat;
16. Bahwa Tergugat akan mencukupi kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat, sebab Tergugat juga memiliki tanggung jawab lain yaitu hutang di Bank BNI dan hutang di keluarga dekat sebesar lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) untuk mengurus selama perkara ini berlangsung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
17. Bahwa Tergugat tidak pernah lari dari tanggung jawab anak dan sudah dibuktikan dengan kelima orang anak Tergugat yang sudah menyandang gelar sarjana S.1 serta menyusul anak keenam Tergugat akan menyandang gelar sarjana S.1 dalam waktu 10 bulan lagi. dan jawaban atas nomor 17 sama dengan poin nomor 16 yaitu tidak dapat menyanggupi karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi apa yang Penggugat minta di gugatan;

Bersama ini pula Tergugat akan menggunakan hak gugatatan balik kepada Penggugat yaitu:

GUGATAN REKOVENSI :

1. Bahwa Tergugat meminta penuh hak asuh 1 anak yaitu anak yang ke 5 yang Bernama Valencia Mecca Tanjung yang saat ini masih duduk di

bangku SMP, sebab keputusan pengadilan belum menetapkan hak asuh anak pada Penggugat sesuai dengan amar putusan cerai. karena selama ini Penggugat mengajarkan anak-anaknya moral yang tidak baik, dan Tergugat tidak mempunyai anak perempuan dan secara akta lahir adalah anak Tergugat;

2. Bahwa Penggugat telah berbohong dan dengan tipu muslihat telah menguasai harta warisan Tergugat dan menyalahgunakan uang senilai Rp.180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang itu dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk dibelikan kebun sejumlah 15 hektar dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per hektar, dimana lokasi kebun itu berada di desa pal 7 Bermani Ulu Kota Curup, Tergugat menuntut uang ganti rugi 10% pertahunnya dari total nilai warisan Tergugat yang dibuat usaha rentenir atau simpan pinjam oleh Penggugat selama 9 tahun. total uang yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu Rp. 18.050.000,00 (delapan belas juta lima puluh ribu Rupiah) X 9 bulan = Rp.162.450.000,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat telah menjual kavling tanah tanpa izin dari Tergugat yang berlokasi di belakang rumah Penggugat dan Tergugat yaitu ibu Yuli dan adiknya pada tahun 2000 senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana nilai jual 1 kavling itu pada saat ini adalah 75 juta rupiah jadi Penggugat diminta mengembalikan kepada Tergugat senilai 1 kavling tanah yang menjadi hak Tergugat yaitu Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat telah menjual kebun hasil kerja Tergugat pada tahun 2013 seluas 2400 M2 dimana tanah pada saat itu bernilai Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dijual tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat nilai tanah tersebut saat ini Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena lokasi tanah kebun tersebut berada di desa wisata karang jaya dekat dengan danau mas harun bastari, jadi hak

Tergugat yang harus dibayarkan oleh Penggugat senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Bahwa Penggugat telah menerima titipan untuk membeli 2 pangkalan, di desa tikkouto senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di desa Rimo Pengadang senilai Rp.119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) serta Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian tabung LPG warna pink, 1 mobil pickup Daihatsu himax senilai Rp.47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) semua itu di dapat Penggugat dengan meng iming-imingi dengan tipu muslihat akan memberi keuntungan 2 pangkalan gas itu senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan akan dibagi 2 masing-masing mendapatkan 4 juta rupiah dan Tergugat akan gunakan untuk berobat dan *chek up* kondisi Kesehatan Tergugat pasca operasi dan menafkahi dan membiayai anak bungsu Tergugat yang kuliah di UPNVJ (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta) tapi kenyataan yang didapat oleh Penggugat tidak pernah memberikan 1 rupiah pun hak Tergugat dari Tahun 2019 awal sampai saat ini, jika ditotal hak Tergugat yang harus dibayarkan Penggugat yaitu 44 bulan dikali 4 juta rupiah total menjadi: Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat telah memberi uang panjar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengambil rumah BTN di belakang kampus Universitas Bengkulu atas permintaan Penggugat, tetapi pada kenyataanya tidak pernah Penggugat menggunakan panjar yang dibeli Tergugat untuk mengambil rumah BTN tersebut, dengan alasan yang dibuat-buat. Tergugat meminta Penggugat mengembalikan separuh dari total uang panjar itu senilai RP.12.500.00,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

PETITUM:

1. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan Anak ke 5 yang Bernama Valencia Mecca Tanjung diberikan hak suh penuh kepada Tergugat secara mutlak dan tanpa syarat sebab dikarenakan amar putusan cerai tidak mencantumkan hak asuh anak kepada Penggugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar uang senilai Rp.162.450.000,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi hak Tergugat dari ganti rugi 10% dari total uang hak warisan Tergugat yang direntenirkan oleh Penggugat selama 9 tahun dari 2014 sampai 2023 saat ini dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayarkan uang senilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang memang mutlak hak Tergugat yaitu harta bersama separuhnya dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayarkan uang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari separuh nilai penjualan tanah kebun saat ini yang telah dijual Penggugat tanpa izin Tergugat dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang senilai Rp.176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang menjadi hak Tergugat dimana Penggugat menjanjikan uang hasil pangkalan gas senilai 4 juta rupiah perbulannya kepada Tergugat selama 44 bulan yang tidak pernah diberikan, dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayarkan dan mengembalikan uang panjar dp BTN sebesar Rp.12.500.00,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai total dp BTN Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dapat diambil atau dipotong dari hasil lelang harta bersama yang didapatkan Penggugat;

PRIMER :

1.Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2.Mengabulkan gugatan Tergugat secara keseluruhan;
3.Mengabulkan seluruh gugatan Rekovensi Tergugat;
4.Mengabulkan Seluruh Petitum Tergugat;
5.Membebankan semua biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat;

6. Menerima seluruh jawaban eksepsi dari Tergugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban eksepsi dan rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa dari uraian eksepsi dan jawaban Tergugat, Tergugat sejatinya telah mengakui meninggalkan rumah serta memutuskan untuk meninggalkan anak-anak meskipun tidak seluruh dalil dalam gugatan tersebut Tergugat mengakui fakta dan kebenarannya;
- Bahwa Penggugat tidak mendalilkan hak asuh anak telah ditetapkan oleh Pengadilan, Tergugat sebaiknya membaca kembali isi dan maksud dari poin gugatan tersebut. Penggugat hanya mendalilkan terkait dengan Pengadilan yang tidak menetapkan perihal hak asuh anak serta nafkah anak dalam Putusan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu Kandung;
- Bahwa terhadap bantahan Tergugat atas dalil anak yang Varizqa Adinda Tanjung yang memiliki riwayat *Attention Deficit Hyperactity Disorder* (ADHD) merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah hal yang keliru sebab tidak mungkin Tergugat selaku Ayah Kandung tidak mengetahui kondisi fisik dan mental dari pertumbuhan anaknya padahal Tergugat berulang kali mendalilkan bahwa Tergugat tidak menelantarkan serta telah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa tidak benar anak bernama Varizqa Adinda Tanjung pernah berkuliah di Universitas Terbuka ataupun menyadang gelar S1 sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam jawabannya sebab faktanya anak tersebut hanya

menyelesaikan pendidikan sampai dengan tingkatan SMA sebagaimana yang tercantum dalam ijazah SMK Swasta 5 Pembangunan Curup Nomor M-SMK/06-3/0597842 tertanggal 13 Mei 2019 yang mana hal tersebut tidak terlepas dari upaya dan perjuangan Penggugat agar anak tersebut tetap dapat menjalani hidup normal serta mendapatkan pendidikan yang setara seperti anak-anak lainnya;

- Bahwa meskipun Tergugat telah memberikan eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 sebagai revisi dari eksepsi dan jawaban tertanggal 7 Agustus 2023 yang mana belum mencantukan petitum, maka menurut Penggugat isi serta uraian dari eksepsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 Tergugat tidak konsisten yang mana Tergugat menguraikan bahwa usaha kantin dalam Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) sudah di nonaktfikan sementara dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2023 pada halaman 5 jelas Tergugat menguraikan bahwa kantin tersebut buka dari hari senin sampai jum'at, sehingga menjadi pertanyaan apakah yang diuraikan Tergugat merupakan kebohongan belaka? atau Tergugat hanya menjadikan hal tersebut sebagai alasan melepaskan tanggung jawab sebagai seorang Ayah dalam memberikan memberi nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang kepada anak-anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa terhadap lampiran dalam eksepsi dan jawaban Tergugat yang memuat foto yang mendeskripsikan usaha kantin stevia dalam Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sederhana dan sepi, Penggugat rasa hal tersebut terlalu berlebihan dan jauh dari kenyataan yang sebenarnya sebab tidak mungkin sebuah kantin yang berada di salah satu Universitas terbaik di Indonesia tidak memiliki pelanggan dan selalu sepi;
- Bahwa Tergugat dalam uraian jawaban dan eksepsinya jelas memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya selaku Ayah Kandung sebagaiaman yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana menyatakan kedua orang tua wajib memelihara

dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, namun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 27 April 2020 dalam poin angka 3 yang menyebutkan Penggugat tidak akan meminta biaya pendidikan anak oleh karena Penggugat memiliki penghasilan dari usaha pengkalan gas elpiji 3 kg, namun perlu diketahui faktanya Tergugat pernah melakukan tindakan merampas gas elpiji milik Penggugat serta mengintimidasi supir mobil yang mengangkut gas tersebut, sehingga Penggugat akhirnya kehilangan mata pencarian untuk memberikan nafkah dan membiayai kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat jelas akhirnya membatalkan apa yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama Tertanggal 27 April 2020, selanjutnya meskipun ada atau tidaknya Surat Pernyataan Bersama tersebut sejatinya tidak akan menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengedalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 000/212/BID.III/PHPPKAPHA/2023 tertanggal 19 Juni 2023 menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan telah di wajibkan untuk dapat memenuhi hak-hak anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukanlah sebuah fitnah sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam jawabannya;
- Bahwa dari dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, secara keseluruhan menyatakan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anak dan Tergugatlah yang diusir dan ditelantarkan. Jawaban-jawaban Tergugat seolah-olah ingin membangun persepsi kepada persidangan yang mulia bahwa Penggugat dan anak-anak yang telah menelantarkannya. Upaya ini dibangun semata-mata hanya ingin mempengaruhi Majelis Hakim agar Tergugat Konvensi dapat terhindar dari tanggung jawabnya;
- Bahwa dari seluruh jawaban Tergugat berdalih dalam keadaan sulit dan

memprihatinkan, namun hal tersebut bukanlah alasan Tergugat untuk dapat melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ayah Kandung;

- Bahwa Tergugat akan mendapatkan separuh bagian dari keseluruhan harta bersama yang jika dirupiahkan bernilai sekitar ± Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), maka sangat tidak beralasan jika Tergugat mengatakan permintaan Penggugat diluar batas kemapuan finansial dan keterbatasan fisik Tergugat;
- Bahwa jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak ini, seyogyanya Penggugat telah menerima apa yang tertuang dalam putusan harta bersama, Penggugat hanya meminta pengertian dan pemahaman agar diberikan kelonggaran waktu hingga tanah dan rumah tersebut dapat terjual tanpa mekanisme lelang Bank. Sebab hal tersebut justru merugikan kedua belah pihak apalagi Penggugat masih tinggal disana bersama anak-anak dan belum mempersiapkan tempat tinggal baru, namun Tergugat tetap bersikukuh agar eksekusi segera berlangsung tanpa memikirkan keberlanjutan hidup serta masa depan bagi anak-anaknya;
- Bahwa apabila Tergugat menganggap dalil permohonan nafkah anak dan nafkah madhiyah merupakan suatu hal yang absurd atau mengada-ada maka seharusnya hal yang tidak sepatutnya diutarakan oleh Tergugat sebab permohonan nafkah anak dan nafkah madhiyah ini semata-mata agar terjaminnya masa depan bagi anak-anak Tergugat sendiri;
- Bahwa permintaan pemberian nafkah anak yang Penggugat ajukan hanya diperuntukan bagi 2 (dua) orang anak yang telah disesuaikan dengan keadaan dan waktu pendidikan anak serta nafkah anak yang akan datang kepada kedua anak yang saat ini masih menempuh pendidikan serta belum dewasa, apabila Penggugat merupakan orang yang telah didalilkan Tergugat maka seharusnya Penggugat juga meminta nafkah lampau atas nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang dari kelima anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah sebagaimana yang tertuang dalam Akta Cerai Nomor : 274/AC/2021/PA.Crp tertanggal 16 Agustus 2021, Tergugat dalam memberikan nafkah kepada anak-anak

adalah sebagai bentuk kewajiban yang mesti dipenuhi seorang ayah apalagi nafkah untuk anak tidak akan pernah putus hingga anak tersebut dewasa

dan mandiri hal ini di sebagaimana yang tervantum dalam QS. Al-Baqarah Ayat 233 :

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Artinya : *Dan kewajiban Ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)"*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak ada alasan Tergugat untuk tidak memberikan nafkah rutin serta terhadap anak-anak yang belum dewasa sehingga patutlah eksepsi dan jawaban ini tidak dapat diterima, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat dalam eksepsi dan jawabannya tidak membantah atas uraian serta dalil-dalil yang dalam gugatan nafkah anak Penggugat dalam Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena Tergugat yang tidak membantah apa yang didalilkan Penggugat, maka atas selayaknya gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat untuk dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang dalam uraiannya menyatakan telah mampu menyanggupi kebutuhan anak-anak hingga menyandang gelar S1 hanyalah dalil yang Penggugat Rekonvensi karang semata-mata dan bukanlah fakta sebenarnya, sehingga Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas pernyataan terssebut;
- Bahwa dapat dilihat dalil tentang Tergugat Rekonvensi telah berbohong dengan tipu muslihat, menguasai harta warisan serta mengajarkan anak-anak moral yang tidak baik adalah dalil yang sengaja dibangun oleh Penggugat Rekonvensi semata-mata untuk membangun persepsi Majelis

Hakim akan memberikan perwalian asuh anak yang bernama Valencia Mecca Tanjung kepada Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa apabila apa yang didalikan dan diuraikan Penggugat Rekonvensi merupakan suatu kebenaran maka seharusnya sudah sejak lama anak-anak akan memilih tinggal dan ikut Penggugat Rekonvensi, sementara sudah jelas dan nyata Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu Kandung, dan sampai saat ini belum ada perilaku buruk, ketidakcakapan dan pengabaian terhadap pengasuhan kelima anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa ego Penggugat Rekonvensi yang meminta pemeliharaan dan hak asuh anak, menurut Tergugat Rekonvensi untuk diturunkan sedikit demi tumbuh kembang anak. Janganlah bersikap seolah-olah Penggugat Rekonvensi yang telah meninggalkan anak sejak lama dan tidak memberikan nafkah selama 2 tahun 7 bulan akan mampu dan bisa mengurus serta memelihara anak-anak, sementara faktanya ini Penggugat Rekonvensi telah menelantarkan kelima anak tersebut;
- Bahwa merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal-pasalnya menggunakan istilah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian sebagaimana yang termaktub pada Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta Pasal 106 pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya, sementara untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah;
- Bahwa dalil-dalil selebihnya yang termuat dalam jawaban serta gugatan rekonvensi, Terggugat Rekonvensi hanya akan menjelaskan dan menanggapi hal-hal yang terkait dengan subtansi dalam gugatan nafkah anak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Curup cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak dengan perincian sebagai berikut:
   a. **Vazel Norway Tanjung dengan perincian sebagai berikut** :
      1. **Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :**

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp.	100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp.	300.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp.	400.000,-
Les Ganesha Operation (GO) :		= Rp.	625.000,-
Total biaya per bulan :		= **Rp. 3.525.000,-**	

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

      2. **Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :**

Ongkos transportasi :		Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp.	1.500.000,-
Kontrakan rumah :		= Rp.	1.000.000,-
keperluan kuliah :		= Rp.	3.00.000,-

Total biaya per bulan : = **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

3. **Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan**

   Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

   12 ulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

4. **Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan**

   Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

   Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

   Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

b. Valencia Mecca Tanjung dengan perincian sebagai berikut :

1. **Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :**

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp.	100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp.	400.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp.	400.000,-
Total biaya per bulan :		= **Rp. 3.000.000,-**	

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5 tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 180.000.000,-**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. **Biaya pendidikan perguruang tinngi (2028 s/d 2033) :**

Ongkos transportasi	:	Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,-
Uang makan harian	: Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah	:	= Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah	:	= Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan	:	= **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

3. **Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan**

   Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

   12 ulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

4. **Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan**

   Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

   Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

   Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

Atau setidak-tidaknya meghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak secara keseluruhan kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp.**

766.300.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama**;**

13 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;

14 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *(Ex Aquo et Bono);*

Bahwa, terhadap replik Penggugat dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 30 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa hal tersebut tidak benar, Tergugat menolak untuk meninggalkan rumah dan melepas tanggung jawab atas anak-anak Tergugat. Penggugat dan anak-anaknyalah yang mengintimidasi Tergugat yang dilakukan sangat intens dan terstruktur, yang sudah jelas bahwa anak-anak Tergugat mengintimidasi Tergugat karna dikomandoi oleh Penggugat dan dengan berat hati serta harga diri Tergugat mengalah meninggalkan rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, **kecuali** kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya". Hal tersebut menguatkan bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Peggugat dan Tergugat

juga berhak untuk memiliki hak asuh anak agar anak-anak Tergugat dapat diberikan Pendidikan yang baik untuk bekal dunia dan akhirat anak-anak Tergugat. Karena Penggugat atau ibu kandung anak-anak Tergugat tidak memberikan dan memelihara anak-anak Tergugat dengan baik dan wajar. Hal tersbeut telah Tergugat sampaikan dan jelaskan dalam jawaban Eksepsi Nomor 5;

Bahwa anak Tergugat nomor 4 atas nama Vazel Norway Tanjung yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan terbukti telah tak berakhlak baik sesuai ajaran agama maupun norma dan nilai-nilai sopan santun pada ayah kandungnya sendiri dan baik secara lisan maupun tindakan, sehingga Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat atas pengelolaan uang untuk anak-anak Tergugat. Sebab Penggugat sudah jelas tidak mengalokasikan uang nafkah yang Tergugat berikan untuk kebutuhan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Tergugat di dunia dan akhirat;

- Bahwa Penggugat sangat mengetahui kondisi anaknya yang dikatakan Penggugat mengidap ADHD dan Tergugat sejak anak tersebut lahir pada tahun 2001 sangat bertanggung jawab penuh untuk bekal kehidupannya. Saat Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk menempatkan dan berikan pendidikan di sekolah yang layak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, jawaban dari Penggugat adalah bahwa di Kota Curup di Bengkulu tidak ada Sekolah Luar Biasa. Jelas hal tersebut adalah salah satu kebohongan dari Penggugat, karena seperti yang telah diketahui bahwa Sekolah Luar Biasa di Kota Curup Bengkulu itu ada. Tergugat jelas menafkahi semua anak-anak Tergugat, karena Tergugat selalu mengirimkan nafkah uang kepada Penggugat untuk kebutuhan anak-anak selama ini;
- Bahwa benar ada kesaksian Varizqa Adinda Tanjung di muka Penggugat. Hal tersebut telah Tergugat jelaskan pada jawaban eksepsi nomor 5 secara jelas dan rinci beserta saksi-saksi;
- Bahwa persidangan belum dimulai dan pemeriksaan berkas adala hak Hakim Ketua untuk memeriksa dan memutuskan. Jadi sangat jelas eksepsi

jawaban Tergugat yang lengkap dan sah adalah jawaban pada tanggal 24 Agustus 2023, mari sama-sama Penggugat dan pendamping hukumnya untuk menghormati putusan Hakim Ketua;

- Bahwa Tergugat menolak atas dugaan absurd dan tidak berdasar dari Penggugat dan pendamping hukum Penggugat. Tergugat jelas konsisten dan bicara apa adanya berdasarkan fakta yang ada yang Tergugat alami, berdasarkan data dan bukti yang sah serta lengkap dari lampiran bukti keterangan tidak membayar tagihan lapak di kantin IPB sehingga Tergugat tidak bisa berjualan. Bahwa benar kegiatan usaha tersebut beroprasional dari Senin-Jumat, namun hal tersebut merupakan kegiatan oprasional usaha yang sebelumnya Tergugat jalani sebelum ditutup sewa lapaknya oleh pengelola IPB karena Tergugat tidak mampu untuk mebayar sewa lapak selama 4 (empat) bulan di Kantin tersebut;

  Bicara tanggung jawab, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atas putusan pengadilan tingkat 1 PA Curup yang tidak memberi 2 pangkalan gas dan mobil yang telah di jual Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat, sehingga Penggugat telah melanggar Pasal 36 ayat 1 tentang Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak unutuk menjual-beli atas persetujuan kedua belah pihak ";

- Bahwa berdagang atau berbisnis ada masa pasang surut dalam memperoleh keuntungan/pendapatan, apalagi berdagang dalam lingkungan kampus yang sudah ditentukan waktunya dan bersaing dengan kantin-kantin lainnya yang ada di IPB. Tergugat sampaikan bahwa di kantin IPB terdapat beberapa kantin yang terletak di masing-masing fakultas, sehingga persaingan usaha dagang sangat sulit di kantin tersebut.;

  Perkara dalam Penggugat hanya menelaah persoalan tanpa peduli pada kenyataannya. Bagaimana Tergugat bisa tenang dan fokus berusaha kalau Pengugat tidak punya hati nurani dan niat baik membagi harta bersama sesuai hukum islam dan hukum negara di Indonesia;

Bahwa Tergugat memakai logikanya dengan baik dan benar dalam menelaah. Sesuai Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, hak dan kewajiban Penggugat dan anak-anak selalu Tergugat tunaikan dan penuhi, dengan bukti-bukti transfer uang yang telah Tergugat kirimkan selama bertahun-tahun dan jumlah yang tidak sedikit, namun Penggugat dan pendamping hukumnya seakan tidak melihat upaya dan kerja keras Tergugat yang telah berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk anak-anak. Bagaimana bisa hati nurani Penggugat tertutup untuk melihat fakta bahwa Penggugat dan anak-anak hidup sejahtera dengan nafkah yang telah diberikan dari nafkah yang telah diberikan Tergugat;

Sebaliknya hak Tergugat lah yang tidak dipenuhi Penggugat dan anak-anaknya, walaupun hanya sedikit, tapi tidak rasa hormat dan kasih sayang yang diberikan kepada ayahnya. Karena selama ini Tergugat sangat terindimidasi oleh Penggugat dan anak-anak baik itu dalam sikap maupun perkataan serta menyumpahi dengan sebutan binatang dan kata-kata kasar lainnya yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang dan menghargai upaya Tergugat selama ini merawat, membesarkan, menjaga, mendidik, dan melindungi keluarga dengan kasih sayang yang tulus;

- Bahwa yang disampaikan Penggugat adalah fitnah dan tidak benar serta tidak berdasarkan fakta. Tergugat tidak pernah merampas usaha pangkalan gas elpiji 3 kg. Faktanya adalah Tergugat meminta bantuan supir pangkalan gas elpiji 3 kg untuk mendatangi rumah Kepala Desa dan memberi ongkos sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menghubungi Penggugat agar Penggugat mau untuk melakukan mediasi di rumah Kepala Desa;

- Bahwa dari penyataan Penggugat dan pendamping hukumnya, mari kita lihat dan telaah bersama-sama isi Surat Penyataan Bersama di muka sidang, dimana Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum atau *Mens Rea*, sebab Penggugat berjanji secara tertulis dan sah akan menjual 1 (satu) pangkalan gas elpiji 3 kg dalam waktu 3 bulan yang merupakan hak Tergugat, namun pada kenyataannya sudah lebih dari 1 (satu) tahun

melalaikan janji tersebut. Hal tersebut sudah jelas merupakan bukti sah melanggar Undang-Undang, serta putusan hak asuh anak dan harus ditolak majelis hakim, sebab salah satu komitmen tersebut telah disepakati bersama dan disaksikan beberapa pihak termasuk Kepala Desa secara tertulis dan disahkan oleh Notaris;

- Bahwa Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang lebong Nomor 000/212/BID.III/PHPPKAPHA/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang disampaikan Penggugat merupakan pernyataan sepihak dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi, dan staff pada Dinas tersebut tidak menerima fakta dari pihak Tergugat karena tidak ada mediasi sehingga staff tersebut tidak mendapatkan fakta dan bukti yang terjadi sebenarnya. Sehingga pada Surat tersebut sudah jelas adalah pernyataan dan kebohongan yang direkayasa dari Penggugat untuk mencari pembedanaran dan menjatuhkan martabat Tergugat;
- Bahwa Demi Allah benar atas pernyataan Tergugat sebelumnya, Tergugat dengan sangat terpaksa dan mengalah keluar dari rumah karena demi melindungi diri dari rekayasa dan intimidasi Penggugat dan semua anak-anak yang telah diajarkan moral yang buruk oleh Penggugat yang berakibat tidak ada rasa kasih sayang dan hormat pada ayah yang telah berjuang mempertaruhkan segalanya untuk merawat, membesarkan, menjaga, mendidik, dan melindungi dengan kasih sayang dan jerih payah mempertaruhkan hidup dan mati selama bekerja di Kapal Pesiar dan Pesawat melawan kondisi cuaca yang extreem. Bagaimana bisa Tergugat dituduh tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat, karena harta dan asset Tergugat dikuasai oleh Penggugat, maka yang disampaikan Penggugat adalah suatu fitnah dan kebohongan kalau Tergugat berniat menghindari untuk memberi tanggung jawab kepada anak-anak;
- Bahwa fakta sesungguhnya Tergugat dalam kondisi sulit ekonomi karena harta dan asset Tergugat dikuasai penuh oleh Penggugat, serta Penggugat

selalu menyudutkan Tergugat. Hak asuh atas 2 (dua) anak Tergugat kini akan diambil alih oleh Tergugat yang merupakan hak Tergugat untuk dapat memberi Pendidikan sekolah yang terbaik, dan Pelajaran akhlak dan agama yang selama ini Penggugat tidak pernah ajarkan kepada anak-anak secara sungguh-sungguh;

- Bahwa gugatan Penggugat jelas tak mendasar dan jelas dan tidak berlogika, mencantumkan nilai ± Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), sudah sangat jelas tampak sekali bahwa Penggugat memiliki sifat serakah dan niat kejinya. Dari mana landasan nilai sebesar itu didapat, karena penilaian harta tersebut belum ada dan semua wajib menunggu dalam penilaian nilai asset/harta tersebut dari Lembaga terkait yang berwenang;

  Bahwa Penggugat mempunyai niat *Mens Rea* pada Tergugat. Yang perlu diketahui Hakim Yang Mulia bahwa Penggugat selama ini telah memalsukan identitas Tergugat sesuai domisili Penggugat dan menambahkan nama tidak sesuai Akta Lahir, KTP Asli serta Ijazah Tergugat dan Tergugat tidak pernah diberikan kartu identitas (KTP) yang telah dipalsukan, duplikat dan dikuasai oleh Penggugat tersebut. Dan hal tersebut merupakan niat jahat yang terselubung dari Penggugat;

- Bahwa sesunggungnya fakta sebenarnya adalah Penggugat tidak menghargai putusan hakim dan menunda-nunda putusan yang sudah ikrah dan berkekuatan hukum tetap. Penggugat hanya memikirkan diri sendiri dan sangat tidak peka pada hati nurani. Tergugat sangat toleransi dan taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta menjungjung tinggi untuk menghargai putusan hukum dari Mahkamah Agung sehingga Tergugat sangat menghormati dan menjalankan putusan tersebut agar terciptanya kepastian hukum di negeri ini. Sudah jelas, putusan tersebut sah, dan proses sudah cukup lama dengan berbagai macam bentuk mediasi, persidangan, dan putusan;

- Bahwa Tergugat tau hak dan kewajibannya pada anak-anak adalah tanggung jawab dunia-akhirat, walaupun Tergugat sudah direndahkan

martabatnya, namun Tergugat sudah memaafkan hal tersebut, karena bagaimanapun juga anak-anak merupakan darah daging Tergugat;

- Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk memaparkan dan membuktikan jika Tergugat dituduh tidak pernah memberikan nafkah selama ini, mohon sertakan bukti rekening koran Penggugat. Karena nyatanya, Tergugat sudah meminta bukti rekening koran dari tabungan Penggugat dan anak-anak untuk dapat menjadi pembuktian atas tuduhan-tuduhan Penggugat, tapi rekening koran tersebut tidak disertakan dengan semestinya. Sejatinya anak-anak Tergugat dan Penggugat tumbuh dan sangat tercukupi sandang, pangan, papannya itu merupakan nafkah uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat. Dan Penggugat memiliki usaha/berdagang juga karena diberikan modal oleh Tergugat agar dapat bisa beraktifitas dan membantu untuk mengumpulkan uang tabungan untuk kehidupan dan Pendidikan anak-anak, karena sebelumnya Penggugat merupakan ibu rumah tangga dan tidak bekerja;
- Bahwa benar bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah sebagaimana tertuang dalam Akta cerai tersebut. Pernyataan dari Penggugat sungguh tidak masuk akal dan tidak pada realitanya, karena nyatanya uang asuransi dan asset-asset Tergugat dikuasai oleh Penggugat seluruhnya, dan Tergugat tidak diberikan sedikitpun sejak ditransfer pada 2018, padahal uang tersebut boleh digunakan dengan bijak oleh Penggugat dan seperlunya saja dan sisanya uang asuransi tersebut merupakan uang yang diberikan ke Tergugat oleh Perusahaan untuk digunakan berobat dan operasi. Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berhati nurani dan tidak ada rasa bersalah sebagai seorang manusia. Selama menikah sampai bercerai, tidak ada sedikitpun upaya menghargai Tergugat sebagai ayah dari anak-anak yang sudah berjuang mati-matian untuk membiayai mereka, dan sampai Tergugat sakit pun, Penggugat dan anak-anak tidak ada kasih sayang dan rasa perduli kepada Tergugat. Apakah Penggugat tidak memiliki moral sebagai manusia?;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat sangat membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat, dan berdasarkan uraian dalam duplik Tergugat mohon pada Majelis Hakim memberikan putusan dalam menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa Tergugat jelas membantah dan menolak isi gugatan Penggugat tanpa dasar dan fakta yang terjadi, maka selayaknya gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim;

DALAM REKOVENSI

- Bahwa Tergugat dalam uraian rekovensinya benar telah mendalilkan fakta sebenarnya, bahwa telah Tergugat saat itu mampu untuk membiayai Pendidikan anak Tergugat dan Penggugat sampai ke jenjang S1 (Sarjana). Dan Tergugat sepenuhnya menyampaikan fakta atas gelar Pendidikan anak Tergugat dan Penggugat yang surdah Sarjana;
- Bahwa tegas berdasarkan bukti dan fakta yang sudah disampaikan Tergugat, bahwa Tergugat telah melaporkan ke Polisi karena sudah sangat keterlaluan perilaku dan ucapan anak-anak pada Tergugat sebagai kepala keluarga yang punya hak untuk dihormati dan disayangi. Pendidikan moral yang diberikan dan diajarkan Penggugat sangat buruk, sehingga anak-anak hanya tahu untuk meminta hak dan kewajibannya pada Tergugat tanpa tahu realitas dan kewajiban Penggugat dan anak-anak untuk tidak serakah, menghormati dan menyayangi Tergugat. Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk memberikan hak asuh anak nomor 4 dan nomor 5 diberikan kepada Tergugat, agar Tergugat memberikan pendidikan duniawi dan akhirat yang baik kepada anak-anak Tergugat. Karena bekal ilmu kehidupan dan akhirat yang baik sesuai ajaran dan kepercayaan Tergugat adalah penolong anak-anak Tergugat untuk menjadi pribadi yang berakhlak, beriman, dan berilmu;
- Bahwa Tergugat membantah dalil tersebut, tanpa adanya nafkah dari Tergugat maka Penggugat dan anak-anak tidak akan bisa hidup sejahtera dan berkecukupan. Anak-anak mungkin tinggal bersama Penggugat karena

Tergugat selama ini bekerja di Kapal Pesiar dari tahun 2000 sampai dengan 2017, dengan waktu kontrak yaitu :

- 10 bulan kontrak berlayar dengan masa kerja selama 7 tahun;
- 6 bulan kontrak berlayar dengan masa kerja selama 10 tahun;

- Bahwa dalil tersebut merupakan sebuah pembohongan yang tidak melihat realita sebenarnya. Tergugat memperjuangkan hak asuh anak agar anak-anak tersebut bisa memiliki bekal untuk kehidupan dan akhirat, menjadi pribadi beriman dan berilmu. Karena selama ini anak-anak tidak memiliki bekal tersebut, sebab tidak pernah diberikan Pendidikan yang seimbang antara ilmu dunia dan akhirat; Bagaimana bisa seorang ibu tidak mengajarkan untuk menjadi manusia yang beriman dan berakhlak. Dan Tergugat tidak pernah menelantarkan anak-anak, kasih sayang penuh dan nafkah selalu Tergugat penuhi;
- Bahwa sudah jelas undang-undang perkawinan dibuat untuk sang suami maupun istri dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, **kecuali** kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya". Dan Penggugat sudah terbukti tidak mendidik dan memilihara anaknya dengan baik dan wajar;
- Bahwa berdasarkan uraian dalam duplik Tergugat, memohon pada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segalanya telah sesuai yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat karena putusan dari Majelis Hakim belum diberikan, dan fakta dan kebenaran yang ada belum terungkap;

PRIMER

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk memiliki hak asuh atas 2 (dua) orang anak Tergugat yang Bernama Valencia Mecca Tanjung dan Vazel Norway Tanjung.
4. Mengabulkan petitum Tergugat untuk seluruhnya;
5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar atas kerugian yang ada dipetitum Tergugat, beserta 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Bila tidak bisa dibayarkan secara naturah, maka dapat diambil dari harta bersama milik Penggugat, setelah aset harta bersama tersebut dilelang;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan Duplik Rekonvensi dan telah mencukupkan pada jawaban rekonvensi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1702112910120007, tanggal 04 Januari 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu,

bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 293/Um/1998 Tanggal 24 Maret 1998, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2063/Tamb/1999 Tanggal 8 Desember 1999, yang aslinya dikeluarjan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.3 dan diparaf
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5013/Tamb/2002 Tanggal 1 Juli 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.4 dan diparaf
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6750/TAMB/RL/2006 tanggal 22 November 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-29072015-0001 tanggal 29 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua

Majelis memberikan tanda bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702110810210002, tanggal 15 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan bersama, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Pernyataan, Lebong tertanggal 18 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi surat pemberitahuan, tertanggal 31 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHU), Nomor 008/PT-AB/XII/2021, Lebong, tertanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor: 098/KNP/GAS/XII/2021, Lebong tertanggal 4 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2022, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: LP/108/VI/2023/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU, tertanggal 13 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor: 000/212/BID.III/PHPPKAPHA/2023, tertanggal 19 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Kuintansi Pembayaran, Nomor: 00710000198230818141844, Curup, tertanggal 18 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Ganesha Operation, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi bukti daftar ulang, tertanggal 8 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Tanda Terima Dana Awal Tahun TP 2021/2022, tertanggal 24 September 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang

Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Kwitansi Pembayaran, tertanggal 8 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Kwitansi, Curup, tertanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Rekening Koran Bank Bengkulu, Nomor rekening : 2040201024260, atas nama Elva Yustika Sari, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.22 dan diparaf;
23. Fotokopi Relaas Panggilan Aaanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PA.Crp jo 488/Pdt.H/2021/PA.Crp, yang aslinya dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.23 dan diparaf;
24. Fotokopi Buku Pengawasan Lanjut Pasien RSAB Harapan Kita Jakarta, yang aslinya dikeluarkan RSAB Harapan Kita Jakarta, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.24 dan diparaf;
25. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, Nomor: M-SMK/06-3/0597842, tertanggal 13 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan

Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.25 dan diparaf;

26. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2018/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.26 dan diparaf;
27. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp, Putus tanggal 11 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.27 dan diparaf;
28. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: 2/Pdt.G/2022/PTA.Bn, Putus tanggal 23 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, tidak bermeterai, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.28 dan diparaf;
29. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 970 K.Ag/2022 Putus tanggal 28 November 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tidak bermeterai, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.29 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Iwan Arwansyah bin Yusuf Bahar**, NIK. 1702191804640003, tempat dan tanggal lahir: Curup, 18 April 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro No 4652, RT 001, RW 001 Kelurahan Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang

Lebong, Provinsi Bengkulu. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Metrizal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama telah menikah serta keempat orang anaknya dalam pengasuhan Penggugt;
- Bahwa saksi kenal dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **Varina Zavi Tanjung, Variza Praha Tanjung**, **Varizqa Adinda Tanjung**, **Vazel Norway Tanjung**, **Valencia Mecca Tanjung**;
- Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **Vazel Norway Tanjung**, sekarang kelas tiga atau kelas XII di SMAN 1 Rejang Lebong;
- Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **Valencia Mecca Tanjung**, sekarang kelas dua atau kelas VIII di SMPN 1 Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai serabutan dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 yang lalu telah bercerai dan pada tahun 2020 menikah kembali karena anak yang pertama mau menikah dan bercerai kembali pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai kararter temperamen, suka marah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan ada anak-anaknya di seret ke jalan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Tergugat marah kepada Penggugat dan anak-anaknya, hanya cerita dari Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah anak ada Tergugat mengirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung atau dibiayai oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keempat orang anakanya bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya bertempat tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena selama Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi tidak ada berkomunikasi dengan Tergugat;

2. **Ridwan bin Junad**, NIK. 17048090860001, tempat dan tanggal lahir: Curup, 09 September 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gang Sentosa, RT 002, RW 001, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah mantan supir gas Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Metrizal;
   - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;
   - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama telah menikah serta keempat orang anaknya dalam pengasuhan Penggugt;
   - Bahwa saksi kenal dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **Varina Zavi Tanjung, Variza Praha Tanjung**, **Varizqa Adinda Tanjung**, **Vazel Norway Tanjung**, **Valencia Mecca Tanjung**;

- Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **Vazel Norway Tanjung**, sekarang sekolah di SMAN 1 Rejang Lebong dan saksi tidak mengetahui kelas berapa;
- Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **Valencia Mecca Tanjung**, sekarang bersekolah di SMPN 1 Rejang Lebong dan saksi tidak mengetahui kelas berapa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pekebun strawberry dan sedangkan Tergugat pekerjaannya sekarang saksi tidak mengetahui, tetapi dahulunya ada mempunyai pangkalan gas dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 yang lalu telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan saksi sewaktu membawa mobil gas pernah dicegat oleh Tergugat di jalan, berusaha menurunkan tabung gas yang saksi bawa tersebut dan akhirnya diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat di rumah Kades;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat mempunyai dua pangkalan gas dan sekarang kedua pangkalan gas tersebut telah tutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keempat orang anakanya bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahuinya bertempat tinggal dimana;

- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau pihak keluarga ada mendamaikan saksi juga tidak mengetahuinya;

3. **Ida Silvia binti Baharuddin**, NIK. 17021916202660002, tempat dan tanggal lahir: Curup, 20 Februari 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan pensiunan BUMD (Bank Bengkulu), bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro No 4652, RT 001, RW 001, Kelurahan Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Metrizal;
   - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;
   - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama telah menikah serta keempat orang anaknya dalam pengasuhan Penggugt;
   - Bahwa saksi kenal dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **Varina Zavi Tanjung, Variza Praha Tanjung**, **Varizqa Adinda Tanjung**, **Vazel Norway Tanjung**, **Valencia Mecca Tanjung**;
   - Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **Vazel Norway Tanjung**, sekarang kelas tiga atau kelas XII di SMAN 1 Rejang Lebong;
   - Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **Valencia Mecca Tanjung**, sekarang kelas dua atau kelas VIII di SMPN 1 Rejang Lebong;
   - Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pekebun strawberri dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 yang lalu telah bercerai dan pada tahun 2020 menikah kembali karena anak yang pertama mau menikah dan hanya delapan bulan harmonis rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai kembali pada bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah anak ada Tergugat mengirimkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat dekat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menyayangi dan sangat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan keempat orang anakanya bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sedangkan Tergugat setahu saksi bertempat tinggal di Bogor;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan begitu juga setahu saksi pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan;

4. **Desi Irayana binti M. Sukin**, NIK. 170211541280002, tempat dan tanggal lahir: Karang Jaya, 14 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Dusun IV, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Di muka sidang, Saksi

tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Metrizal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami Istri yang telah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak pertama telah menikah serta keempat orang anaknya dalam pengasuhan Penggugt;
- Bahwa saksi kenal dengan kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama **Varina Zavi Tanjung, Variza Praha Tanjung**, **Varizqa Adinda Tanjung**, **Vazel Norway Tanjung**, **Valencia Mecca Tanjung**;
- Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **Vazel Norway Tanjung**, sekarang kelas tiga atau kelas XII di SMAN 1 Rejang Lebong;
- Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **Valencia Mecca Tanjung**, sekarang kelas dua atau kelas VIII di SMPN 1 Rejang Lebong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai serabutan dan sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 yang lalu telah bercerai dan pada tahun 2020 menikah kembali karena anak yang pertama mau menikah dan hanya delapan bulan harmonis rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kemudian bercerai kembali pada bulan Juli 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi ada melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan anak-anaknya, bahkan Tergugat menyeret anak-anaknya ke jalan dan saksi ada menegur Tergugat, lalu Tergugat marah kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat yang bercerita dan anak-anak Penggugat dan Tergugat juga bercerita bahwa Tergugat tidak ada mengirimkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa anak keempat dan kelima Penggugat dan Tergugat sering minta uang belanja sebelum berangkat ke sekolah kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anaknya tersebut ada les di luar sekolah dan tempat les serta biaya lesnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya sekolah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat dekat dengan Penggugat karena selama ini bertempat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menyayangi dan sangat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan keempat orang anakanya bertempat tinggal di Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan sedangkan Tergugat setahu saksi bertempat tinggal di Bogor;
- Bahwa saksi tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan begitu juga setahu saksi pihak keluarga tidak ada yang mendamaikan;

Bahwa, untuk memperkuat jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3216061703690010, tanggal 01 Desember 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi catatan status perkawinan, Curup, 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.2 dan diparaf;;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan bersama, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.4 dan diparaf;;
5. Fotokopi Surat Pelepasan Klaim Asuransi, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.5 dan diparaf;;
6. Fotokopi Visa, Nomor 20131018820006, tanggal 12 April 2013, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Peringatan/Somasi, Nomor RRW/14/1/172/R, tanggal 5 Desember 2023, aslinya dikeluarkan oleh BNI KCU Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua

Majelis memberikan tanda bukti T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi surat peminjaman pegadaian, Nomor akad: 6014622760003600, produk Arrum Ekspress loan, 11 Oktober 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pegadaian Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.8 dan diparaf;;
9. Fotokopi surat Medical Report, aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raffles Singapore, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor: 098/KNP/GAS/XII/2021, Lebong tertanggal 4 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHU), Nomor 008/PT-AB/XII/2021, Lebong, tertanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Pernyataan, Lebong, tertanggal 18 JUni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat bukti transfer, aslinya dari bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat bukti transfer, aslinya dari bank BRI, tanggal 27 November 2018, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.14 dan diparaf;

15. Fotokopi rekening koran periode 13 Juni 2018 sampai dengan 24 Agustus 2021, aslinya dari bank BNI Taplus Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.15 dan diparaf;
16. Fotokopi surat bukti setoran, tanggal 30 Juli tahun tidak jelas, aslinya dari bank BCA, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.16 dan diparaf;;
17. Fotokopi surat tanda bukti down paymen ikut lelang mobil IBID Jakarta, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.17 dan diparaf;;
18. Fotokopi surat slip pengiriman uang dalam/luar negeri/, aslinya dikeluarkan Bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat transfer uang, aslinya dikeluarkan Bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.19 dan diparaf;
20. Fotokopi rekening bank BRI dan bank Mandiri, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Surat pernyataan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos

dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.21 dan diparaf;

22. Fotokopi Surat pernyataan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.22 dan diparaf;;
23. Fotokopi Surat nota pembayaran, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.23 dan diparaf;
24. Fotokopi Surat perjanjian jual beli, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.24 dan diparaf;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, Nomor: B/141/I/RES.1.24/2023, aslinya dikeluarkan Kepolisian Resor Rejang Lebong, tanpa tanggal 8 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.25 dan diparaf;
26. Fotokopi foto-foto, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.26 dan diparaf;
27. Fotokopi surat keterangan, Nomor: 474.4/20/Sie 1/0317/2022, tanggal 22 Desember 2022, aslinya dikeluarkan Lurah Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.27 dan diparaf;
28. Fotokopi Surat nota pembayaran, bermeterai cukup, telah di

nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.28 dan diparaf;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa, telah menghadap di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Vazel Norway Tanjung bin Metrizal, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, Umur 16 Tahun berjenis kelamin Laki-laki, Pendidikan sedang bersekolah di SMA 1 Rejang Lebong, bertempat tinggal di Jalan Karang Jaya No 99 A Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Di muka sidang anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut merupakan anak keempat dari lima bersaudara yang bernama **Vazel Norway Tanjung, biasanya dipanggil Azel**;
- Bahwa Azel selama ini bertempat tinggal bersama Penggugat di Jalan Karang Jaya No 99 A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H., Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada kami, Penggugat memperlakukan kami dengan sangat baik, semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan sekolah semuanya dipenuhi oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung kami tidak pernah membiayai kebutuhan sekolah dan tidak pernah juga mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah kepada kami atau kepada ibu;
- Bahwa ayah sekarang bertempat tinggal di Bogor dan AZel tidak mengetahui pekerjaan ayah;
- Bahwa ayah bersikap emosional, pemarah dan pernah dahulu ayah datang ke sekolah, ayah menjelekkan Azel di depan guru Bimbingan Konseling (BK);

- Bahwa ayah datang ke sekolah dan bertemu dengan Azel di sekolah tanpa sebab ayah langsung marah-marah kepada Azel di depan teman-teman sekolah dan Azel dipermalukan ayah di depan umum;
- Bahwa selama ini kebutuhan sekolah Azel diusahakan oleh ibu tanpa ada keterlibatan dan kiriman uang dari ayah;
- Bahwa ibu sekarang bekerja sebagai petani strawberi dan usaha dekorasi bunga;
- Bahwa dahulu Azel ke sekolah naik motor dengan jarak dari rumah ke sekolah sekitar 17 KM, namun sekarang ke sekolah naik angkot karena motor telah di jual;
- Bahwa Azel ada ikut les di GO (Ganesha Operation) dengan biaya 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) serta ikut les matematika dengan biaya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Azel selama ini ikut bersama ibu dan kedepannya juga dengan ibu karena ibu bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan dan pendidikan kami;

Bahwa, telah menghadap di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Valencia Mecca Tanjung bin Metrizal, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, Umur 12 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SMP/Sederajat, bertempat tinggal di Jalan Karang Jaya No 99 A Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Di muka sidang anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut merupakan anak keempat dari lima bersaudara yang bernama **Valencia Mecca Tanjung, biasanya dipanggil Ale**;
- Bahwa Ale selama ini bertempat tinggal bersama Penggugat di Jalan Karang Jaya No 99 A, Desa Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa ibu sangat sayang kepada kami, ibu memperlakukan kami dengan sangat baik, semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan sekolah semuanya dipenuhi oleh ibu kami;
- Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung kami tidak pernah membiayai kebutuhan sekolah dan tidak pernah juga mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah kepada kami atau kepada ibu;
- Bahwa ayah sekarang bertempat tinggal di Bogor dan Ale tidak mengetahui pekerjaan ayah;
- Bahwa selama ini kebutuhan sekolah Ale diusahakan oleh ibu tanpa ada keterlibatan dan kiriman uang dari ayah;
- Bahwa ibu sekarang bekerja sebagai petani strawberi dan usaha dekorasi bunga;
- Bahwa dahulu Ale ke sekolah naik motor dengan jarak dari rumah ke sekolah sekitar 17 KM bersama kakak Azel, namun sekarang ke sekolah naik angkot karena motor telah di jual dan terkadang di antar ibu ke sekolah dengan motor;
- Bahwa Ale selama ini bersama ibu dan kedepannya juga dengan ibu karena ibu bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan dan pendidikan kami;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 11 September 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum masuk pada pokok Kesimpulan, perkenankan kami menegaskan :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil Gugatan dan Replik yang telah diserahkan pada persidangan sebelumnya melalui mekenisme e-court dan dengan tegas menolak dalil Jawaban dan Duplik Tergugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Tergugat atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka telah terbukti kebenarannya dan merupakan sebuah fakta;

Bahwa terhadap bukti-bukti serta saksi yang terungkap pada persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

A. Keterangan saksi Penggugat

1. **Iwan Arwansyah Bin Yusuf Bahar**, di muka persidangan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan di bawah sumpah sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat;
   - Bahwa saksi mengenal Tergugat selaku mantan ipar yang benama Memet (Metrizal);
   - Bahwa sepengetahuan saksi selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Arin, Ayes, Aca, Azel dan Ale;
   - Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama dan anak kedua saat ini sudah menyelesaikan pendidikan sekolahnya, sementara anak ketiga memiliki kebutuhan khusus namun tetap bisa menyelesaikan sekolah sebab dibantu meskipun anak tersebut sering tidak masuk sekolah;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, untuk anak keempat yang bernama Azel saat ini duduk di kelas 3 (tiga) dan bersekolah di SMA Negeri 1 Curup, sementata anak kelima yang bernama Ale saat ini duduk di kelas 2 (dua) SMPN 1 Curup dan kelima anak-anak tersebut sudah sejak lahir tinggal bersama dengan Penggugat;
   - Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai perkembangan sekolah dari anak-anak tersebut dan terkait anak tersebut mengikuti kursus diluar sekolah saksi tidak mengetahuinya;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja serabutan yang mana terkadang menjual sayur, buah-buahan, kue dan apapun pekerjaan yang bisa dikerjakan demi untuk dapat menghidupi anak-anaknya;
   - Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah dan sejak tahun 2020 anak-anak tinggal dan ikut bersama Penggugat namun saksi tidak

tahu apakah Tergugat ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau tidak, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk kebutuhan anak-anak sehingga Penggugat harus bekerja serabutan untuk membiayai sekolah anak sampai dengan sekarang;

- Bahwa berdasarkan informasi dari anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi, Tergugat sering melakukan kekerasan dengan anak-anak dan adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering main kerumah saksi bersama dengan anak-anak, sebab anak-anak dekat dengan saksi dan memanggil saksi Papa, dan bercerita terkait laporan ke kantor polisi mengenai kekerasan bahkan memang sepengetahuan saksi ada banyak kasus kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi ataupun berhubungan dengan Tergugat, sebab sejak dahulu Tergugat memang sering tidak berada dirumah;
- Bahwa sejak awal pernikahan dengan Penggugat, Tergugat tidak bekerja dan telah tinggal menetap di rumah mertua (Ibu Saksi) terhitung 3 (tiga) tahun sejak pernikahan dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah 3 (tiga) tahun pernikahan, saksi mendengar informasi Tergugat bekerja di kapal pesiar, namun saksi tidak tahu persis apakah benar atau tidak, sebab saksipun pernah bertemu Tergugat di Tanah Abang sehingga saksi tidak tahu persis apa pekerjaan serta Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa pada tahun 2000an atau setelah anak ketiga lahir barulah terungkap ternyata Tergugat mempunyai istri selain Penggugat padahal awal menikah Tergugat seorang bujangan, sebab pada saat itu istri pertama tersebut menelpon dan memberitahukan perihal Tergugat sudah mempunyai istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai (berpisah) sejak Tahun 2014 hingga 2019 dan Tergugat

tidak tinggal di Curup lagi namun tinggal bersama istri pertamanya di Jakarta;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah rujuk pada saat anak pertama akan menikah, namun saksi kurang ingat pada tahun berapa hal tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahun saksi Tegugat tidak pernah datang kerumah Penggugat setelah berpisah;
- Bahwa saksi berharap Tergugat dapat memberikan nafkah kepada keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang mana anak-anak tersebut masih butuh biaya, meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai namun anak tetaplah menjadi tanggung jawab Tergugat;

2. **Riduan Bin Yunan,** di muka persidangan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan di bawah sumpah sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Peggugat dan Tergugat;
   - Bahwa sepegetahun saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 5 (lima) orang anak, yang mana anak keempat bernama Azel dan anak kelima beranama Ale yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
   - Bahwa sepengetahuan saksi biaya untuk anak-anak berasal dari Penggugat, yang mana Penggugat bekerja menanam strawberry di lahan milik orang lain;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat hampir setahun ini tidak memiliki usaha lain selain kebun strawberry, namun Penggugat pernah menjual sayur-sayuran sebelum menanam strawberry;
   - Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah namun terkait kesanggupan dari Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
   - Bahwa sepengtahuan saksi Tergugat tidak ada mengirimkan uang kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah jarang bertemu Penggugat namun sesekali bertemu sebab Penggugat kadang-kadang menghubungi saksi untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pada saat itu masih bersama namun pisah rumah;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat pada saat kejadian saksi di cegat oleh Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2021, yang mana saksi selaku supir gas elpiji milik Penggugat pada saat itu tengah membawa gas 140 tabung gas dari pangkalan namun di tengah jalan saksi dicegat dan distop oleh Tergugat;
- Bahwa140 tabung gas tersebut kemudian diambil alih oleh Tergugat, sehingga sampai dengan saat ini terdapat 40 tabung gas milik orang lain yang belum saksi kembalikan dan terhutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat 2 (dua) pangkalan gas yang sudah tidak beroperasi lagi setelah kejadian perampasan oleh Tergugat, dan terakhir masih diberi kesempatan sekali lagi untuk mengambil gas di pangkalan setelah itu terbit Surat Pemberhentian Hubungan Usaha dari Agen gas;
- Bahwa benar pada saat membawa mobil berisi tabung gas, saksi pernah diacam dan di cegat oleh Tergugat yang berusaha mengambil gas tersebut dijalan dan dibawa ke rumah Kades Batu Panco, akhirnya Penggugat mendapatkan sanksi dari Agen;
- Bahwa benar Tergugat telah merampas gas ditengah jalan dengan menaiki ojek motor dan melintang didepan mobil yang saksi kendarai sehingga saksi terpaksa berhenti di jembatan Dusun Curup;
- Bahwa pada saat itu Tergugat dan saksi sudah berebutan dalam mobil sehingga anak saksi terjepit hingga trauma, kalaulah bukan perampasan apa itu namanya?;
- Bahwa saksi tidak mau menyerahkan mobil dan gas kepada Tergugat sebab menjaga kepercayaan dari Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat apabila memang Tergugat merasa gas tersebut milik Tergugat silahkan minta dengan Penggugat namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat;
- Bahwa setelah di cegat saksi sempat diajak Tergugat untuk duduk di depan IAIN Curup di depan rumah makan yang mana Tergugat mengatakan mau membawa saksi ke kantor polisi dan saksi bilang ayo saksi mau tapi tidak jadi sehingga Tergugat mengajak saksi kerumah Kades Batu Panco;
- Bahwa terakhir saksi menjemput Penggugat ke Simpang Bukit Kaba, ternyata pada saat itu 140 tabung gas tersebut sudah tidak ada dimobil dan diambil alih Tergugat, sehingga pangkalan gas akhirnya harus di tutup;

Tanggapan Tergugat :

- Apakah saksi tahu sumpah itu sangat sakral? Saya keberatan dengan sumpah saksi dan saksi berbohong akan mendapat sanksi pidana saya tidak merampas saksi saya mencegat betul, apakah saudara menyadari kalau saksi palsu dapat dipidana?
- Dia bersaksi palsu saya minta ini yang mulia saksi bersumpah palsu, dan akan saya melapor ke polisi hari ini juga.

3. **Ida Silvia Binti Baharuddin**, di muka persidangan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan di bawah sumpah sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa saksi merupakan Kakak Ipar Penggugat;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan sudah lama berpisah;
   - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana anak bernama Arin sudah menikah dan tinggal dengan suaminya, anak bernama Ayes bekerja dan kontrak di Bank Mandiri, anak bernama Aca sudah tamat sekolah, anak kempaat saksi lupa namanya tapi laki-laki yang

bersekolah di SMA Negeri 1 Curup dan terkahir yang bernama Ale yang masih sekolah;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat dirumah Simpang Bukit Kaba atas nama Penggugat, kecuali anak yang pertama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat ini bertani strawberry, sejak kapan Penggugat bertani saksi kurang mengetahui namun pernah juga Penggugat berdagang, bertanam bunga dan berjualan makanan setelah berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lahan tempat Penggugat bertani strawberry punya siapa;
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung dan melihat Penggugat melakukan kegiatan bertani strawberry, dan sepengetahuan saksi hal tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan terkait hasil dan nilai uangnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat ada memberikan biaya kepada Penggugat ataupun datang ke Curup untuk mengujungi anak-anak;
- Bahwa sepenglihatan saksi Penggugat sangat menyayangi anak-anaknya, terkadang Penggugat datang main kerumah saksi dan membawa anak-anaknya yang mana mereka terlihat manja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat harus bekerja untuk menafkani anak-anak, namun saksi termasuk jarang bertemu dengan Penggugat sebab saksi tinggal di Pasar Atas saat ini dan sebelumnya bekerja di Bengkulu;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Simpang Bukit Kaba pada saat anak masih bayi, namun karena saksi mulai bekerja sehingga jarang bertemu;
- Bahwa saksi sudah sangat lama melihat Tergugat bersama dengan anak-anak waktu itu Penggugat dan Tergugat masih bersama dan tinggal dirumah mertua saksi (Orang Tua Penggugat) dan saat itu

rumah tersebut masih milik mertua sebelum diganti nama, saksi berkunjung ke rumah Simpang Bukit Kaba dab tidak melihat hal yang aneh dan mengobrol seperti biasanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak ketiga yang bernama Aca sakit, sebab pada saat lahir ada kelainan sehingga sempat dibawa untuk Operasi ke Jakarta namun tidak membaik, akhirnya dibawa ke Bengkulu dan ditangani oleh dr. Suryadi dan selama di Bengkulu Penggugat pernah ngekos selama 6 (enam) bulan di samping rumah dr. Suryadi untuk pengobatan anak ketiga tersebut;
- Bahwa saksi bersama suami sempat kunjungan kesana dan melihat masih ada bekas operasi yang mana untuk membuang kotoran harus dari lobang perut, serta makanan dan susu dimasukan dari hidung, pada saat itu saksi berpikir kalau anak ini tidak akan bertahan hidup tapi karena kuasa allah anak itu sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bekas operasi di dada anak yang bernama Aca, dan sepenglihatan saski entah dikarenakan pengaruh dari operasi, saraf atau obat sehingga berdampak pada kondisi yang agak berbeda dari anak lain tapi bukan sperti anak idiot;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertumbuhan anak tersebut normal, namun dari sikap dan mental dalam pergaulan lebih gampang marah dan emosional bahkan dari fisik juga terlihat berbeda dengan anak lainnya, sehingga saksi melihat Penggugat sangat sabar mengahdapi hal tersebut;
- Bahwa saksi sebelum persidangan sempat mengobrol dengan Tergugat terkait dengan nafkah anak dan eksekusi rumah tempat tinggal anak-anak, saksi memohon karena anak- anak masih kecil kalaupun dilakukan eksekusi sementara proses dijual rumah itu maka biarkanlah anak-anak menempati dan tinggal dirumah tersebut sampai dengan Penggugat dapat menyiapkan keuangan untuk mencari kontrakan sebagai bentuk kemanusiaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan anak-anak tinggal dirumah yang akan di eksekusi dan saksi sempat berbicara dengan

karena Tergugat namun Tergugat minta dikosongkan dan tidak peduli akan hal tersebut sehingga Penggugat dan anak-anak harus tetap harus keluar, saksi menyampaikan kepada Tergugat bahwa silahkan berkonflik namun tolong diperhatikan anak-anak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah mendapatkan kontrakan atau tidak, namun sepengetahuan saksi saat ini Penggugat masih proses mencari tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada membantu untuk mencarikan tempat tinggal untuk anak-anaknya, sebab Tergugat juga baru sampai dari Jakarta;
- Bahwa saksi juga mempunyai anak Perempuan yang sudah menikah yang pernah bersekolah di SMA N egri 1 Curup kurang lebih 8 tahun yang lalu, masih termasuk murah di bandingkan dengan biaya Pendidikan saat ini tapi sepengetahuan saksi ada biaya diluar sekolah seperti ekstrakulkuler dan les diluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu SPP sekolah masih di bawah seratus ribu, ada kurus bahasa inggris secara kelompok di angka lima puluh ribuan, ada les Ganesha Operation dengan pengambilan paket pada saat anaknya kelas 3 (tiga) itu diatas 2 jutaan lebih namun itu belasan tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait biaya pengobatan dari anak ketiga Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merasa tidak etis menanyakan hal tersebut apalagi saksi tau orang tuanya bekerja;
- Bahwa zaman dahulu belum ada Android, sehingga Penggugat sering mampir kerumah Ibu saksi untuk menelpon Tergugat yang berada di Jakarta dan itu terjadi pada waktu Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Jakarta tapi saksi tidak tau ada masalah apa tapi sepertinya ada masalah, saksi pada saat itu hanya di telpon Penggugat untuk memberikan susu kepada anaknya yang sedang di asuh oleh pengasuh sebab Penggugat harus menemui Tergugat di Jakarta;

- Bahwa sepengetahuan saski berdsarkan cerita Tergugat kerja dikapal pesiar namun saksi tidak mengetahui pasti sebab saksi tidak pernah melihat foto-foto Tergugat terkait Kapal Pesiar;

4. **Desi Irayana Bin M. Supin**, di muka persidangan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 dan di bawah sumpah sebagai Saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sekarang keduanya sudah bercerai;
   - Bahwa saksi merupakan tetangga depan rumah milik Penggugat;
   - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut saksi perceraian itu terjadi sekitar 2 (dua) tahun ini;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebelum bercerai pernah tinggal 1 rumah dengan Penggugat selama 8 (delapan) bulan, sebab Tergugat kerja;
   - Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang mana saksi mengenal betul bahkan akrab dengan kelima anak Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa sepengetahuan saksi anak yang besar sudah menikah, anak yang kedua sudah selesai kuliag dan telah bekerja, anak ketiga tidak melanjutkan sekolah lagi sebab anak itu agak kurang dan hanya menyelesaikan sampai SMA, anak keempat dan yang terakhir masih bersekolah;
   - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah dan seperti anak-anak lainnya, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat sering mengeluh bahkan kadang meminta ongkos dan uang jajan dengan saksi;
   - Bahwa sepengetahuan saksi untuk menghidupi anak-anak Penggugat sering gali lobang tutup lobang;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada anak-anak Penggugat apakah Papi kamu gak kirim uang? mereka menjawab "enggak cik, enggak pernah" katanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat kemaren ada mencari pinjaman uang katanya untuk sekolah anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat ada mengikuti les namun saksi kurang mengetahui dimana mereka les sebab anak-anak pulang sudah sore;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang SMA terkadang menjemput adiknya yang masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa jarak dari rumah ke sekolah lumayan jauh, sehingga anak Penggugat menggunakan kendaraan bermotor;
- Bahwa terkadang anak Penggugat datang kerumah untuk meminta uang membeli minyak motor dan mengatakan "cik minta Rp. 20.000-, untuk beli minyak motor kesekolah cik" dan hal tersebut sudah lama terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memang tidak ada dirumah, kadang setahun sekali dan mohon maaf seperti setahun sekali pulang kemudian Penggugat hamil punya anak, Tergugat pergi lagi seperti itu terus selama ini;
- Bahwa atas pengakuan dari Penggugat, saksi mengetahui Tergugat bekerja diluar negeri tepatnya di kapal pesiar, namun saksi bingung karena apabila bekerja di kapal pesiar seharusnya Penggugat memiliki banyak uang tapi faktanya Penggugat sampai saat ini terlantar dan tidak pernah terlihat memegang uang yang banyak ataupun terlihat mengajak anaknya makan yang mewah;
- Bahwa pernah saksi bersama Penggugat dengan membawa anak bungsu yang bernama Ale untuk ikut pergi menjual sayur ke Kota Jambi yang mana saya sebagai supir dan Penggugat sebagai kenek dan pekerjaan itu dilakukan selama ± 2 tahun yang mana pada saat itu Penggugat masih bersama dengan Tergugat yang bekerja;

- Bahwa akhirnya saksi dan Penggugat berhenti menjual sayur ke Kota Jambi sebab lelah dan bosan di jalan, sehingga saksi dan Penggugat membuka gudang sayur;
- Bahwa saksi jarang mengobrol sebab saksi merasa segan dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat setelah 2 (dua) tahunan ini berpisah, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat atau menghubungi saksi untuk melunasi ataupun mentransfer uang membayar hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan Tergugat pada saat rumah tempat tinggal anak-anak mau di eksekusi dan barulah bertemu lagi hari ini;
- Bahwa saski pernah bertanya kepada anak-anak apakah Papi pernah mengirim uang dan anak-anaknya menjawab tidak pernah cik;
- Bahwa anak-anak Penggugat dna Tergugat memang sering meminta uang kepada saksi kadang 3 hari sekali, kadang sehari 2 kali dan paling saksi memberikan uang sekitar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebab saksi ikhlas membantu dan memang saksi sudah menganggap mereka seperti anak sendiri;
- Bahwa tidak terhitung berapa banyak saksi pernah membantu Penggugat dan anak-anak, sebab Penggugat pernah meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000-, (tiga juta rupiah) kepada saksi untuk kebutuhan sekolah anak yang bernama Azel;
- Bahwa jika ditotalkan uang yang pernah saksi berikan mungkin sudah sebanyak 3 – 4 juta diluar pinjaman yang lain;
- Bahwa Penggugat juga pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan sekolah Azel;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebanyakan uang yang di pinjam Penggugat itu hanya untuk biaya sekolah dan biaya anak-anak Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk biaya makan sehari-hari dari Penggugat yang menjual strawberry namun untuk kebutuhan lain atau kebutuhan yang mendesak Pengguigat meminjam dengan saksi;
- Bahwa saksi yang juga tinggal di Simpang Bukit Kaba biasanya menghabiskan ongkos pulang pergi sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) motor sementara kalau naik taksi itu Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sehingga pulang pergi sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Tergugat dengan anak-anaknya tidak baik pernah ada KDRT yang mana Tergugat suka memukuli anaknya tengah malam, di giring keluar rumah mau dipukul di tengah jalan namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Tergugat melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu suami saksi memberitahu saksi bahwa Penggugat bertengkar di tengah jalan dengan Tergugat, sehingga saksi keluar rumah dan melihat Tergugat yang memang seringkali menggebuk anak, mengurung anak dan saksi bersumpah saksi benar-benar mengetahui betul anak-anak tersebut di pukuli, di bentak, di lempar pakai pot;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memegang batu dan ditangan satunya lagi memegang kayu untuk memukul anaknya hingga saksi berkata kepada Tergugat "Bang sudahlah bang nanti abang mati anjing dijalab besar" dan Tergugat menjawab " Enggak ada yang bisa mengikuti rumah tangga saya";
- Bahwa benar hal tersebut sering terjadi dan terkadang saksi tidak tahan melihat perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepenglihatan saksi yang dilakukan Tergugat itu di sengaja sebab Tergugat memegang pot dan anak dibawahnya, saksi melihat langsung dan satu kampungpun keluar melihat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini hubungan Penggugat dan anak-anak dalam lingkungan masih baik dan dapat bersosialisasi yang baik dengan tetangga sekitar rumah;

pasca dilakukan operasi besar pada saat masih bayi sehingga yang bersangkutan hanya dapat menyelesaikan sekolah sampai dengan tingkatan SMA, hal ini diperkuat dengan bukti P-15 danb P-16 yang Penggugat telah ajukan sebelumnya;

- Bahwa sejak awal Tergugat hanya berupaya lari dari tanggung jawabnya sebagai Ayah Kandung untuk menafkahi anak-anaknya, yang mana tanpa Tergugat sadari Tergugat sendirilah yang membuat Penggugat kehilangan mata pencarian berupa 2 (dua) pangkalan gas dengan terbitnya surat pemutusan hubungan kerja untuk menghidupi anak-anaknya sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8, apalagi Tergugat menolak upaya mediasi Penggugat yang memohon agar diberikan waktu sampai dengan rumah terjual agar Penggugat dapat mempersiapkan rumah yang layak bagi anak-anaknya, namun Tergugat tetap mendesak agar eksekusi rumah segera dilaksanakan serta berdasarkan keterangan saksi Ida Tergugat meminta agar rumah yang ditempati anak-anaknya segera dieksekusi dan dikosongkan tanpa memikirkan dimana kemudian anak-anak akan tinggal untuk hidup aman dan nyaman;
- Bahwa Tergugat lupa nafkah yang wajib diberikan seorang Ayah kepada anak-anaknya bukan hanya nafkah berupa biaya pendidikan, kesehatan dan sandang pangan tapi juga berupa tempat tinggal bagi anak-anaknya. Selain itu wajiblah seorang Ayah memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil yang Tergugat kemukan, tidak ada satupun bukti-bukti yang diajukan Tergugat untuk membuktikan kebenaran Tergugat yang telah memberikan nafkah kepada anak-anaknya setelah perceraian terjadi, Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti yang tidak memiliki korelasi dengan perkara a quo;
- Bahwa Tergugat sejak awal tidak memahami gugatan secara keseluruhan, sejatinya Penggugat hanya memohon diberikan jaminan masa depan bagi

kedua anaknya yang masih bersekolah apalagi anak-anak tersebut memiliki prestasi yang cukup baik disekolah. Tergugat hanya memikirkan kepentingan peribadi diri Tergugat saja, padahal sudah jelas Penggugat menyatakan menerima keputusan terkait gugatan harta bersama yang telah memiliki kekuatan hukum namun faktanya setelah terjadi perceraian Tergugat Ayah Kandung tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat hingga selesainya proses pembuktian dalam perkara ini tetap tidak dapat menentukan besaran nafkah yang Tergugat dapat berikan, apalagi Tergugat menjelaskan saat ini sedang dalam kondisi tidak sehat secara ekonomi dan fisik, padahal jelas Tergugat saat ini memiliki usaha kantin stevia di Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB), sehingga Penggugat yakin Tergugat hanya berusaha untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang Ayah Kandung;
- Bahwa di muka persidangan pada saat pembuktian, Tergugat sempat mengutarakan perihal apabila Tergugat tidak mendapatkan hak asuh dari kedua anak yang dimintakan Tergugat, maka Tergugat tidak akan memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Hal ini tentu menjawab dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan perbuaatan mens rea adalah tidak benar serta tidak berdasar, sebab sepajang persidangan berlangsung Tergugat telah menunjukan perilaku emosional serta melakukan tindakan diskriminasi dan mengutarakan penyataan-penyataan yang mengintimidasi terhadap Penggugat dan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa kemudian Penggugat dalam hal mengajukan nafkah anak-anak ini hanya semata-mata agar masa depan anak-anak yang masih bersekolah dapat terjamin kedepannya sebab Penggugat hanyalah seorang petani yang menanam strawberry di lahan milik orang lain, jangakan untuk kebutuhan Penggugat sendiri untuk kebutuhan pendidikan anak dan hidup sehari-hari serta kebutuhan yang mendesak saja Penggugat seringkali harus meminta bantuan orang-orang terdekat Penggugat, sehingga Penggugat berharap dengan kerendahan hati Majelis Hakim yang

menangani perkara ini untuk mengabulkan permohonan Penggugat sebagaimana Petitum yang telah Penggugat sampaikan dalam Gugatan serta Replik Penggugat, sebab Tergugat tidaklah memiliki alasan untuk tidak mampu apalagi Tergugat akan menerima bagian dari harta bersamayang jika dirupiahkan bernilai sekitar ± Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

DALAM REKONVENSI

- Bahwa terkait dengan Gugatan Rekonvensi Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat. Tergugat hanya berputar-putar dengan pembuktian yang sudah masuk dalam pokok perkara harta bersama dan terus berupaya meyakinkan bahwa Tergugat saat ini sedang dalam keadaan sakit, namun dalam pembuktian baik bukti surat atau keterangan saksi tidak ada satu pun dalil yang menguatkan Gugatan Rekonvensi Tergugat. Terhadap bukti Tergugat yakni T-12 sampai dengan T-23 yakni surat serta dokumen pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa Penggugat membantah dalil Gugatan Rekonvensi Tergugat yang menyatakan Penggugat selaku ibu kandung anak-anak tidak memberikan dan memelihara anak-anak dengan baik dan wajar, hal ini jelas tidak sesuai dengan faktanya sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Sejatinya Tergugatlah sebagai seorang Ayah Kandung tidak bersikap layaknya seorang Ayah yang mengasihi anak-anaknya sebab Tergugat sering melakukan tindakan-tindakan yang memberikan rasa trauma kepada anak-anaknya, hal ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi Irwansyah dan saksi Dessi yang mengungkap perlakuan kekerasan yang kerap dilakukan Tergugat saat pulang kepada anak-anaknya sejak kecil bahkan hal ini diketahui oleh seluruh warga sekitar rumah Penggugat;
- Bahwa kehilangan mata pencarian tidak menghalangi Penggugat dalam mengurus dan mendidik anak-anak seperti pada umumnya serta Penggugat tidak pernah berprilaku kasar yang dapat membahayakan anak-anak baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sesuai dengan saksi yang menyatakan anak-anak Penggugat sangat dekat dan berlaku manja dengan

Penggugat serta anak-anak dapat bersosialisasi dengan baik terhadap orang disekitar lingkungan rumah Penggugat;

- Bahwa Tergugat dalam gugatan rekonvensinya meminta diberikan pemeliharaan dan hak asuh anak terhadap anak yang beranama Vazel Norway Tanjung dan Valencia Mecca Tanjung, atas hal tersebut Penggugat menolak dengan tegas sebab Tergugat setelah perceraian atau kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan tidak sedikitpun memberikan nafkah terhadap anak-anaknya dan telah menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa selanjutnya baik anak yang bernama Vazel Norway Tanjung yang saat ini telah berumur 17 Tahun dan anak yang Valencia Mecca Tanjung yang saat ini telah berumur 13 tahun telah cukup umur untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya sebagaimana yang termaktub pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam, sehingga walaupun kemudian kedua anak tersebut telah memilih, maka untuk biaya pemeliharaan masih menjadi tanggung jawab Ayah Kandungnya;

TANGGAPAN ATAS BUKTI SURAT TERGUGAT

- Terhadap bukti T-4 yang juga telah Penggugat ajukan sebagai bukti P-4 yang menjelaskan bahwa Penggugat telah berbuat melawab hukum dengan tipu muslihat atau mens rea adalah suatu dalil yang tidak mendasar dan pernyataan sepihak dari Tergugat apalagi bukti ini juga diajukan Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugatlah yang kemudian melanggar poin angka 3 dalam surat pernyataan tersebut hal ini pun diperkuat dengan keterangan saksi Riduan yang menjelaskan bahwa Penggugat kehilangan 2 (dua) pangkalan gas dikarenaka perbuatan Tergugat yang mengintimidasi, mengancam, mengambil alih dan merampas 140 tabung gas elpiji milik Penggugat sehingga diterbitkannya bukti P-7 dan P-8;
- Terhadap Bukti T-7 sampai dengan T-9 menjelaskan adanya hutang Tergugat tidaklah memiliki korelasi dan hubungan dengan perkara a quo, hutang tersebut Tergugat peroleh atas keinginan diri Tergugat sendiri dan

kewajiban membayar cicilan tersebut dalah kewajiban Tergugat. Selanjutnya terkait surat report rumah sakit raffles merupakan surat Tergugat mendapatkan yang mendapatkan asuransi dari perusahaan kapal pesiar atas penyakit yang di derita Tergugat;

- Terhadap bukti T-12 sampai dengan T-23, merupakan bukti-bukti yang telah masuk kedalam perkara nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp atau gugatan harta bersama hal ini dapat dilihat dalam isi putusan dari halaman 55 sampai dengan halaman 61 dalam putusan tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara nafkah anak;
- Terhadap bukti T-24 yang menjelaskan adanya perdamaian antara Tergugat dan anak-anaknya adalah sebuah kejadian yang telah Tergugat persiapkan sebelumnya, sebab pada saat itu kedatangan anak-anak untuk bersilahturahmi dan berjumpa dengan Ayah Kandung yang sudah lama tidak bertemu namun disana anak-anak tanpa pengawasan dan pendampingan dari pihak Penggugat di intimidasi seolah-olah anak-anak telah berprilaku buruk padahal hal tersebut tidaklah sesuai dengan fakta sebenarnya;
- Terhadap bukti T-25 yang diajukan Tergugat merupakan bukti yang menjelaskan saat hubungan Penggugat dan Tergugat saat sedang Rukun, padahal sejak tahun 2014 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dimana Tergugat berprilaku tidak baik dengan menelantarkan dan melakukan tindakan kekersan yang mempengaruhi perkembangan mental, fisik dan psikis terhadap diri Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp pada Pengadilan Agama Curup yang terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak dengan perincian sebagai berikut:

a. Vazel Norway Tanjung dengan perincian sebagai berikut :

1). Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp.	100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp.	300.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp.	400.000,-
Les Ganesha Operation (GO) :		= Rp.	625.000,-
Total biaya per bulan :		= **Rp. 3.525.000,-**	

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2). Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :

Ongkos transportasi :		Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp. 900.000,-
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp.	1.500.000,-
Kontrakan rumah :		= Rp.	1.000.000,-
keperluan kuliah :		= Rp.	3.00.000,-
Total biaya per bulan:		= **Rp. 3.700.000,-**	

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan;

13 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

b. Valencia Mecca Tanjung dengan perincian sebagai berikut :

1). Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp.	100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp.	400.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp.	400.000,-
Total biaya per bulan :		= **Rp.**	**3.000.000,-**

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5 tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 180.000.000,-**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. Biaya pendidikan perguruang tinngi (2028 s/d 2033) :

Ongkos transportasi	:	Rp. 30.000,- x 30
hari		= Rp. 900.000,-
Uang makan harian	: Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp. 1.500.000,-
Kontrakan rumah	:	= Rp. 1.000.000,-
keperluan kuliah	:	= Rp. 3.00.000,-
Total biaya per bulan:		= **Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan;

12 ulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b

Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

Atau setidak-tidaknya meghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak secara keseluruhan kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp. 766.300.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah itu sudah ada sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Tanggapan Tergugat :

- Bahwa jarak rumah ke Curup itu sekitar 17 km, apakah saksi yakin Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bisa menghabiskan biaya pulang pergi sementara Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bisa menempuh perjalanan 50 km?;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT karena anak mengatakan "Bapak Anjing", makanya saya menakut-nakuti anak saja dengan pot tersebut;
- Apakah saksi memang hadir pada saat kejadian, sebab Tergugat tidak melihat adanya saksi?

KESIMPULAN

DALAM EKSEPSI

- Bahwa terkait dengan eksepsi dan jawaban serta pernyataan Tergugat yang membantah telah menelantarkan anak-anak tidaklah dapat dibuktikan sebab faktanya sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan jelas menerangkan bahwa Penggugatlah yang bekerja keras untuk dapat membiayai hidup anak-anaknya apalagi setelah terjadi perceraian dengan Tergugat, hal ini juga diperkuat dengan bukti P-11 dan P-13 yang diajukan Penggugat. Selanjutnya Tergugat juga tidak ada menghadirkan saksi yang menguatkan pernyataan terkait Tergugat yang tidak menelantarkan anak-anaknya, bahkan dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada satupun bukti surat yang menunjukan Tergugat menafkahi anak-anaknya setelah perceraian;
- Bahwa apabila memang Tergugat tidak menelantarkan anaknya maka tidak mungkin sepanjang proses persidangan dan pembuktian, Tergugat tetap bersikukuh membantah kondisi dari anak yang bernama Varizqa Adinda Tanjung yang sejatinya anak kandung Tergugat dan memiliki riwayat *Attention Deficit Hyperactity Disorder* (ADHD) apalagi baik keterangan dari saksi Irwansyah, saksi Ida dan saksi Desi telah menjelaskan kondisi fisik, mental dan pertumbuhan anak tersebut sejak kecil yang memang berbeda

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penguasan dan pengasuhan anak atas nama :
   - Vazel Norway Tanjung, berjenis kelamin laki-laki dan berumur 17 Tahun;
   - Valencia Mecca Tanjung, berjenis kelamin perempuan dan berumur 13 Tahun;

   Diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *(Ex Aquo et Bono);*

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 11 September 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai:

Dalam eksepsi

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam surat gugatanya adalah *obscuur libel*, surat gugatan tidak terang atau kabur dan isinya gelap dari Tahun, perihal serta isi gugatan;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat tetap bertahan pada apa yang disampaikan oleh Tergugat melelui surat jawaban eksepsi dan duplik Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak semua dalil dalil surat gugatan dari Penggugat dan replik yang telah disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui tegas oleh Tergugat, baik melalui surat jawaban eksepsi gugatan maupun duplik dan/atau dalam persidangan;
- Bahwa dalam persaksian di persidangan yang telah di ajukan oleh Penggugat, yaitu menghadirkan saksi:

a) **Iwan Arwansyah**, kakak kandung sedarah dan semenda dari Penggugat, bertempat tinggal 17 kilometer dari rumah Tergugat dan Penggugat yang kesaksianya patut di tolak karna tidak langsung melihat mendengar, dan terlibat langsung (*testimonium de auditu*), foto kegiatan kerja, souvenir yang ada di dinding ruangan tamu rumah Tergugat dan Penggugat tak mungkin terlewat karna terletak di ruang tamu yang bisa di jangkau umum selama bertahun-tahun, jadi begitu saksi sangat terlihat tidak mengetahui inti permasalahan keluarga, anak anak dari Tergugat dan Penggugat dan patut gugur dan harus di tolak kesaksianya demi tegaknya hukum yang adil dan beradab;

b) **Ibu Ida**, adalah ipar (*sister inlaw*) Penggugat yaitu Istri dari kakak kandung Penggugat, yang bertempat tinggal 17 kilometer dari rumah Tergugat dan Penggugat adalah semenda dan kesaksianya jelas terlihat, sangat membingungkan, tidak mengetahui langsung, melihat langsung, dan mendengar langsung masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat, selain dari kabar dari mulut orang lain, dari mulut Penggugat serta anak-anaknya yang hanya sekali-sekali bertemu (*testimonium de auditu*), yang sepatutnya harus di tolak kesaksianya;

c) **Iwan Sopir gas** Lpg 3kg, yang bertempat tinggal 20 kilometer dari rumah Tergugat dan Penggugat, kesaksian dari saksi sangat absurd dan selalu berubah di depan dan menuduh Tergugat merampas mobil dan gas Lpg di tengah jalan, lalu mengatakan Tergugat membawa ke rumah makan padang di mana Tergugat menumpang dan membantu mencuci piring, membersihkan sayur, menyajikan makanan selama 5 bulan lebih demi bisa beracara pada gugatan harta bersama. Lalu bersama Tergugat dan saksi ke rumah Kades Batu Dewa, dan Tergugat sudah memperlihatkan saksi surat pernyataan bersama dengan Penggugat, menyuruh saksi mendatangkan Penggugat ke rumah Kades untuk berdiskusi tentang surat peryataan/perjanjian bersama yang sudah lewat dari waktunya, di saat itu hadir saksi **Iwan Arwansyah** saudara kandung (bukti foto pertemuan di rumah Kades terlampir);

d) **Desi Hariani** adalah saksi tinggalnya 200 meter dari rumah Tergugat dan Penggugat yang tidak tahu persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta semua anak-anaknya, nafkah yang di berikan ke Penggugat dari Tergugat haruskah di hadiri dan diberikan di depan saksi, serta apakah dalam memberikan nafkah suami istri saksi harus juga di beritahu, jelas kesaksian saksi **Desi Hariani** haruslah di tolak karena saksi tidak terlibat langsung dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat beserta anak-anaknya, tidak melihat langsung dan mendengar langsung urusan rumah tangga orang lain, dan tak mendengar langsung urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta anak-anak atau selain mengetahui dari mulut Penggugat dan anaknya (*testimonium de auditu*);

3. **Dalam Pembuktian surat TERGGUGAT**:

- Bahwa alat bukti Tergugat, Nomor: P1, P2, P3 telah membuktikan sah hukum dan terang benderang, dalam KTP, Passport, Sim, dan buku pelaut yang memuat pengalaman kerja dari tahun 2000 sampai 2017 sebagai Crew kapal pesiar Nama Tergugat adalah Metrizal bukan Metrizal Tanjung, seperti saat Penggugat mendaftarkan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Curup lalu di tolak staff penerima perkara ibu Yarki dan menyuruh Penggugat ke KUA (Kantor Urusan Agama) Curup untuk memgembalikan nama Tergugat dari Metrizal Tanjung menjadi Metrizal dengan melegeskan ke kantor pos dengan materai sebagai bukti pembayaran pajak ke negara. Terlihat di situ dan Tergugat baru menyadari Mens Rea dari Penggugat dalam mendaftarkan pernikahan saat Tergugat bekerja jauh di Jakarta yaitu hotel bintang Lima, Shangri-la dari 1994-1998;
- Bahwa bukti Tergugat dan Penggugat pada P4 Yaitu Pernyataan/Perjanjian pada 27 April 2020 berbunyi: Bahwa Penggugat pada poin 3 pernyataan bersama tidak akan menuntut biaya hidup dan pendidikan atas ke 4 putra-putri dari hasil perkawinan kepeda Tergugat, dan ke 4 anak ini akan menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya karena Penggugat mendapatkan penghasilan dari hasil usaha pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut. Surat pernyataan/perjanjian bersama tersebut telah di buat secara

sadar, tanpa tekanan oleh Penggugat dan menyepakati, akan memberikan 1 pangkalan gas 3 kg dan meminta waktu untuk tercapainya penjualan pangkalan itu dalam tempo 3 bulan, tapi pada kenyataan Penggugat telah menipu Tergugat sampai hari ini tahun 2023 janji Penggugat tak pernah di penuhi serta surat itu sah di tanda tangani Notaris kota curup Elia, Kades Karang Jaya dan 2 orang saksi yang semua bertanda tangan di surat peryataan bersama tersebut, Penggugat telah berbuat Mens Rea (rencana licik), dengan menipu dan menguasai hak Tergugat;

- Bahwa bukti P5, membuktikan, menerangkan Tergugat di beri uang tolak atau asuransi kecelakaan saat bekerja 100.000 ribu US Dollar yang di mana janji Mulut manis Penggugat dan anak-anak akan mengurus Tergugat dengan hormat dan mengurus dengan cara terbaik karena sebab itulah Tergugat menarik uang dollarnya dari kartu VALAS, secara berkala sebesar 900 juta dan telah di titipkan pada Penggugat untuk di kembangkan, dibelikan aset bersama seperti kebun, tanah kavling, mobil, pangkalan gas, rumah BTN sebagai bentuk harta bersama yang seharusnya dijaga Penggugat bukan malah di gelapkan (money laundry), sifat Penggugat sangat tidak terpuji, sebab setelah habis semua uang Asuransi Tergugat, tanpa malu dan tanpa merasa bersalah malah menggugat Tergugat yang sudah tak punya materi/uang dan ingin menguasai semua harta bersama, sungguh perbuatan yang sangat tidak terpuji dan contoh buruk nyata yang terjadi dan Tergugat telah dimusuhi/dikriminalisasi;
- Bahwa pada Bukti P6 Tergugat, tidak pernah menganggur selama berumah tangga dengan Penggugat, selalu bekerja dari sebelum menikahi Penggugat yaitu tahun 1994-1998 bekerja di hotel bintang 5 yang sangat berkelas Shangri-la Jakarta, saat itu penghasilan Tergugat sudah mencapai 3 juta-3.5 juta. Lalu tahun 1998-2000 Tergugat tinggal dan berdagang manisan di Pasar Kamis simpang bukit kaba pada tahun 2000-2017, Terguggat berangkat bekerja di kapal pesiar yang berkantor pusat di Miami-Amerika Serikat sampai terjadi kecelakaan saat bekerja pada 2017 dan berobat terapi, operasi besar,tTidak sekalipun Penggugat dan anak-

anaknya menengok dan mengurusi Tergugat, sungguh naif Penggugat hanya tahu dan mengajari anak-anaknya meminta hak, kewajiban pada Tergugat, tanpa punya Insting kemanusiaan bahwa Penggugat dan anak-anak wajib dan harus juga memberi hak dan kewajibanya pada Tergugat;

- Bahwa bukti P7,P8 menerangkan bukti Tergugat berusaha dunia akhirat untuk bertanggung jawab dalam menafkahi, memberi pendidikan, mengkuliahkan anak-anak walau harus hutang pada bank BNI, Pegadaian. Tergugat selalu berupaya memberi yang terbaik buat anak-anaknya walaupun yang di dapat adalah kekecewaan sebab anak perempuan yang di harap Tergugat sebagai orang minang tak teraih dengan kebahagian, dan menyadari Allah SWT, sangat sayang pada Tergugat;
- Bahwa Bukti P9 Tergugat telah membuktikan telah mendapatkan operasi lumbar 4-5 di raffles hospital ,pada 2018 di Singapore dan operasi lutut Meniscus pada 2017 di Medistra kuningan Jakarta, yang menyebabkan Tergugat tidak dapat bekerja berat lagi dan telah di berhentikan dengan hormat karna tidak Fit for duty lagi di perusahaanya;
- Bahwa bukti P10,P11 sangat terperinci dan jelas, keputusan dari PT. Aboebisin dan PT. Karang Nio sebagai agen gas LPG 3 Kg PHU (Pemutusan Hubungan Usaha) murni karna kesalahan Penggugat karena telah melanggar kesepakatan karena telah menjual dan mengalihkan pangkalan gas pada pihak lain dan tak ada hubunganya dengan Tergugat, yang di fitnah dan tak mendapatkan haknya sebesar 4 juta rupiah untuk biaya pengobatan, suntik gel rutin, dan biaya kuliah anak istri pertama di UPN Negeri Pondok Labu Jakarta, yang di janjikan dengan tipu muslihat oleh Penggugat sebagai istri ke 2 yang tak amanah, hasil keuntungan LPG 3 Kg tersebut perbulan -+ 12 juta rupiah seperti pengakuan Penggugat Ke Tergugat;
- Bahwa bukti P12, P13, P14 telah sangat jelas dan tegas adalah bentuk tanggung jawab Tergugat ke Penggugat dan anak-anak dalam usahanya untuk mencukupi kebutuhan nafkah materi dan memberi, membayar biaya pendidikan anak-anak Tergugat melalui pendirian, pembelian usaha 2 pangkalan gas kepada Penggugat. Yang ingin di tanyakan Tergugat kalau

pangkalan sudah di PHU (Pemutusan Hubungan Usaha) di mana gas-gas tersebut yang bernilai 119 juta (pangkalan 1)+100 juta (pangkalan 2)+10 juta (tabung pink) total: 229 juta, dimana uang harta bersama tersebut ? Penggugat tinggal di desa, dan saat anak-anak kecil, Tergugat tidak pernah mengizinkan anaknya sekolah yang 18 km jaraknya dari rumah dengan mengendarai motor dengan tulang anak-anak yang masih lembut dan jauh di bawah umur. Penggugat terlihat sangat serakah dan berambisi tak berlogika;

- Bahwa Bukti P15, P16 nyata dan ada mobil pick up Hi Max yang telah di beli seharga 47 juta 750 ribu rupiah, dari uang Tergugat bukan dari uang Penggugat yang bekerja murni sebagai Ibu rumah tangga dan telah di pindah alihkan dan di jual seperti 2 pangkalan gas 3 kg, lalu di belikan mobil pick suzuki saat perkara sidang gugatan harta bersama berlangsung, suatu perbuatan tak menghargai sidang yang di lakukan penggugat dan penggelapan dalam rumah tangga, jelas perbuatan melawan hukum. Tidak pantas Penggugat meminta nafkah dari Tergugat yang sudah tak punya apa-apa lagi;
- Bahwa bukti P17, P18 sangat terang menjelaskan Tergugat sangat peduli dan sayang pada masa depan anaknya, yang dengan antusias dan semangat dalam rencana ke depanya saat anak-anak kuliah di UNIB (Universitas Bengkulu) dengan menyetujui Penggugat yang juga berkeinginan mempunyai rumah singgah BTN di belakang kampus UNIB, tapi ternyata lagi-lagi Penggugat menipu lagi dan juga Penggugat telah jahat, keji, licik dalam mengambil uang Tergugat yaitu beralasan akan merenovsi rumah karena anak ke 1 akan menikah, saat pernikahan tiba Tergugat karena tanggung jawabnya telah menjadi wali anaknya, karena tak terjadi renovasi rumah Tergugat mulai menanyakan semua aset dan uang yang di titipkan ke Penggugat, dan saat itu mulailah caci maki semua anak-anak dan sikap memusuhi ke Tergugat di rumahnya sendiri sebagai kepala keluarga tak lagi di hargai lalu mengusir dengan terang terangan, Tergugat miskin, sudah tak berdaya, sampah dan masih sangat banyak lagi;

- Bahwa bukti P19 tentang rekening koran yang seharusnya di printkan dari 3 rekening BRI yang Penggugat harus buktikan tidak pernah ada yang diminta Tergugat dari tahun 2014 sampai 2018 akhir, yang sudah di blokir dan di kuras isinya oleh Penggugat, yang ada hanya bukti P13 dari Penggugat yang jauh api dari panggang, sebab pada tahun 2019, uang Asuransi Tergugat sudah habis di tranfer ke rekening BPD Bengkulu, BRI milik Penggugat dan anak-anaknya yang juga di buatkan rekening BRI, BNI untuk memudahkan Penggugat mengeruk uang Asuransi Tergugat;
- Bahwa bukti P20,P21 menjelaskan Penggugat telah menipu Tergugat dengan membeli 2 tanah kavling rumah di Jalan Raya Curup-Lubuk Linggau saat Tergugat berobat di Jakarta dengan cara tipu muslihat, janji manis meminta Tergugat mentranfer uang, lalu saat Tergugat ke rumah bersama Penggugat sebulan kemudian Tergugat mendapati 2 kavling tanah itu sudah berpindah tangan dan di jual oleh Penggugat, perbuatan yang tak pantas di maafkan Tergugat, aset di beli untuk di Penggugat juga telah melakukan penipuan dan menggelapkan aset warisan Tergugat dari penjualan ruamah orang tuanya sebesar 180 juta 500 ribu rupiah dimana Tergugat meminta Penggugat membeli kebun per hektar seharga 12 juta rupiah (bukti pernyataan kades pal 7 terlampir) kebun yang seharusnya Tergugat dapat adalah 15 hektar. Penggugat tak beretika;
- Bahwa bukti P22, P23 sangat jelas manner (sikap, perilaku) sangat tak pantas di beri simpati oleh Tergugat, Lagi lagi bukti terbaru Penggugat setelah gugatan harta bersama dan baru di dapatkan Tergugat menerangkan harta bersama 2 kavling tanah perumahan di belakang rumah yang di beli Penggugat dan Tergugat pada 17 Juli tahun 2000 dan kebun yang telah di jual sepihak Penggugat dan tanpa memberi tahu/tanpa izin dari Terguggat, nilai saat ini 150 juta rupiah;
- Bahwa Penggugat telah menjual kebun yang di beli oleh uang Tergugat seluas 2400 M2, dan saat ini tanah itu bernilai/berharga 200 juta rupiah dan saat di jual tanpa izin/tanpa memberitahu Tergugat. Sungguh sangat naif prilaku Penggugat dengan membuat Tergugat dan anak-anak menderita;

- Bahwa bukti P24, Tergugat telah membuktikan adanya laporan Polisi tentang penelantaran yang terjadi pada Tergugat dan ditelantarkan oleh Penggugat dan anak-anaknya, laporan polisi tentang ancaman dengan kekerasan yang dilakukan anak ke nomor 2, Penggugat kepada Tergugat serta laporan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan dan kriminalisasi oleh anak Penggugat dan anaknya yang nomor 2 dan juga melibatkan semua anaknya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan telah di maafkan oleh Tergugat di saksikan ketua BMA Adat Rejang Lebong, Kanit Pidum Andi Gibran, Kanit PPA Sinurat dan 2 staff kepolisian. Tergugat telah dengan hati besar seorang ayah memaafkan anaknya. Dan dari peristiwa ini semua Penggugat telah mencoret buku putih kehidupan anak-anaknya dan Tergugat meminta hak asuh anak atas kelalaian Penggugat tak mengajarkan fitrah dan madrasah di rumah dalam mengajari perilaku yang baik dan tak tercela ke Masyarakat dan kepada orang tua, ayah kandung mereka. Fitnah pada surat P10, P11 sangat jelas Tergugat meninggalkan rumah pada 14 Mei 2020 dan sampai di Jakarta pada 15 Mei 2020 dengan bukti surat jalan Kades Karang Jaya, Tergugat tidak membawa materi Tergugat dan Penggugat satu rupiahpun, sungguh absurd (fitnah, mengada-ada tindakan KDRT) sebab di katakan Penggugat pada Bukti P10, P11 KDRT terjadi sejak 23 Mei 2020 di mana Tergugat sudah 9 hari berada di Jakarta. Tergugat menderita dari saat itu sampai hari ini, di beri nafkah makanan oleh istri pertamanya dan di sambut dengan tangan terbuka di maafkan oleh Istri pertama, dan anak-anaknya atas kesalahannya Tergugat pada anak-anaknya yang sudah bekerja dan dengan Ikhlas juga memberi biaya pengobatan dan kebutuhan hidup Tergugat Lainya;
- Bahwa Tergugat oleh sebab perkara yang berlarut-larut melawan Penggugat tak mampu lagi membayar sewa kantin kecil tersebut lalu oleh pihak manajemen bisnis kampus IPB Bogor telah di ambil kepemilikanya dan kantin Tergugat telah di tutup, semua itu telah disampaikan, di ungkapkan Tergugat di depan majelis hakim yang terhormat;

- Bahwa jadi Tergugat tidak mungkin mampu memenuhi gugatan Penggugat dan semua gugatan Penggugat harus di tolak, Tergugat selama ini di jadikan ATM berjalan oleh Penggugat sebab pernah dalam 1 bulan Penggugat 3 Kali membelikan laptop dari uang Tergugat dengan alasan 2 kali pecah disenderi anak saat di angkot, uang membeli laptop tersebut adalah uang yang di kirim Tergugat;

Dalam Petitum:

- Menghukum Penggugat untuk menyerahkan hak asuh anak nomor 4 usia 12 tahun yang Bernama **Valencia mecca Tanjung** SMPN 1 Curup dan anak Nomor 5 usia 16 tahun SMAN 1 Curup kepada Tergugat, di karenakan Penggugat telah gagal mendidik, moral, adab, dan kesopanan dalam keluarga dan masyarakat, tanpa syarat dan mutlak;
- Menghukum Penggugat membayar dan menyerahkan uang sejumlah Rp162.450.000.00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu) kepada Tergugat dikarenakan kelalaian dan kejahatanya tidak membelikan kebun seluas 15 hektar seharga 12 juta rupiah per 1 hektar. Apabila tidak bisa di bayarkan secara natura oleh Penggugat, uang tersebut dapat diambil dari hasil lelang harta bersama, dengan di kurangi dari hak yang Penggugat dapatkan;
- Menghukum Penggugat membayar dan menyerahkan uang dikarenakan telah menjual asset harta bersama 2 (dua) kavling tanah perumahan tanpa izin/tanpa memberitahu Tergugat yang berlokasi di belakang rumah Tergugat dan Penggugat kepada Ibu Yuli dan adiknya yang saat ini setelah di bagi 2 senilai Rp 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila tidak bisa di bayarkan secara natura oleh Penggugat uang tersebut dapat di ambil dari hasil lelang harta bersama dengan di kurangi dari hak yang Penggugat dapatkan;
- Menghukum Penggugat membayar dan menyerahkan uang karena telah menjual asset harta bersama berupa kebun seluas 2400 M2 tanpa izin/tanpa memberitahu Tergugat pada 15 Januari 2013 kepada H. Ilyas Yahya, yang beralamat di Pasar Atas Kota Curup dimana harga kebun tersebut saat ini bernilai Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) setelah di

bagi 2 (dua) antara Tergugat dan Penggugat. Apabila tidak bisa dibayarkan secara natura oleh Penggugat dapat di ambil dari hasil lelang harta bersama dengan cara dikurangi dari hak yang Penggugat dapatkan;

- Menghukum Penggugat membayarkan uang karena telah lalai dan tak melaksanakan janjinya dimana karna janji Penggugat akan memberi/menyerahkan uang 4 juta setiap bulanya untuk biaya rutin pengobatan kecelakaan kerja serta biaya kuliah, semesteran anak bungsu dari Istri Tergugat kepada Tergugat akhirnya menitip uang untuk membeli 2 pangkalan yang beromset 12 juta perbulan membeli tambahan tabung berwarna pink dan satu buah mobil pick Daihatsu Hi Max untuk operasional mengangkut gas, sejumlah Rp176.000.000.00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) Apabila tidak bisa di bayarkan secara natura oleh Penggugat uang tersebut dapat di ambil dan dipotong dari hasil lelang harta bersama dengan dikurangi dari hak uang yang Penggugat dapatkan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar dan menyerahkan uang sebesar Rp 12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus rupiah) dari total 25 juta rupiah yaitu DP (down payman) rumah BTN yang di perlihatkan lokasi dan kantor marketingnya kepada Penggugat. Apabila tidak bisa di bayarkan secara natura oleh Penggugat dapat diambil dari hasil lelang harta bersama dengan cara dikurangi dari hak yang Penggugat dapatkan;

Dalam Primer:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Mengabulkan seluruh gugatan Tergugat;
- Mengabulkan seluruh gugatan rekovensi Tergugat;
- Mengabulkan seluruh petitum Tergugat;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;
- Mengabulkan seluruh jawaban eksepsi/dan duplik Tergugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa, tanda bukti P pada kesimpulan Tergugat tersebut diatas adalah dibaca T semuanya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M dan Dwipertiwi Jelitahati, S.H. a**dalah advocad yang berkantor pada Kantor Hukum **Moeh Ramdani, S.H., M.H., C.M dan rekan**, yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan, Gang Batu Retno, RT 004, RW 004, Kelurahan Talang Benih Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dengan domisili elektronik *ramdangigs@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 24 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 51/SK/2023/PA.Crp, tertanggal 3 Juli 2023, surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa khusus sebagai advokat/pengacara, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan penjelasannya serta Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyumpahan Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan hukum formil dan kuasa hukum Penggugat tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, *Kuasa* Penggugat telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 5 Juli 2023 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup secara surat tercatat dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 5 Juli 2023, telah diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 10 Juli 2023, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, atas panggilan tersebut Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk menyelesaikan masalah nafkah anak tersebut secara kekeluargaan, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu **Aprilia Chandra, S.Sy** Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup berdasarkan Surat Penetapan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp, tanggal 18 Juli 2023, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya pada tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan eksepsi, maka majelis hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban eksepsi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan pada eksepsi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, majelis hakim menilai bukan eksepsi, akan tetapi adalah jawaban Tergugat terhadap pokok perkara karena pada jawaban Tergugat tersebut bahwa Tergugat tidak ada menjawab terhadap pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil sebagai pendapat majelis hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976, tanggal 12 Januari 1976, yang pada pokoknya majelis hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada jawaban isi eksepsi Tergugat tersebut merupakan jawaban yang senada dengan jawaban-jawaban mengenai pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut dianggap bukan eksepsi, akan tetapi adalah jawaban Tergugat terhadap pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut diyatakan di tolak;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara Penggugat, perkara ini adalah perkara nafkah anak yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat di muka sidang bahwa Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Curup dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 156 Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengakui telah menikah pada tanggal 22 Juni 1997 sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 16 Agustus 2021, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini *(persona standi in yudicio)*, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 3 Juli 2023 dan telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 324/Pdt.G/2023/PA Crp, tertanggal 4 Juli 2023, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhadap dua orang anaknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut nafkah anak yang lampau sebesar **Rp. 248.000.000,- (dua ratus juta empat puluh delapan juta rupiah);**
2. Penggugat menuntut nafkah anak terhadap anak yang bernama **Vazel Norway Tanjung bin Metrizal** dengan rincian sebagai berikut;
   a. **Biaya pendidikan SLTA/Sederajat (2023 s/d 2024) :**

Ongkos transportasi :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah :	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang SPP Sekolah :		= Rp.	100.000,-
Keperluan sekolah :		= Rp.	300.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :		= Rp.	400.000,-
Les Ganesha Operation (GO) :		= Rp.	625.000,-
Total biaya per bulan :		= **Rp. 3.525.000,-**	

b. Penggugat menuntut nafkah anak tersebut dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;

Jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan

12 bulan x Rp. 3.525.000,- = **Rp. 42.300.000,-**

Terbilang : **empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp. 3.525.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. Biaya pendidikan perguruan tinggi (2024 s/d 2029) :

Ongkos transportasi :	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang makan harian :	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp.	1.500.000,-
Kontrakan rumah :		= Rp.	1.000.000,-
keperluan kuliah :		= Rp.	3.00.000,-
Total biaya per bulan:		=	**Rp. 3.700.000,-**

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan 12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,-**

b. Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 (5 tahun) adalah total nilai a + b Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

3. Penggugat menuntut nafkah anak terhadap anak yang bernama

Valencia Mecca Tanjung binti Metrizal dengan rincian sebagai berikut;

a. Biaya pendidikan SMP hingga SLTA/Sederajat (2023 s/d 2028) :

Ongkos transportasi	:	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang saku sekolah	:	Rp. 20.000,- x 30 hari	= Rp.	600.000,-
Uang makan harian	:	Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang SPP Sekolah	:		= Rp.	100.000,-
Keperluan sekolah	:		= Rp.	400.000,-
Les matematika dan bahasa inggris :			= Rp.	400.000,-
Total biaya per bulan	:		= **Rp. 3.000.000,-**	

Jumlah biaya nafkah anak yang harus dibayar dan ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 (5 tahun) adalah sebagai berikut :

Jangka waktu kewajiban X Total biaya per bulan

12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.000.000,- = **Rp. 180.000.000,-**

Terbilang : **seratus delapan puluh juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2023 sampai dengan 2028 sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Biaya pendidikan perguruang tinngi (2028 s/d 2033) :

Ongkos transportasi :		Rp. 30.000,- x 30 hari	= Rp.	900.000,-
Uang makan harian	:	Rp. 50.000,- x 30 hari	= Rp.	1.500.000,-
Kontrakan rumah	:		= Rp.	1.000.000,-
keperluan kuliah	:		= Rp.	3.00.000,-
Total biaya per bulan:			= **Rp. 3.700.000,-**	

Jumlah biaya selama anak menempuh pendidikan perguruan tinggi :

a. Biaya pendidikan perbulan untuk 5 tahun kedepan

Masa pembayaran x jangka waktu kewajiban x Total biaya per bulan 12 bulan x 5 tahun x Rp. 3.700.000,- = **Rp. 222.000.000,**

b. **Biaya khusus UKT/SPP Semester untuk 5 tahun kedepan**

Jumlah UKT/SPP x 1 tahun x jangka waktu kewajiban nafkah

Rp. 5.000.000,- x 2 semester x 5 tahun

Rp. 10.000.000,- x 5 tahun = **Rp. 50.000.000,-**

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 (5 tahun) adalah total nilai a + b Rp. 222.000.000,- + 50.000.000,- = **Rp. 272.000.000,-**

Terbilang : **dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah**

Atau membayar nafkah anak per bulannya dari tahun 2028 sampai dengan tahun 2033 sebesar **Rp. 3.700.000,-** (tiga juta tujuh ratus rupiah) ditambah dengan biaya UKT/SPP per enam bulan sekali (1 semester) sebesar **Rp. 5.000.000-,** (lima juta rupiah);

Atau setidak-tidaknya meghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak secara keseluruhan kepada Penggugat dengan total sebesar **Rp. 766.300.000,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)** paling lambat 1 (satu) minggu setelah Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama**;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban eksepsi dan rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 30 Agustus 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut pada pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 11 September 2023 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagaimana pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.29, dan menghadirkan empat orang saksi yang bernama **Iwan Arwansyah bin Yusuf Bahar, Ridwan bin Junad** dan **Ida Silvia binti Baharuddin** serta **Desi Irayana binti M. Supin**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1702112910120007, tanggal 04 Januari 2013, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.1 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat satu kartu keluarga, Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai istri, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 293/Um/1998 Tanggal 24 Maret 1998, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Varina Zavi Tanjung,** lahir pada tanggal 16 Maret 1998, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat

bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2063/Tamb/1999 Tanggal 8 Desember 1999, yang aslinya dikeluarjan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.3 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Variza Praha Tanjung,** lahir pada tanggal 14 November 1999, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.4 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5013/Tamb/2002 Tanggal 1 Juli 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.4 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Varizqa Adinda Tanjung**, lahir pada tanggal 6 April 2001, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.5 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6750/TAMB/RL/2006 tanggal 22 November 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan

oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.5 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vazel Norway Tanjung, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.6 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-29072015-0001 tanggal 29 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.6 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Valencia Mecca Tanjung, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.7 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.7 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 16 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.8 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor

1702110810210002, tanggal 15 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.8 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.9 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan bersama, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.9 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya kepada Tergugat karena Penggugat ada penghasilan dari pangkalan gas, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, tetapi Penggugat dan Tergugat mengakui surat pernyataan tersebut serta tanda tangannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.10 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan, Lebong tertanggal 18 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.10 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan pangkalan atas nama Desi Haryani yang beralamat di Rimbo Pengadang adalah milik Elva Yustika Sari (Penggugat), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakantelah memenuhi syarat formil dan materil alat

bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.11 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi surat pemberitahuan, tertanggal 31 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.11 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat menyampaikan kepada PT Aboebisin Putra tentang pangkalan gas dalam proses pengajuan harta gono gini, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.12 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHU), Nomor 008/PT-AB/XII/2021, Lebong, tertanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.12 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja dari PT. Aboebisin Putra kepada pangkalan gas atas nama Desi Haryani, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.13 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor: 098/KNP/GAS/XII/2021, Lebong tertanggal 4 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.13 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan pemutusan hubungan kerja dari PT. Karang Nio Putra kepada pangkalan Elva Yustika Sari, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta

pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.14 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 18 Januari 2022, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.14 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di Kelurahan Karang Jaya, dan telah menelantarkan anak-anaknya, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.15 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor: LP/108/VI/2023/SPKT/POLRES REJANG LEBONG/POLDA BENGKULU, tertanggal 13 Juni 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.15 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Rejang Lebong tentang dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.16 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan, Nomor: 000/212/BID.III/PHPPKAPHA/2023, tertanggal 19 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.16 dan diparaf,

isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong menegur agar Tergugat untuk memenuhi hak-hak terhadap anak-anaknya, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.17 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kuintansi Pembayaran, Nomor: 00710000198230818141844, Curup, tertanggal 18 Agustus 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Ganesha Operation, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.17 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vazel Norway Tanjung mengikuti les Ganesha Operation Curup, dengan biaya sebesar Rp. 5.744.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.18 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi bukti daftar ulang, tertanggal 8 Juni 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.18 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vazel Norway Tanjung membayar daftar ulang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.19 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Tanda Terima Dana Awal Tahun TP 2021/2022, tertanggal 24 September 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.19 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vazel Norway Tanjung membayar dana awal Tahun Pembelajaran (TP) tahun 2021/2022 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.20 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran, tertanggal 8 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.20 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Vazel Norway Tanjung melakukan pembayaran baju seragam sekolah siswa TP 2020/2021 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.21 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kwitansi, Curup, tertanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.21 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat melakukan pembayaran uang lesg sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), isi alat bukti surat tersebut

menjelaskan bahwa Penggugat melakukan pembayaran les dan tidak dijelaskan kepada siapa atau lembaga apa dibayarkan uang les tersebut, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.22 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Rekening Koran Bank Bengkulu, Nomor rekening : 2040201024260, atas nama Elva Yustika Sari, yang aslinya dikeluarkan SMA Negeri 1 Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.22 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa rekening atas nama Penggugat di Bank Bengkulu dari tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 menjelaskan Tergugat tidak ada melakukan pengiriman uang ke rekening tersebut, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.23 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Relaas Panggilan Aaanmaning Nomor: 1/Pdt.Eks/2023/PA.Crp jo 488/Pdt.H/2021/PA.Crp, yang aslinya dikeluarkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.23 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian eksekusi di Pengadilan Agama Curup, dengan Nomor 1/PdtEks/2023/PA.Crp, tertanggal 12 Juni 2023, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.24 yang

diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Pengawasan Lanjut Pasien RSAB Harapan Kita Jakarta, yang aslinya dikeluarkan RSAB Harapan Kita Jakarta, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.24 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Varisqa Adinda, lahir tanggal 6 April 2001, dengan data pasien perawatan tanggal 12 November 2001 dengan diagnosis Gastro Esofageal Refluv, jenis operasi Fundoplikasi (Thal) di RSAB Harapan Kita Jakarta, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.25 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun, Nomor: M-SMK/06-3/0597842, tertanggal 13 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.25 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Varizqa Adinda Tanjung telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.26 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2018/2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.26 dan diparaf, isi alat

bukti surat tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Varizqa Adinda Tanjung telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 5 Pembangunan Curup dengan kategori nilai kurang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.27 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp, putus tanggal 11 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.27 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Curup yang telah berkekuatan hukum tetap, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.28 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: 2/Pdt.G/2022/PTA.Bn, tanggal 23 Maret 2022, tidak bermeterai, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.28 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu antara Penggugat dan Tergugat pada perkara harta bersama, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.29 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 970 K.Ag/2022 tanggal 28 November 2022, tidak bermeterai, telah di

nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.29 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Putusan kasasi Mahkamah Agung antara Penggugat dan Tergugat pada perkara harta bersama, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan empat orang saksi di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis, keempat orang saksi tersebut adalah kakak kandung, mantan supir gas, kakak ipar, dan tetangga Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim keempat saksi Penggugat tersebut mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, anak pertama telah menikah, dan keempat orang anaknya ikut dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2021 yang lalu, anak keempat bersekolah di SMAN 1 Rejang Lebong dan sedangkan anak kelima bersekolah di SMPN 1 Rejang Lebong, maka keterangan keempat saksi Penggugat tersebut telah menjelaskan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti T.1 sampai dengan T.28, dan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3216061703690010, tanggal 01 Desember 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan

telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.1 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.2 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi catatan status perkawinan, Curup, 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.2 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa perubahan nama Tergugat, tetapi tidak diketahui perubahan tersebut dikeluarkan oleh instansi mana, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.3 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.3 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat dengan Penggugat telah resmi bercerai sejak tanggal 16 Agustus 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.4 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pernyataan bersama, tanggal 18 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua

Majelis memberikan tanda bukti T.4 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya kepada Tergugat karena Penggugat ada penghasilan dari pangkalan gas, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, tetapi Penggugat dan Tergugat mengakui surat pernyataan tersebut serta tanda tangannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.5 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pelepasan Klaim Asuransi, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.5 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mendapatkan klaim asuransi dari kecelakaan kerja, alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan harus ditambah atau dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.6 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Visa, Nomor 20131018820006, tanggal 12 April 2013, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.6 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat memiliki visa sebagai pekerja pelaut, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.7 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Peringatan/Somasi, Nomor RRW/14/1/172/R, tanggal 5 Desember 2023, aslinya dikeluarkan oleh BNI KCU Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.7 dan diparaf, isi alat bukti surat

tersebut menjelaskan bahwa Tergugat diperingati atau di somasi oleh pihak BNI KCU Bogor atas kredit macet atas nama Tergugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.8 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat peminjaman pegadaian, Nomor akad: 6014622760003600, produk Arrum Ekspress loan, 11 Oktober 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pegadaian Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.8 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat ada peminjaman di Pegadaian bogor sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tenor 24 bulan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan Oktober 2024 dengan besar angsuran sebesar Rp. 444.700,00 (empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.9 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat Medical Report, aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raffles Singapore, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.9 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat pernah berobat atau periksa kesehatan di Rumah Sakit Raffles Singapura, bertempat tinggal di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan status perkawinan cerai hidup, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.10 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Pemutusan Hubungan Kerja, Nomor: 098/KNP/GAS/XII/2021, Lebong tertanggal 4 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.10 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan pemutusan hubungan kerja dari PT. Karang Nio Putra kepada pangkalan Elva Yustika Sari, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.11 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHU), Nomor 008/PT-AB/XII/2021, Lebong, tertanggal 15 Desember 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.11 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja dari PT. Aboebisin Putra kepada pangkalan gas atas nama Desi Haryani, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.12 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pernyataan, Lebong, tertanggal 18 JUni 2021, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.12 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa pangkalan gas atas nama Desi Haryani adalah milik Elva Yustika Sari (Penggugat), alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.13 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat bukti transfer, aslinya dari bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.13 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer uang sebesar Rp 119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) kepada agen gas elpiji atas nama Penggugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.14 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat bukti transfer, aslinya dari bank BRI, tanggal 27 November 2018, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.14 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Varina Zavi Tanjung atas nama anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.15 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi rekening koran periode 13 Juni 2018 sampai dengan 24 Agustus 2021, aslinya dari bank BNI Taplus Bogor, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.15 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer ke rekening bank lainnya dan tidak ada dijelaskan atas nama siapa rekening bank tersebut, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.16 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat bukti setoran, tanggal 30 Juli tahun tidak jelas, aslinya dari bank BCA, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.16 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer ke rekening bank atas nama Balai Lelang Serasi, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.17 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat tanda bukti down paymen ikut lelang mobil IBID Jakarta, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.17 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa berita acara lelang dengan pembayaran sejumlah uang, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.18 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat slip pengiriman uang dalam/luar negeri/, aslinya dikeluarkan Bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.18 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan pengiriman uang kepada Variza Praha Tanjung, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.19 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat transfer uang, aslinya dikeluarkan Bank BRI, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.19 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat melakukan transfer uang kepada Penggugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.20 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi rekening bank BRI dan bank Mandiri, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.20 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan nomor rekening bank BRI dan dua rekening bank Mandiri atas nama Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan disampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.21 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat pernyataan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.21 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan surat pernyataan dari saudara Edy Sudiyanto menerima uang dari Penggugat untuk pembelian kavlingan tanah, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.22 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat pernyataan, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.22 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan surat pernyataan dari saudara Sugiarman Asono menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah mencari tanah kepada yang bersangkutan, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.23 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat nota pembayaran, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.23 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat menerima pembayaran uang dari saudara Hidayat Syah Lubis untuk pembayaran dua kavling tanah di desa Karang Jaya, alat bukti tersebut merupakan akta sepihak, tetapi tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.24 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat perjanjian jual beli, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.24 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah menjual sebidang tanah kepada H. Wan Ilyas Yahya, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.25 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, Nomor: B/141/I/RES.1.24/2023, aslinya dikeluarkan Kepolisian Resor Rejang Lebong, tanpa tanggal 8 Februari 2023, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.25 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan surat keterangan

Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan karena diselesaikan dengan keadilan restorative, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.26 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi foto-foto, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.26 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan foto-foto Penggugat dan Tergugat bersama anak-anaknya, tidak diketahui tanggal, bulan dan tahun kapan foto-foto tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.27 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi surat keterangan, Nomor: 474.4/20/Sie 1/0317/2022, tanggal 22 Desember 2022, aslinya dikeluarkan Lurah Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.27 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan pekerjaan buruh harian lepas, alat bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.28 yang diajukan Tergugat berupa Surat nota pembayaran, bermeterai cukup, telah di nazzegelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti T.28 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan Penggugat menerima pembayaran uang dari saudari Dwi Wahyuni Ganefianti untuk pembayaran pembelian tanah di lokasi Danau Mas Karang Jaya, alat bukti tersebut

merupakan akta sepihak, tanda tangan pembuat surat pernyataan tersebut tidak dapat diminta pengakuannya, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan akta cerai Pengadilan Agama Curup, Nomor 274/AC/2021/PA.Crp, tanggal 16 Agustus 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama **Varina Zaui Tanjung**, **Variza Praha Tanjung**, **Varizqa Adinda Tanjung**, **Vazel Norway Tanjung**, dan **Valencia Mecca Tanjung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan tidak sebagai suami isteri lagi sejak 16 Agustus 2021 yang lalu;
2. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;

Pertimbangkan nafkah madhiyah anak

Menimbang, bahwa bedasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh Ayah Kandung dapat diajukan gugatan oleh ibu kandung atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau anak (nafkah madhiyah anak) sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulan Mei 2020 sampai gugatan diajukan (31

bulan atau 2 tahun 7 bulan) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian yang selengkapnya sebagaimana pada gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan nafkah lampau anak tersebut yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Tergugat telah diusir oleh Penggugat dan anak-anaknya dari rumah sendiri sejak bulan Mei 2020 tersebut;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi dan membicarakan masalah nafkah anak-anak dengan Tergugat;
3. Bahwa aset-aset Tergugat dikuasi oleh Penggugat;
4. Bahwa nafkah madhiyah anak yang dimintakan Penggugat adalah abscur atau mengada-ada karena telah diperiksa di sidang harta bersama yang lalu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., *jo* Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu", maka Majelis Hakim dalam hal ini membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk membuktikan keadaan yang didalilkannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:

1. **Varina Zaui Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 16 Maret 1998, Umur 25 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S1;
2. **Variza Praha Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 14 November 1999, Umur 23 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S1;
3. **Varizqa Adinda Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 6 April 2001, Umur 22 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
4. **Vazel Norway Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006,

Umur 16 Tahun berjenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat ;

5. **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, Umur 12 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SMP/Sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Penggugat dan bukti T.3 Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Curup sejak 16 Agustus 2021 yang lalu;

dan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan pada pokoknya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada menerangkan berapa besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, sedangkan Tergugat pada jawabannya yang pada pokoknya menerangkan usaha kantin Tergugat di kampus IPB telah tutup dan tidak beroperasi lagi karena telah empat bulan Tergugat tidak membayar uang sewanya serta Tergugat mempunyai angsuran di bank BNI yang mana angsurannya dibayarkan oleh anak Tergugat dari istri pertama, akan tetapi Tergugat akan bertanggung jawab terhadap kedua orang anak tersebut sampai dewasa atau mampu mencukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan untuk menetapkan nafkah diantaranya nafkah anak harus memperhatikan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar bagi istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Penggugat dan bukti T.3 Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai yang mana berdasarkan akta cerai Pengadilan Agama Curup, sejak tanggal 16 Agustus 2021, selama ini anak-anak dalam pengasuhan dan ikut bersama Penggugat, selama kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dididik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya serta kedua orang anak tersebut sehat dan pendidikannya tidak ada masalah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mampu memberikan nafkah terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Penggugat dan bukti T.4 Tergugat menjelaskan bahwa ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 April 2020 yang mana isi perjanjian tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tidak akan menuntut biaya hidup dan pendidikan anak-anak kepada Tergugat pada masa yang akan datang, yang mana pada waktu perjanjian tersebut dibuat dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat masih terikat ikatan pernikahan sebagai suami istri, maka majelis hakim menilai perjanjian tersebut melekat kepada Penggugat dan Tergugat dalam hal penafkahan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan

perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan dalam penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka Penggugat dan Tergugat kembali menjalin komunikasi yang baik untuk kepentingan dan keberlangsungan masa depan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil sebagai pendapat majelis hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' dan bukan lil tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (*nafkah madhiyah anak*), tidak dapat digugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat gugatan nafkah anak yang lalu (*nafkah madhiyah*) bagi anak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Pertimbangkan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah atau biaya anak yang bernama **Vazel Norway Tanjung** untuk pendidikan di SMA selama 12 bulan sebesar Rp. 42.300.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan biaya perguruan tinggi dari tahun 2024 sampai tahun 2029 yang akan datang sebesar Rp. 272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan nafkah atau biaya anak yang bernama **Valencia Mecca Tanjung** untuk pendidikan di SMP dan SMA dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan biaya perguruan tinggi dari selama lima tahun sebesar Rp. 272.000.000,00 (dua

ratus tujuh puluh dua juta rupiah), padahal anak tersebut sekarang duduk di bangku kelas VIII (delapan) di SMPN 1 Rejang Lebong, dengan jumlah sejumlah Rp. 766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian yang selengkapnya sebagaimana pada gugatan Penggugat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi serta keterangan kedua orang anak tersebut di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama **Vazel Norway Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, pendidikan sekarang di SMAN 1 Rejang Lebong kelas XII;
b. Bahwa anak kelima Penggugat dan Tergugat yang bernama **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, pendidikan sekarang di SMPN 1 Rejang Lebong kelas VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama **Vazel Norway Tanjung** sekarang duduk di bangku kelas XII (dua belas) di SMAN 1 Rejang Lebong dan sedangkan anak yang bernama **Valencia Mecca Tanjung** sekarang duduk di bangku kelas VIII (delapan) di SMPN 1 Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kedua orang anak tersebut di persidangan menerangkan anak yang bernama **Vazel Norway Tanjung** masih duduk di bangku kelas XII (dua belas) di SMAN 1 Rejang Lebong dan sedangkan anak yang bernama **Valencia Mecca Tanjung** masih duduk di bangku kelas VIII (delapan) di SMPN 1 Rejang Lebong, belum menduduki pendidikan di perguruan tinggi dan itu baru harapan atau cita-cita Penggugat dan anak-anak untuk masa yang akan datang serta harapan dan cita-cita Penggugat untuk melanjutkan pendidikan kedua orang anaknya pada masa yang akan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis hakim memandang perlu membebankan kepada Tergugat sebagai

ayah kandung dari kedua orang anak tersebut untuk membayarkan atau menyerahkan nafkah atau biaya terhadap kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada menerangkan berapa besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya, sedangkan Tergugat pada jawabannya yang pada pokoknya menyatakan kantin Tergugat di kampus IPB telah tutup dan tidak beroperasi lagi karena telah empat bulan tidak membayar uang sewanya serta Tergugat mempunyai angsuran di bank BNI yang mana angsurannya dibayarkan oleh anak Tergugat dari istri pertama, akan tetapi Tergugat akan bertanggung jawab terhadap kedua orang anak tersebut sampai dewasa atau mampu mencukupi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyampaikan dalam keadaan sakit dan menyatakan sekarang bekerja sebagai pedagang mie ayam dengan penghasilan kotor setiap harinya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan gaji karyawan setiap harinya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga penghasilan bersih Tergugat berkisar antara sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga penghasilan Tergugat berkisar antara sebesar Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat dipersidangan menyatakan dan menyanggupi berapapun biayai pendidikan dan kebutuhan anak-anaknya pada masa yang akan datang, tetapi Tergugat tidak menjelaskan berapa kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan pada pokoknya biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya Majelis Hakim patut menetapkan biaya atau nafkah terhadap anak yang bernama **Vazel Norway Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya Majelis Hakim patut menetapkan biaya atau nafkah terhadap anak yang bernama **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa setelah ada penetapan besaran biaya atau nafkah untuk anak yang bernama **Vazel Norway Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006 dan **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010 diatas, maka majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atau langsung kepada anak-anak dan atau dengan mentransfer ke rekening atas nama anak-anak tersebut setiap bulannya;

Membayar uang paksa (*dwangsom*)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), jika lalai melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada memberikan jawaban pada jawabannya terhadap membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap

pelaksanaan putusan pengadilan, maka majelis hakim tetap akan mempertimbangkan terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat uang paksa (dwangsom) terhadap putusan pengadilan sebagaimana yang dituntut Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai hak mengajukan gugatan rekonvensi di muka sidang dan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan, maka Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti dalam konvensi adalah bukti-bukti dalam rekonvensi, oleh karenanya ha-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti pula dalam rekonvensi;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta keterangan saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikarunia 5 (lima) orang anak, sebagai berikut:

1. **Varina Zavi Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 16 Maret 1998, umur 25 Tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S. 1;
2. **Variza Praha Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 14 November 1999, umur 23 tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan S.1;
3. **Varizqa Adinda Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 6 April 2001, umur 22 tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat;
4. **Vazel Norway Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 22 Agustus 2006, umur 16 tahun, berjenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA/Sederajat ;
5. **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, umur 12 tahun, berjenis kelamin perempuan, Pendidikan SMP/Sederajat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada gugatan rekonvensinya mengajukan gugatan agar anak yang bernama **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, umur 12 tahun, berjenis kelamin perempuan, pendidikan SMP agar ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan pada pada replik rekonvensinya mengajukan gugatan agar kedua orang anak yang bernama **Vazel Norway Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006, umur 16 tahun berjenis kelamin laki-laki, Pendidikan SLTA dan **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, umur 12 tahun, berjenis kelamin perempuan, pendidikan SMP agar kedua orang anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada jawaban rekonvensinya secara elektronik (e-litigasi) pada tanggal 28 Agustus 2023 memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 5 dan P.6 serta saksi-

saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah ibu yang baik, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah ibu yang sayang dan perhatian kepada anak-anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terbukti sebagai ibu yang lalai ataupun tidak layak dalam mengasuh anak-anaknya, maka hak asuh atas kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut sangat patut ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, sebagaimana maksud Pasal 105 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001;

Menimbang, bahwa hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ,
إِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً , وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً , وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي , وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
مِنِّي , فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :انت أحق به مالم تنكحي .

Artinya: 'Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Ash r.a., bahwa seorang wanita berkata :"Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedang ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari

saya". Maka Rasulullah saw., bersabda : "Kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah"

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6 dan keterangan saksi di persidangan bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah berumur lebih 12 tahun dan sesuai dengan maksud Pasal 105 ayat (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah didengarkan pula keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya kedua orang anak tersebut menyatakan tetap ikut bersama dalam pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan kedua orang anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tetap berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim sepakat menyatakan menolak gugatan

rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap tuntutan dalam hak pengasuhan kedua orang anak tersebut;

Harta lainnya

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap harta lainnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada jawaban rekonvensinya secara elektronik (e-litigasi) pada tanggal 28 Agustus 2023 telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.27 yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipersidangan menjelaskan gugatan rekonvensi harta lainnya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya telah di tuntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, juga telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus pada perkara harta bersama sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor : 488/Pdt.G/2021/PA.Crp, putus tanggal 11 Januari 2022 sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi harta lainnya yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut adalah telah pernah diajukan pada perkara gugatan harta bersama dan gugatan harta lainnya tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil sebagai pendapat majelis hakim terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan "Meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan tersebut dinyatakan *nebis in idem*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena gugatan rekonvesi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada harta lainnya telah dikategorikan sebagai *nebis in idem*, maka majelis hakim berpendapat terhadap harta lainnya tersebut dinyatakan tidak

dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayarkan atau menyerahkan nafkah anak terhadap anak yang bernama:
   2.1. **Vazel Norway Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau, tanggal 22 Agustus 2006, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
   2.2. **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atau langsung kepada anak-anak dan atau dengan mentransfer ke rekening atas nama anak-anak tersebut pada diktum 2.1 dan 2.2 diatas setiap bulannya;

4. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum Nomor 2 (dua) dan 4 (empat) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi atas hak pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama bernama **Vazel Norway Tanjung**, lahir di Lubuk Linggau tanggal 22 Agustus 2006 dan **Valencia Mecca Tanjung**, lahir di Curup tanggal 14 Agustus 2010;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selainnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Happy Pian, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.	**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Happy Pian, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Surat kuasa	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Pemberkasan dan penggandaan	:	Rp	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp	16.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)